



LAPORAN KINERJA

**BADAN PENGENDALIAN DAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN
(BPPMHKP)**

EKONOMI BIRU UNTUK INDONESIA EMAS

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan, Saling Bantu, Kompeten,
Bermutu, dan Berkeadilan



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

LAPORAN KINERJA

A large, stylized graphic of the number '25'. The '2' is dark blue and the '5' is a lighter blue. Both digits have a 3D effect with shadows cast to the left and bottom.

**BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
(BPPMHKP)**



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Laporan Kinerja Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan (BPPMHKP) Tahun 2025 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban BPPMHKP dalam penggunaan anggaran yang akuntabel untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan. Di dalam laporan ini diuraikan target kinerja yang telah ditetapkan, pencapaian kinerja, kendala dan tantangan yang dihadapi serta upaya yang telah dilakukan, kinerja anggaran, dan prestasi serta penghargaan serta kinerja lainnya yang telah diraih sepanjang Tahun 2025.

Laporan ini disusun berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, landasan penyusunan laporan ini adalah Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi BPPMHKP Tahun 2025. Secara umum, pada Tahun 2025 seluruh target indikator kinerja yang ditetapkan telah berhasil dicapai. Kami berharap laporan kinerja ini dapat bermanfaat sebagai sarana akuntabilitas dan pertanggungjawaban organisasi serta dapat dijadikan bahan masukan untuk peningkatan kinerja BPPMHKP di masa mendatang.

Ir. Ishartini

Kepala BPPMHKP - KKP



Landasan penyusunan laporan ini adalah Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi BPPMHKP Tahun 2025. Secara umum, pada Tahun 2025 seluruh target indikator kinerja yang ditetapkan telah berhasil dicapai.

Apresiasi dan ucapan terimakasih tak lupa kami haturkan kepada seluruh pihak eksternal yang telah bekerja sama dan memberikan dukungan (Kementerian/ Lembaga/Instansi/*Stakeholders* terkait hingga seluruh lapisan masyarakat) kepada BPPMHKP. Semoga kerja sama yang baik selama ini dapat terus ditingkatkan, sejalan dengan upaya BPPMHKP meningkatkan pengendalian mutu dan kewanasan hasil perikanan dalam rangka mewujudkan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang lebih maju, bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Ungkapan terima kasih juga diperuntukkan kepada seluruh jajaran BPPMHKP, khususnya pada para jajaran pegawai. Mari kita terus saling menguatkan, menjaga integritas dan terus berkarya membangun kelautan dan perikanan melalui peningkatan kontribusi sektor kelautan dan perikanan dalam pertumbuhan ekonomi, serta

mendorong peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas pangan produk perikanan yang berkelanjutan, pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan melalui peningkatan produksi, produktivitas dan peningkatan nilai tambah, pengembangan industri perikanan hulu-hilir untuk meningkatkan daya saing, serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di KKP. Teruslah berbuat yang terbaik bagi bangsa kita dan mari kita kawal pengendalian mutu dan kewanasan hasil perikanan dalam rangka mewujudkan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan untuk generasi saat ini dan masa mendatang.

Meskipun di Tahun 2025 sektor kelautan dan perikanan mengalami tantangan yang luar biasa di tengah perlambatan perekonomian dunia dan risiko ketidakpastian yang cukup tinggi serta re-organisasi BPPMHKP pasca terbitnya Perpres 45 Tahun 2023 tentang Karantina

Hewan, Ikan dan tumbuhan pada pasal 46 yang menyatakan peralihan perkarantinaan ikan dan keamanan hayati ikan yang semula dilaksanakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan akan diintegrasikan dengan tugas dan fungsi Badan Karantina Indonesia (BKI), serta sesuai penerbitan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) KKP, sehingga terjadi re-organisasi semula Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan (BKIPM) menjadi BPPMHKP. Namun dengan perubahan tersebut, seluruh jajaran BPPMHKP tetap optimis dan berupaya untuk dapat meraih target kinerja yang lebih baik melalui pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan yang diarahkan untuk merumuskan standar-standar dan sertifikasi jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan untuk menaikkan daya saing produk Indonesia di pasar internasional.

Hal tersebut tidak membuat jajaran BPPMHKP surut langkah, bahkan terus melakukan terobosan untuk membangun sektor kelautan dan perikanan. Perubahan pasca re-organisasi justru menguji ketangguhan, bahkan mendorong seluruh jajaran BPPMHKP untuk melompat

cepat melakukan transformasi. Dengan semangat **#2026KKPGrow Stronger#**, seluruh jajaran KKP, termasuk BPPMHKP optimis dapat menorehkan prestasi yang lebih gemilang di Tahun 2026 untuk mengedepankan kolaborasi dan sinergi memajukan sektor kelautan dan perikanan serta dengan memegang teguh prinsip Ekonomi Biru.

Kami menyadari penyusunan laporan kinerja ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan masukan, tanggapan, maupun saran yang membangun dalam pencapaian target kinerja ke depan. Melalui Laporan Kinerja ini, diharapkan peran strategis seluruh jajaran BPPMHKP semakin meningkat sehingga dapat mendukung kinerja secara keseluruhan dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan sektor kelautan dan perikanan.

Jakarta, 15 Januari 2026



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Ir. Ishartini
Kepala BPPMHKP - KKP



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
INSPEKTORAT JENDERAL**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3522805
LAMAR www.kkp.go.id SUREL itjen@kkp.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen BPPMHKP.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Jakarta, 30 Januari 2026

Inspektur IV,
Inspektorat Jenderal KKP



Ditandatangani
Secara Elektronik

Febry Budianto
NIP. 19780223 200112 1 001

**KATA
PENGANTAR**

hal. 4

**PERNYATAAN
TELAH DIREVIU**

hal. 7

DAFTAR ISI

hal. 8

DAFTAR TABEL

hal. 10

DAFTAR GAMBAR

hal. 11

DAFTAR LAMPIRAN

hal. 12

**RINGKASAN
EKSEKUTIF**

hal. 14

01

PENDAHULUAN

hal. 20

- Latar Belakang
- Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi
- Arah Kebijakan dan Isu Strategis
- Sistematika Penyajian

02

**PERENCANAAN
KINERJA**

hal. 30

- Visi dan Misi
- Indikator dan Target Kinerja
- Pengukuran Kinerja

03

AKUNTABILITAS KINERJA

hal. 38

- Capaian Kinerja
- Analisis dan Evaluasi
- Realisasi Anggaran
- Realisasi Anggaran Per Sasaran Strategis
- Capaian Kinerja Lainnya
- Efisiensi Pelaksanaan Anggaran
- Penghargaan yang diterima

04

PENUTUP

hal. 124

- Kesimpulan
- Rekomendasi

05

LAMPIRAN

hal. 128

Tabel 1.1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja BPPMHKP Tahun 2025	17
Tabel 2.1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja BPPMHKP Tahun 2025	34
Tabel 3.1 Capaian Kinerja BPPMHKP Tahun 2025	39
Tabel 3.2 Capaian Sasaran Program 1	40
Tabel 3.3 Capaian Sasaran Program 2	99
Tabel 3.4 Penyerapan Anggaran per Kegiatan Tahun 2025	104
Tabel 3.5 Penyerapan Anggaran per Jenis Belanja Tahun 2025	104
Tabel 3.6 Penyerapan Anggaran per Sasaran Program Tahun 2025	104

Gambar 1.1 Struktur Organisasi BPPMKHP	22
Gambar 1.2 Sebaran Pegawai BPPMKHP	23
Gambar 2.1 Peta Strategi BPPMKHP 2025	33
Gambar 2.2 Status Indeks Capaian IK	35
Gambar 3.1 Dashboard NPSS BPPMKHP Tahun 2025	39
Gambar 3.2 Platform Aplikasi Siap Mutu	65
Gambar 3.3 Alur Sertifikasi Penerapan HACCP di UPI	68
Gambar 3.4 Platform Aplikasi Honest	76
Gambar 3.5 Platform Aplikasi SKP Online	77
Gambar 3.6 Kompetensi ISO Laboratorium UPT lingkup BPPMHKP	90
Gambar 3.7 Parameter Uji Laboratorium Mutu di UPT BPPMHKP	94
Gambar 3.8 Hasil Pengumuman Indeks RB Tahun 2024 tingkat Nasional	101

Lampiran 1 PK BPPMHKP Tahun 2025 Awal Sesuai Renja	128
Lampiran 2 PK BPPMHKP Tahun 2025 Perubahan	131
Lampiran 3 Daftar Rekapitulasi Permohonan dan Sertifikasi CBIB per UPT Tahun 2025	134
Lampiran 4 Daftar Rekapitulasi Permohonan dan Sertifikasi CPIB per UPT Tahun 2025	136
Lampiran 5 Daftar Rekapitulasi Permohonan dan Sertifikasi CPPIB per UPT Tahun 2025	138
Lampiran 6 Daftar Rekapitulasi Permohonan dan Sertifikasi CPOIB per UPT Tahun 2025	139
Lampiran 7 Daftar Rekapitulasi Permohonan dan Sertifikasi CPIB Kapal per UPT Tahun 2025	140
Lampiran 8 Daftar Rekapitulasi Permohonan dan Sertifikasi CDOIB per UPT Tahun 2025	142
Lampiran 9 Daftar Rekapitulasi Sertifikasi HACCP per UPT Tahun 2025	143
Lampiran 10 Daftar Rekapitulasi Rekomendasi dan Sertifikasi SKP per UPT Tahun 2025	145
Lampiran 11 Daftar Rekapitulasi Permohonan & Penerbitan Suket HACCP per UPT Tahun 2025	147
Lampiran 12 Daftar MRA/MoU Negara Ekspor Hasil Perikanan Tahun 2025	148
Lampiran 13 Lokasi Penjaminan mutu hasil perikanan di wilayah RI Tahun 2025	149

daftar lampiran

Lampiran 14 Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium Tahun 2025 per UPT	153
Lampiran 15 Rekapitulasi Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi Tahun 2025 per UPT	154
Lampiran 16 Nota Dinas Kepala Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi tentang Perbaikan Capaian Indikator Kinerja Mandatory Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi Unit Organisasi Eselon I Tahun 2025	155

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan Tahun 2025 merupakan Tahun pertama pelaksanaan RPJMN Tahun 2025-2029 sebagaimana telah ditetapkan pada Perpres Nomor 12 Tahun 2025 dan Renstra BPPMHKP Tahun 2025-2029. Hasil evaluasi kinerja Tahun 2025 ini mempunyai makna strategis sebagai momentum dasar pondasi untuk merumuskan target Renstra BPPMHKP 2025-2029.

Perjanjian Kinerja BPPMHKP Tahun 2025 terdiri dari 2 Sasaran Program dan 6 Indikator Kinerja Program (IKP) sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Kepala BPPMHKP Nomor 67 Tahun 2025 tentang Tentang Perubahan SK IKU BPPMHKP Tahun 2025. Pengukuran atas capaian kinerja BPPMHKP dilakukan periodik setiap tiga bulan (triwulanan). Pencapaian atas target indikator kinerja dihitung menjadi Nilai Kinerja Organisasi (NKO) setiap periodenya.

Pada Tahun 2025, terdapat efisiensi anggaran, namun tidak diiringi dengan penyesuaian target Indikator kinerja. anggaran ini mengalami perubahan dari yang semula sebesar Rp. 342,649,736,000,- kemudian mengalami efisiensi sebesar Rp. 99,399,640,000,- senilai 29,01% dari total pagu semula untuk menindaklanjuti pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025, dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-75/MK.02/2025 perihal Tindak Lanjut Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dalam Pelaksanaan APBN TA 2025. Kemudian pagu efisiensi tersebut mengalami relaksasi sebesar Rp. 18,950,124,000,- senilai 7,79% dari total pagu efektif untuk membiayai pelaksanaan program – program prioritas nasional yang telah ditetapkan

dalam 8 misi asta cita yaitu antara lain ekonomi biru, swasembada pangan, dan pengentasan kemiskinan, serta adanya faktor-faktor eksternal dalam rangka menindaklanjuti arahan nasional dan alokasi anggaran yang dikelola BPPMHKP serta kondisi dinamika nasional antara lain sebagai strategi antisipatif melalui prioritas belanja terhadap ketidakpastian perekonomian global dan kondisi geopolitik yang tengah berlangsung. Sehingga total pagu pagu anggaran BPPMHKP (T.A) 2025 yang efektif sebesar Rp. 306,331,638,000-.

Capaian kinerja Tahun 2025 secara keseluruhan termasuk berhasil, hal tersebut ditandai dengan pencapaian sasaran strategis tercapai secara maksimal yaitu sebesar 109,46%. Secara

keseluruhan capaian kinerja Tahun 2025 mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ke depan dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi BPPMHKP yang menyelenggarakan pembangunan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan akan terus berupaya melakukan perbaikan dalam upaya merealisasikan hasil perikanan yang sehat bermutu, aman dan terpercaya.

Dari hasil evaluasi capaian kinerja 6 IKP, seluruh 6 IKP (100%) capaiannya telah memenuhi atau melebihi target.

Uraian dan status capaian dari 6 IKP tersebut dapat dilihat pada matriks berikut ini:

Tabel 1.1 . Sasaran Program dan Indikator Kinerja BPPMHKP Tahun 2025

Sasaran Program		Indikator Kinerja	2025		
			Target	Realisasi	%
Sistem Jaminan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang berdaya saing	1	Persentase Hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan	70 Persen	86,54 Persen	120
	2	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan	70 Persen	101,31 Persen	120
	3	Keberterimaan sistem jaminan mutu di negara tujuan ekspor	41 Negara	41 Negara	100
	4	Persentase Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Wilayah RI	70 Persen	100 Persen	120
	5	Persentase implementasi metode dan standar pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan yang ditetapkan	70 Persen	83,33 Persen	120

Sasaran Program		Indikator Kinerja	2025		
			Target	Realisasi	%
Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di Lingkungan BPPMHKP	6	Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi	86 Nilai	89,12 Nilai	103,62

Keterangan: * Tingkat capaian indikator kinerja dibatasi pada angka maksimal 120%

Kinerja Keuangan Tahun Anggaran 2025

Untuk mendukung capaian kinerja Tahun 2025, BPPMHKP mengelola anggaran yang berasal dari APBN sebesar Rp. 306,331,638,000,- dengan realisasi sebesar Rp.298,795,383,023,- atau 94,54%. Persentase Realisasi anggaran BPPMHKP Tahun 2025 mengalami pertumbuhan positif sebesar 0,10 % apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp.324,873,963,088,- terhadap pagu anggaran sebesar Rp.343,878,846,000,- atau 94,47%.

Walaupun mengalami pertumbuhan persentase realisasi anggaran yang positif, namun hal ini dipengaruhi rendahnya pagu anggaran Tahun 2025 bila dibandingkan pagu anggaran Tahun 2024. Hal ini disebabkan pada Tahun 2025 dilakukan efisiensi sebesar Rp. 50,029,218,000-. senilai 14,04% dari total pagu semula untuk menindaklanjuti pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang

Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025, dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-75/MK.02/2025 perihal Tindak Lanjut Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dalam Pelaksanaan APBN TA 2025. Alokasi anggaran tersebut terbagi dalam 2 program pembangunan kelautan dan perikanan, 4 kegiatan yang tersebar di 50 Satuan Kerja (4 Satker Pusat, 46 satker kantor daerah/Unit Pelaksana Teknis).

Namun dengan pemotongan tersebut, tidak mengurangi kinerja BPPMHKP dalam pencapaian target kinerja. Hal ini dibuktikan dengan nilai capaian sasaran strategis sebesar 109,46%. Hal ini membuktikan walaupun adanya pemotongan anggaran, namun dengan keterbatasan tersebut kegiatan tetap dapat terlaksana dengan baik walaupun adanya penyesuaian seperti belanja barang pada output teknis khususnya anggaran perjalanan dinas serta belanja barang pada output layanan operasional (perkantoran).



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PENDAHULUAN

Salah satu asas penyelenggaraan *good governance* adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan laporan kinerja.

Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 05/PERMEN-KP/2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) merupakan salah satu unit eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan. BPPMHKP mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPPMHKP dituntut untuk melaksanakan secara prudent, transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Laporan kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban BPPMHKP dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama Tahun 2025 untuk mencapai visi dan misi BPPMHKP. Di samping itu, juga sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap satuan kerja di

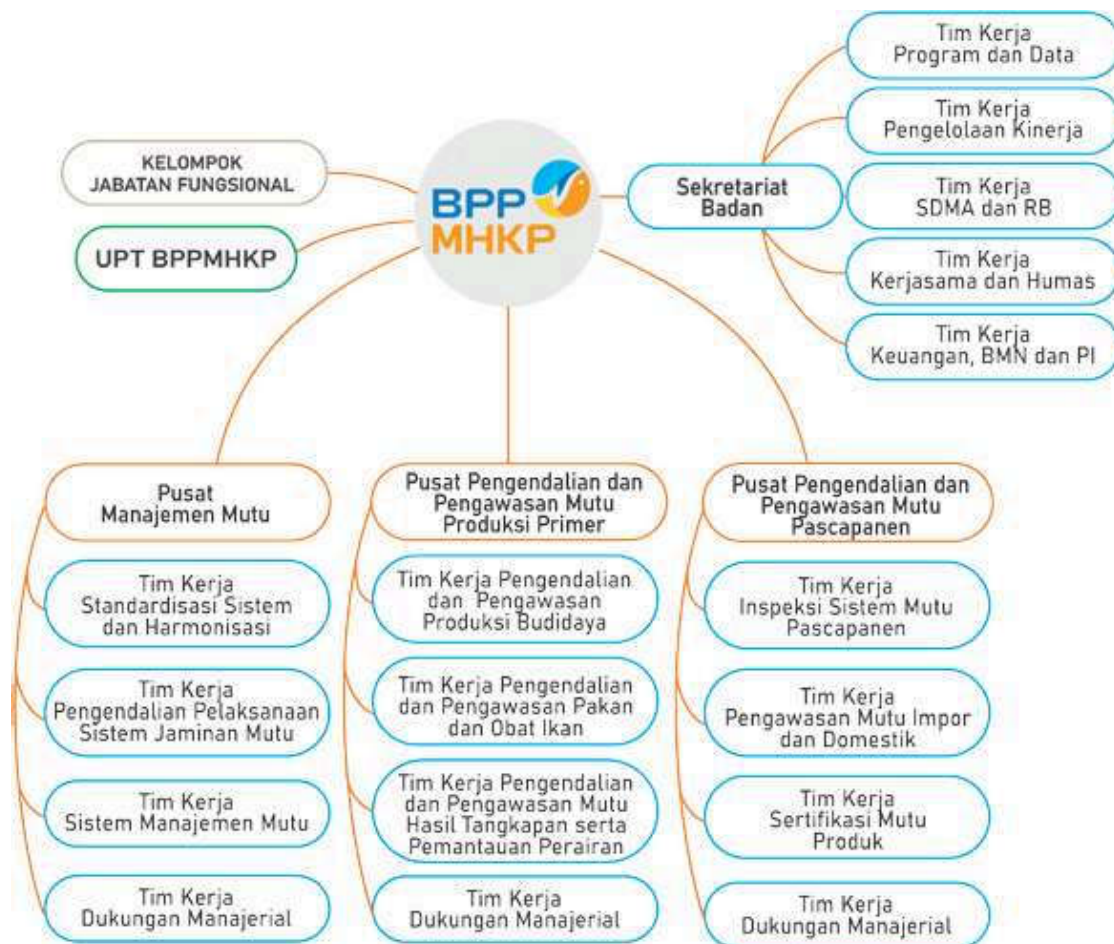


lingkungan BPPMHKP serta sarana untuk mendapatkan masukan bagi stakeholder demi perbaikan kinerja BPPMHKP. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 05/PERMEN-KP/2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, terdapat perubahan struktur organisasi unit kerja eselon III dan IV di BPPMHKP menjadi jabatan fungsional sehingga struktur organisasi BPPMHKP berubah seperti pada **Gambar 1.1**.

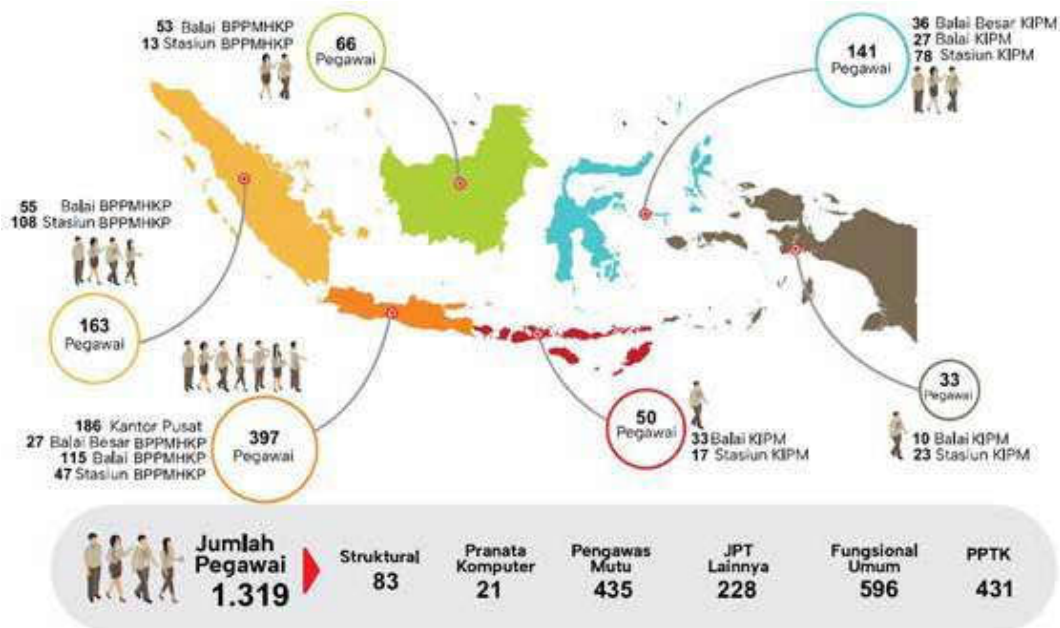
BPPMHKP mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan



Gambar 1.1. Struktur Organisasi BPPMHKP

hasil kelautan dan perikanan. Dalam melaksanakan tugasnya, BPPMHKP menyelenggarakan fungsi: a) penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program sistem jaminan mutu, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan; b) pelaksanaan sistem jaminan mutu, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan; c) pemantauan,

evaluasi dan pelaporan pelaksanaan sistem jaminan mutu, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan; d) pelaksanaan administrasi Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) ; dan e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi BPPMHKP, Kepala Badan dibantu oleh 4 (empat)



Gambar 1.2. Sebaran Pegawai Lingkup BPPMHKP

Unit Eselon II, yaitu: 1) Sekretariat Badan; 2) Pusat Manajemen Mutu; 3) Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer; dan 4) Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pascapanen, serta 47 Unit Pelaksana Teknis (UPT BPPMHKP), terdiri dari: 2 (dua) Balai Besar, 12 (dua belas) Balai, 32 (tiga puluh dua) Stasiun, dan 1 (satu) Balai Uji Standar. UPT KIPM tersebut memiliki 267 (dua ratus enam puluh tujuh) Wilayah Kerja termasuk 41 wilayah kerja di Pos Lintas Batas Negara dan di sentra kelautan dan perikanan terpadu (SKPT) dengan Komposisi SDM Aparatur yang berasal dari Jabatan Struktural dan kelompok Jabatan Fungsional yaitu Pengawas Perikanan bidang Mutu Hasil Perikanan, Perencana,

Pranata Komputer, Pranata Humas, Arsiparis, Statistisi dan jabatan fungsional umum lainnya serta PPTK. Jumlah SDM aparatur yang mendukung BPPMHKP saat ini berjumlah 1.319 orang pegawai, dengan komposisi pegawai 14% di Pusat dan 86% di UPT KIPM (**Gambar 1.2**).

Distribusi pegawai yang berimbang ini diperlukan dalam membentuk *workforce* yang efektif dan efisien. Selain itu, BPPMHKP juga mempertimbangkan komposisi dari segi jabatan, golongan, pendidikan dan kompetensi. Komposisi yang berimbang merupakan dukungan dalam pencapaian sasaran kinerja BPPMHKP dalam perspektif *learning and growth*.

Arah Kebijakan dan Isu Strategis

Arah kebijakan dan strategi pembangunan BPPMHKP disusun dan dilaksanakan dengan mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pembangunan kelautan dan perikanan, maka strategi BPPMHKP adalah sebagai berikut:

1. Strategi untuk mewujudkan peningkatan kontribusi ekonomi kelautan dan perikanan untuk pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan dan peningkatan pengelolaan produksi perikanan tangkap maupun budidaya adalah dengan memberikan jaminan kesehatan, kualitas, dan keamanan hasil perikanan sesuai dengan standar dan regulasi nasional.
2. Strategi untuk mewujudkan pertumbuhan industri perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing guna mendukung peningkatan kinerja ekspor produk perikanan adalah dengan memberi layanan sertifikasi yang memenuhi persyaratan ekspor sesuai dengan standar mutu dan keamanan hasil perikanan dan regulasi internasional.
3. Strategi yang dilaksanakan dalam rangka memberikan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan adalah peningkatan kualitas layanan inspeksi dan sertifikasi, sarana dan prasarana, alat dan metode pengujian, serta

informasi publik.

7. Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan validitas metode pengujian mutu dan keamanan hasil perikanan adalah meningkatkan kompetensi laboratorium acuan dan menambah ruang lingkup pengujian.
8. Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas data dan informasi lalu lintas ikan dan produk perikanan ekspor, impor dan antar area di dalam negeri adalah penyediaan sarana dan prasarana IT dan peningkatan kompetensi SDM aparatur analis data.
9. Strategi yang dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan penerimaan negara berupa PNB-PBPPMHKP adalah optimalisasi sistem pengawasan PNB berbasis digital.

Dalam rangka penguatan BPPMHKP pasca masa transisi pemisahan karantina ikan, terkait implementasi quality assurance terhadap sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan (SJMKGHP) dari hulu ke hilir agar selaras dengan standar internasional dan memiliki kapasitas yang sejajar dengan Negara maju, maka BPPMHKP akan menggandeng lembaga PBB (Perserikatan Bangsa – Bangsa) yaitu UNIDO atau *United Nations Industrial Development Organization*.

Terdapat 6 ruang lingkup kerjasama BPPMHKP – UNIDO meliputi:

1. Harmonisasi dan penyesuaian sistem QA sesuai mandat BPPMHKP;
2. Pengembangan kapasitas fish inspector/auditor skala internasional;
3. Penguatan sertifikasi skala pelaku usaha;
4. Remote Audit And Inspection;
5. RMP on food safety parameter;
6. Kerjasama ASEAN.

Dengan motto *'Bring safety tharough quality'*, Badan Mutu akan menjadi penjamin mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan hulu – hilir mendukung program *WHO From Farm to Fork (F to F)*.

Dalam hal organisasi dan tatalaksana, pada Tahun 2025, UPT BPPMHKP pasca re-organisasi mendapat perintah untuk mengemban tugas dan fungsi pengendalian serta pengawasan mutu sesuai Surat Perintah Nomor B.1161/BPPMHKP/KP.440/IX/2024 sejak tanggal 27 September 2024. Pada Tahun 2025 telah dilakukan akselerasi Penataan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup BPPMHKP melalui pengusulan ke Kementerian PANRB hingga progres penetapannya dapat terbit sehubungan dengan syarat pengajuan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

yaitu sudah adanya Nomenkelatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dilakukan.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada tanggal 31 Desember 2025 kemudian terbit Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025, Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan, sehingga perlu dilakukan penyesuaian rencana kerja dan revisi revisi PK Level I pada tanggal 02 Desember dan untuk level II pada tanggal 08 Desember 2025.

Sistematika Penyajian

Sistematika dan penyajian LKj Tahun 2025 merujuk pada aturan dan ketentuan yang berlaku seperti dalam Permenpan RB nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut:

- a. Bab I – Pendahuluan, menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi;
- b. Bab II – Perencanaan Kinerja, menguraikan ringkasan/ikhtisar

- perjanjian kinerja Tahun yang bersangkutan;
- c. Bab III – Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja;
 - d. Bab IV – Penutup, menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya;
 - e. Lampiran, memuat Penetapan Kinerja Tahun 2025 dan hal-hal lainnya.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



PERENCANAAN KINERJA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PERENCANAAN KINERJA

Visi BPPMHKP ditetapkan sesuai dengan Visi KKP 2025-2029 yaitu untuk mendukung visi Presiden “Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”

Visi dan Misi

Visi BPPMHKP ditetapkan sesuai dengan Visi KKP 2020–2024 yaitu untuk mendukung visi Presiden “**Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan**”.

Mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024, sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang yang dimandatkan, maka BPPMHKP menjalankan 3 (tiga) dari 4 (empat) Misi KKP dalam Renstra 2025 – 2029, yaitu:

1. “Menjaga Keberlanjutan Ekosistem dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan” yang melaksanakan Asta Cita 2 dan 8;
2. “Mengembangkan Sektor Kelautan dan Perikanan Sebagai Penggerak Utama Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan” yang melaksanakan Asta Cita 5;

Menjabarkan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan di atas, BPPMHKP merumuskan tujuan terkait pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan, sebagai berikut:

- Menjamin Kepatuhan Standar Mutu
 - a. Menyediakan sertifikasi mutu bagi unit usaha perikanan sejak tahap produksi awal hingga pascapanen.
 - b. Memastikan produk perikanan yang dipasarkan memenuhi standar nasional dan internasional.
 - Meningkatkan Pengawasan dan Keamanan Produk Perikanan
 - a. Melaksanakan pengawasan berkelanjutan terhadap unit usaha perikanan melalui sistem surveillance.
 - b. Memastikan penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan secara konsisten.
 - Meningkatkan Kapasitas Laboratorium Pengujian
 - a. Memperluas ruang lingkup pengujian mutu dan penyediaan bahan uji yang sesuai dengan standar global.
 - b. Menjamin laboratorium pengujian memiliki akreditasi dan mengikuti sistem manajemen mutu yang ketat.
 - Meningkatkan Infrastruktur dan Sarana Pengawasan
 - a. Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk efektivitas pengendalian mutu hasil perikanan.
 - b. Mengembangkan sistem traceability untuk meningkatkan ketelusuran produk perikanan.
 - Meningkatkan Kesadaran dan Pemahaman Masyarakat
 - a. Melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha dan masyarakat mengenai pentingnya pangan bermutu dan aman konsumsi.
 - b. Mendorong penerapan praktik pengolahan yang higienis dan berbasis standar keamanan pangan.
2. "Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif dan Berkualitas" yang melaksanakan Asta Cita 7.
- Tujuan pembangunan kelautan dan perikanan diarahkan untuk mendorong peningkatan kontribusi sektor kelautan dan perikanan dalam pertumbuhan ekonomi, serta mendorong peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas pangan produk perikanan yang berkelanjutan, pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan melalui peningkatan produksi, produktivitas dan peningkatan nilai tambah, pengembangan industri perikanan hulu-hilir untuk meningkatkan daya saing, serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di KKP.
- Untuk mencapai tujuan tersebut, BPPMHPK telah menetapkan 2 (dua) sasaran program yang akan dituju dengan rincian sasaran sebagai berikut:

1. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dengan sasaran program Sistem jaminan mutu hasil kelautan dan perikanan yang berdaya saing:

- Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan dengan target 70% pada Tahun 2025;
- Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan dengan target 70% pada Tahun 2025;
- Keberterimaan Sistem Jaminan Mutu di Negara Tujuan Ekspor dari 130 negara pada Tahun 2020 menjadi 41 negara pada Tahun 2025;
- Persentase pengawasan mutu hasil Kelautan dan perikanan di wilayah RI dengan target 70% pada Tahun 2025;
- Persentase implementasi metode dan standar pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan yang ditetapkan dengan target 70% pada Tahun 2025;

2. Program Dukungan Manajemen dengan sasaran program Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan BPPMHKP , dengan Indikator Kinerja :

- Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi Lingkup BPPMHKP,

dengan target Nilai 86 pada Tahun 2025;

Indikator Dan Target Kinerja

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada Tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai rencana tingkat capaian (target) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur.

BPPMHKP telah menyusun Rencana Strategis Tahun 2025–2029 yang merupakan revisi ke-5 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPPMHKP Nomor 29/KEP-BPPMHKP/2026 pada tanggal 25 Januari 2026. Rencana strategis BPPMHKP tersebut merupakan penjabaran dari turunan dari Peta Strategi KKP (**Gambar 2.1**).

Peta Strategi adalah suatu dashboard yang memetakan sasaran strategi organisasi dalam suatu kerangka hubungan sebab



Gambar 2.1. Peta Strategi BPPMHKP Tahun 2025

akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategis organisasi. Dari Peta Strategi tersebut, dijabarkan indikator dan target kinerja yang akan dicapai BPPMHKP pada 2025, sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja BPPMHKP.

Penyusunan Perjanjian Kinerja ditujukan sebagai bentuk transparansi atas akuntabilitas dan kinerja, serta sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Perjanjian kinerja ini merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara

Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Nomor 62/KEP-BPPMHKP/2018 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja di Lingkungan BPPMHKP.

Ikhtisar Perjanjian Kinerja BPPMHKP Tahun 2025 diuraikan seperti pada **Tabel 2.1**.

Tabel 2.1. Sasaran Program dan IK Tahun 2025

Sasaran Program		Indikator Kinerja	Target 2025
Sistem jaminan mutu hasil kelautan dan perikanan yang berdaya saing	1	Persentase Hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan	70 Persen
	2	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan	70 Persen
	3	Keberterimaan sistem jaminan mutu di negara tujuan ekspor	41 Negara
	4	Persentase Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Wilayah RI	70 Persen
	5	Persentase implementasi metode dan standar pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan yang ditetapkan	70 Persen
Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BPPMHKP	6	Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi	86 Nilai

Pengukuran Kinerja

Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) diperoleh melalui serangkaian penghitungan dengan menggunakan data target dan realisasi IK yang tersedia. Dengan membandingkan antara data target dan realisasi IK, akan diperoleh indeks capaian IK. Penghitungan indeks capaian IK perlu memperhitungkan jenis polarisasi IK yang berlaku,

yaitu maximize, minimize, dan stabilize. Ketentuan penetapan indeks capaian IK adalah:

1. Angka maksimum adalah 120;
2. Angka minimum adalah 0;
3. Formula penghitungan indeks capaian

IK untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda, sebagaimana penjelasan berikut:

a. **Polarisasi *Maximize***

Pada polarisasi *maximize*, kriteria nilai terbaik pencapaian IK adalah realisasi yang lebih tinggi dari target, dengan formula:

$$\text{Indeks Capaian IK} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

b. **Polarisasi *Minimize***

Pada polarisasi *minimize*, kriteria nilai terbaik pencapaian IK adalah realisasi yang lebih kecil dari target, dengan formula:

$$\text{Indeks Capaian IK} = \{(1 + (1 - \text{Realisasi}/\text{Target}))\} \times 100\%$$

c. **Polarisasi *Stabilize***

Pada polarisasi *stabilize*, kriteria nilai terbaik pencapaian IK adalah realisasi yang berada dalam suatu rentang tertentu dibandingkan target.

4. Status indeks capaian IK adalah sebagaimana **Gambar 2.2**.



Gambar 2.2. Status Indeks Capaian IK



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



2025

AKUNTABILITAS KINERJA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

AKUNTABILITAS KINERJA

Capaian kinerja BPPMHKP pada Tahun 2025 sudah cukup baik, hal ini ditandai dengan capaian Nilai Pencapaian Sasaran Strategis sebesar 109,82%.

Capaian Kerja

Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) merupakan gambaran nilai kinerja suatu organisasi secara keseluruhan.

NPSS pada Tahun 2025 ini capaiannya lebih rendah jika dibandingkan dengan NPSS Tahun 2024 yang besarnya 112,11%. Hal ini disebabkan jumlah Indikator Kinerja Program (IKP) Tahun 2025 yang berkurang. Jika pada Tahun 2024 terdapat 21 IKP, pada Tahun 2025 hanya terdapat 6 IKP dikarenakan 14 IKP lainnya menjadi komposit perhitungan IKP Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi Lingkup BPPMHKP pada sasaran Program Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di Lingkungan BPPMHKP di kegiatan Dukungan Manajerial. Walaupun demikian, BPPMHKP tetap menunjukkan adanya pencapaian yang semakin baik pada masing-masing sasaran strategis.

Capaian kinerja BPPMHKP pada Tahun 2025 seperti ditunjukkan pada *Dashboard* di gambar 3.1. Secara rinci capaian IKP di masing-masing Sasaran Strategis BPPMHKP pada Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Analisis dan Evaluasi

Elaborasi capaian kinerja berdasarkan sasaran program secara lebih detil menurut indikator kinerjanya serta dibandingkan dengan target dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Renstra BPPMHKP sesuai Permen PAN 53 Tahun 2014 dijelaskan sebagai berikut:



Gambar 3.1. Dashboard Kinerjaku BPPMHKP Tahun 2025

Tabel 3.1. Capaian Kinerja BPPMHKP Tahun 2025

Sasaran Program		Indikator Kinerja	2025		
			Target	Realisasi	%
Sistem Jaminan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Berdaya Saing	1	Persentase Hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan	70 Persen	86,54 Persen	120
	2	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan	70 Persen	101,31 Persen	120
	3	Keberterimaan sistem jaminan mutu di negara tujuan ekspor	41 Negara	41 Negara	100
	4	Persentase Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Wilayah RI	70 Persen	100 Persen	120
	5	Persentase implementasi metode dan standar pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan yang ditetapkan	70 Persen	83,33 Persen	120
Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di Lingkungan BPPMHKP	6	Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi	86 Nilai	89,12 Nilai	103,63

Keterangan: * Tingkat capaian indikator kinerja dibatasi pada angka maksimal 120%

SASARAN PROGRAM 1

SISTEM JAMINAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN YANG BERDAYA SAING

Keberhasilan pencapaian sasaran program Sistem Jaminan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Berdaya Saing diperoleh dari pencapaian indikator Persentase Hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan, Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan, Keberterimaan sistem jaminan mutu

di negara tujuan ekspor, Persentase Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Wilayah RI dan Persentase implementasi metode dan standar pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan yang ditetapkan. Capaian nilai sasaran strategis ini pada Tahun 2025 adalah sebesar 116%.

Capaian atas target indikator kinerja tersebut diuraikan dalam **Tabel 3.2.**

Tabel 3.2. Capaian Sasaran Program 1 Berdasarkan Indikator Kinerjanya

Indikator Kinerja	Realisasi					2025			Renstra 2025-2029	
	2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	%	Target	%
Persentase Hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan	-	-	-	-	81,31 Persen	70 Persen	86,54 Persen	120	70 Persen	120
Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan	-	-	-	-	105,33 Persen	70 Persen	101,31 Persen	120	70 Persen	120
Keberterimaan sistem jaminan mutu di negara tujuan ekspor	153 negara	171 negara	171 negara	162 negara	41 negara	41 negara	41 negara	100	41	100
Persentase Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan di Wilayah RI	79,60 Persen	79,60 Persen	79,60 Persen	113,75 Persen	111,25 Persen	70 Persen	100 Persen	120	70 Persen	120 Persen

Tabel 3.2. Capaian Sasaran Program 1 Berdasarkan Indikator Kinerjanya

Indikator Kinerja	Realisasi					2025			Renstra 2025-2029	
	2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	%	Target	%
Persentase implementasi metode dan standar pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan yang ditetapkan	-	-	-	-	83,10 Persen	75 Persen	88,33 Persen	117,77	75 Persen	117,77

Keterangan: * Tingkat capaian indikator kinerja dibatasi pada angka maksimal 120%

IK1. Persentase Hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan

Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor primer yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer perikanan budidaya meliputi Cara Budi Daya Ikan yang Baik (CBIB), Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB), Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB), Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB), Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik (CDOIB) dan sektor produksi primer perikanan tangkap meliputi Cara Penanganan Ikan yang Baik di atas Kapal (CPIB kapal) yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh

Otoritas Kompeten. Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Indikator Persentase Hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan diukur dengan menghitung rata-rata persentase capaian dari 6 (enam) indikator kinerja kegiatan, yaitu persentase penerapan sertifikasi sektor produksi perikanan primer yang merujuk kepada kegiatan yang berfokus pada pengambilan dan pengelolaan sumberdaya hayati perairan yang

meliputi penangkapan ikan, budidaya dan pengumpulan hasil laut lainnya antara lain : CBIB,CPIB,CPPIB,CPOIB, CDOIB dan CPIB kapal. Capaian dari masing-masing indikator kegiatan tersebut dijelaskan sebagai berikut :

1. CBIB adalah penerapan cara memelihara dan/atau membesarkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol sehingga memberikan jaminan pangan dari pembudidayaan dengan memperhatikan sanitasi, pakan, obat ikan dan bahan kimia serta bahan biologis. CBIB merupakan salah satu bagian penting dari Sistem Pengendalian Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SJM KHP) di bidang perikanan budidaya, yang dikembangkan untuk menjamin mutu dan keamanan pangan hasil pembudidayaan ikan. CBIB berpedoman pada Permen KP 10/2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko sektor KP. Unit usaha pembesaran ikan yang telah menerapkan Cara Budi Daya Ikan Yang Baik terdiri dari unit usaha yang melakukan permohonan untuk dilakukan sertifikasi CBIB melalui aplikasi OSS maupun secara manual.

Pelaksanaan kegiatan sertifikasi unit usaha pembesaran ikan yang menerapkan CBIB dimulai sejak 10

Oktober 2024. Capaian indikator dihitung dari jumlah rata-rata kegiatan verifikasi permohonan yang dilakukan dalam rangka penerapan CBIB dan sertifikasi CBIB yang diterbitkan berdasarkan rumus:

$$\% \text{ CBIB} = \frac{A + B}{2} \times 100$$

$$\% \text{ CBIB} = (57,66/98,79) / 2 = 78,22\%$$

Keterangan :

A = Verifikasi permohonan yang dilakukan dalam rangka penerapan CBIB, yang dihitung dengan rumus :

$$A = \frac{A1}{A2} \times 100$$

A1 = Verifikasi permohonan sampai terbitnya Surat Perintah
A2 = Total permohonan

$$A = 576/999 \times 100 = 57,66\%$$

B = Sertifikasi CBIB yang diterbitkan yang dihitung dengan rumus :

$$B = \frac{B1}{B2} \times 100$$

B1 = Jumlah sertifikat CBIB yang diterbitkan
B2 = Jumlah inspeksi yang dilakukan

$$B = 570/999 \times 100 = 98,79\%$$

Capaian indikator dihitung dari persentase Verifikasi permohonan sampai terbitnya Surat Perintah terhadap total permohonan serta persentase Jumlah sertifikat CBIB yang diterbitkan terhadap Jumlah inspeksi yang dilakukan.

Realisasi indikator kegiatan ini yaitu 78,22% berdasarkan data sebagai berikut:

- Jumlah permohonan (A2) sertifikat CBIB tahun 2025 sebanyak 999 permohonan
- Jumlah permohonan sertifikat CBIB yang diverifikasi dan memenuhi persyaratan hingga terbit surat perintah (A1) sebanyak 576 permohonan;
- Jumlah Inspeksi CBIB (B2) tahun 2025 terlaksana sebanyak 577 kali;
- Berdasarkan hasil inspeksi yang dilaksanakan oleh Inspektur Mutu di masing-masing UPT serta rekomendasi tim teknis UPT, maka diterbitkan, maka diterbitkan (B1) 570 sertifikat CBIB;
- Terdapat 7 permohonan yang tidak diterbitkan sertifikat karena ditemukan ketidaksesuaian pada saat inspeksi. Rincian sertifikat tersebut seperti disajikan pada **Lampiran 3**.
- UPT BPPMHKP Semarang melakukan Inspeksi CBIB di Kabupaten Pemalang dan Tegal pada tanggal 18 Februari 2025 di 2 lokasi antara lain : – Unit Budidaya Wahmad, dengan komoditas Kepiting Soka berlokasi di Desa Mojo, Kec. Ulujami, Kab. Pemalang – Unit Budidaya Abdul Jahid, dengan komoditas Udang Vannamei berlokasi di Desa Kedungkelor, Kec. Warureja, Kab. Tegal
- BPPMHKP Surabaya I melakukan inspeksi Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB) tambak pembesaran crustacea air payau di kabupaten Situbondo dengan komoditi Udang Vaname pada tanggal 10 Januari 2025. Beberapa Aspek yang menjadi penilaian adalah lokasi, desain dan tata letak, peralatan, wadah,



Beberapa hal yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian indikator ini antara lain :

benih, pakan, obat Ikan dan bahan kimia dan bahan biologi, kebersihan lokasi dan fasilitas, pengelolaan kesehatan udang, air pemeliharaan, pengelolaan limbah, pengelolaan lingkungan, panen dan pascapanen, pekerja, personel, pendokumentasian



- BPPMHKP Jakarta I melakukan Kegiatan Harmonisasi Pembinaan, Sertifikasi dan Pengawasan Sertifikat CPIB, CBIB yang melibatkan para pemangku kepentingan di Provinsi Banten pada tanggal 26 Mei 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dan memperkuat koordinasi antar

instansi terkait dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sertifikat CPIB dan CBIB, serta memastikan penerapan standar mutu di lapangan berjalan sesuai ketentuan. Kegiatan yang dilaksanakan secara luring dan daring ini dihadiri oleh: Kepala Badan Mutu KKP yang sekaligus membuka kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Kepala Pusat Mutu Produksi Primer, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten, Perwakilan pelaku usaha dan UPT Badan Mutu KKP

- BPPMHKP Surabaya I melaksanakan inspeksi penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) di unit budidaya Lele Jumbo di Kedungaron, Gajah Bendo, Beji – Pasuruan pada tanggal 28 Juni 2025 disertai koordinasi dengan Dinas Perikanan Kab. Pasuruan untuk memastikan seluruh proses budidaya memenuhi standar mutu—dari kualitas air, pakan, hingga penanganan pascapanen.



Badan Pengendalian dan Pengawasan
Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan



- Surveilan pada unit budidaya ikan yang telah tersertifikasi Cara Pembesaran Ikan yang Baik (CBIB) oleh BPPMHKP Makassar dalam rangka penilaian dan verifikasi konsistensi serta efektivitas penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan pada tanggal 12 – 13 Desember 2025 bertempat di salah satu unit pembudidaya ikan yang berlokasi di Kelurahan Marioennu, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan

Pelaksanaan surveilan bertujuan untuk menilai kesesuaian dan keberlanjutan penerapan prinsip-prinsip CBIB, yang meliputi aspek manajemen mutu, biosekuriti, sanitasi dan higiene, pengelolaan lingkungan, penggunaan obat ikan dan pakan, serta pencatatan dan dokumentasi kegiatan pembudidayaan ikan. Tim surveilan melaksanakan kegiatan melalui verifikasi dokumen, observasi lapangan, serta wawancara dengan penanggung jawab dan personel

terkait di unit pembudidaya ikan.

Melalui penerapan standar CBIB secara konsisten, diharapkan produk perikanan yang dihasilkan memiliki daya saing di pasar global. Seluruh tahapan kegiatan dilaksanakan sesuai ketentuan dan standar teknis CBIB yang berlaku



2. CPIB adalah cara mengembangkan biakkan ikan dengan cara melakukan manajemen induk, pemijahan, penetasan telur, dan pemeliharaan larva/benih dalam lingkungan yang terkontrol, melalui penerapan teknologi yang memenuhi kriteria dan persyaratan teknis, manajemen, keamanan pangan, dan lingkungan. CPIB merupakan salah satu bagian penting dari Sistem Pengendalian Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SJMHP) di bidang perikanan budidaya, yang dikembangkan untuk menjamin mutu dan keamanan pangan hasil pembenihan ikan. CPIB berpedoman pada Permen KP 10/2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk

pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko sektor KP. Unit usaha pembenihan ikan yang telah menerapkan Cara Pembenihan Ikan Yang Baik terdiri dari unit usaha pembenihan yang melakukan permohonan untuk dilakukan sertifikasi CPIB melalui aplikasi OSS maupun secara manual.

Pelaksanaan kegiatan sertifikasi unit usaha pembesaran ikan yang menerapkan CPIB dimulai sejak 10 Oktober 2024. Capaian indikator dihitung dari jumlah rata-rata kegiatan verifikasi permohonan yang dilakukan dalam rangka penerapan CPIB dan sertifikasi CPIB yang diterbitkan berdasarkan rumus:

$$\% \text{ CPIB} = \frac{A + B}{2} \times 100$$

$$\% \text{ CPIB} = (70,51 + 100) / 2 = 85,26\%$$

Keterangan :

A = Verifikasi permohonan yang dilakukan dalam rangka penerapan CPIB, yang dihitung dengan rumus

$$A = \frac{A1}{A2} \times 100$$

A1 = Verifikasi permohonan sampai terbitnya Surat Perintah
A2 = Total permohonan
A = 165/234 x 100) = 70,51%

B = Sertifikasi CPIB yang diterbitkan yang dihitung dengan rumus :

$$B = \frac{B1}{B2} \times 100$$

B1 = Jumlah sertifikat CPIB yang diterbitkan

B2 = Jumlah inspeksi yang dilakukan

$$B = 166/166 \times 100 = 100\%$$

Capaian indikator dihitung dari persentase Verifikasi permohonan yang dilakukan dalam rangka penerapan CPIB sampai terbitnya Surat Perintah terhadap total permohonan serta persentase Jumlah sertifikat CPIB yang diterbitkan terhadap Jumlah inspeksi yang dilakukan, sehingga Realisasi indikator kegiatan ini yaitu 85,26% berdasarkan data sebagai berikut:

- Jumlah permohonan sertifikasi CPIB (A2) pada tahun 2025 sebanyak 234 permohonan
- Jumlah permohonan sertifikasi CPIB yang diverifikasi dan memenuhi persyaratan hingga terbit surat perintah (A1) sebanyak 165 permohonan dan 1 permohonan pada Desember 2024;
- Jumlah inspeksi CPIB (B2) pada tahun 2025 telah terlaksana sebanyak 166 kali;
- Berdasarkan hasil inspeksi yang

dilaksanakan oleh Inspektur Mutu di masing-masing UPT serta dan rekomendasi tim teknis UPT maka diterbitkan (B1) 166 sertifikat CPIB. Rincian sertifikat tersebut seperti disajikan pada **Lampiran 4**.

Beberapa hal yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian indikator ini antara lain :

- Sertifikasi CPIB kepada UPTD SPAPAL (Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut) Provinsi Kalimantan Timur yang berlokasi di daerah Manggar Kota Balikpapan oleh BPPMHKP Balikpapan pada hari Jum'at tanggal 17 Januari 2025.
- Sertifikasi Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) di Pembenihan Lele di Kabupaten Karawang. Oleh Balai KIPM Jakarta II pada tanggal 11 Februari 2025. Kegiatan ini bertujuan sebagai langkah nyata dalam penjaminan mutu dan keamanan hasil perikanan pada sektor hulu Perikanan Budidaya



- BPPMHKP Aceh melaksanakan Surveilen CPIB pada unit pembenihan udang windu di Kabupaten Bireun pada tanggal 27 juni 2025. Surveilen ini adalah proses verifikasi awal untuk penerbitan sertifikat CPIB sebagai standar penting dalam menghasilkan benih yang berkualitas,sehat dan bebas dari penyakit. Kegiatan ini mencakup pemeriksaan sarana prasarana, alur pembenihan (kualitas induk, ruang pemijahan, Benih, pakan baik pakan alami maupun pakan buatan) serta memastikan konsistensi penerapan kecukupan, kesesuaian dan keefektifitas terhadap persyaratan CPIB.

Pelaksanaan surveilan lapangan mengacu kepada hasil kesesuaian seperti Persyaratan Manajemen dalam hal ini kompetensi personel sudah menunjukkan kesesuaian pada masing masing fungsi, tugas dan tanggung jawabnya Persyaratan teknis (lokasi dan tata letak), Persyaratan Pengelolaan Kesehatan dan Kesejahteraan Ikan, Persyaratan Pengelolaan Lingkungan, unit pembenihan sudah melakukan sanitasi lingkungan dan pengolahan



limbah dengan baik dan Persyaratan Dokumentasi (prosedur dan rekaman sudah absah dan mutakhir).

Melalui kegiatan ini Badan mutu terus memotivasi agar pelaku usaha perikanan dapat memenuhi standar mutu yang diakui nasional maupun internasional. Dengan penerapan CPPIB ini juga pelaku usaha perikanan dapat meningkatkan kualitas produk, menjaga kesehatan lingkungan dan meningkatkan daya saing di pasar

3. CPPIB adalah serangkaian proses pembuatan Pakan Ikan yang meliputi kegiatan pengadaan dan penyiapan bahan baku, pembuatan, penyimpanan, dan distribusi Pakan Ikan yang memenuhi persyaratan keamanan pangan bagi komoditas yang dibudidayakan dan manusia serta ramah lingkungan. CPPIB merupakan salah satu bagian penting dari Sistem Pengendalian Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SJMHP) di bidang perikanan budidaya, yang dikembangkan untuk menjamin mutu dan keamanan pangan hasil pembuatan pakan ikan. CPPIB berpedoman pada Permen KP 10/2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko sektor KP. Unit produsen pakan yang telah menerapkan Cara Pembuatan Pakan

Ikan Yang Baik terdiri dari unit usaha produsen pakan yang melakukan permohonan untuk dilakukan sertifikasi CPPIB melalui aplikasi OSS maupun secara manual. Persyaratan Permohonan Melalui OSS (Pelaku Usaha), yaitu :

1. Penerbitan Sertifikat Baru
 - a. NIB;
 - b. Izin Usaha Industri atau tanda Daftar Industri;
 - c. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas;
 - d. Gambar Tata Letak Ruangan;
 - e. Formulir Data Umum Produsen Pakan Ikan Yang Telah Diisi; (dalam dokumen ini diisi sebagai berikut)
 - i. Surat Permohonan Penerbitan Sertifikat Baru
 - ii. Data Umum Produsen Pakan
 - iii. Surat Pernyataan Telah Melakukan Produksi Pakan Ikan Paling Singkat (tiga) Bulan dengan Menerapkan Prinsip CPPIB
 - iv. Manual Pembuatan Pakan Ikan Yang Baik
2. Penerbitan Sertifikat Perpanjangan
 - a. NIB;
 - b. Izin Usaha Industri atau Tanda Daftar Industri;
 - c. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas;
 - d. Gambar Tata Letak;
 - e. Formulir Data Umum Produsen

Pakan Ikan Yang Telah Diisi;
(dalam dokumen ini diisi
sebagai berikut)

- 1) Surat Permohonan Penerbitan
Sertifikat Perpanjangan;
- 2) Data Umum Produsen Pakan;
- 3) Sertifikat CPPIB Lama;
- 4) Surat Keterangan Hasil
Surveilans Terakhir

Persyaratan Permohonan Manual (Pemerintah)

1. Penerbitan Sertifikat Baru

- a. Surat Permohonan Penerbitan
Sertifikat Baru;
- b. Struktur Organisasi dan Uraian
Tugas;
- c. Gambar Tata Letak Ruangan;
- d. Formulir Data Umum Produsen
Pakan Ikan Yang Telah Diisi;
- e. Surat Pernyataan Telah
Melakukan Produksi Pakan
Ikan Paling Singkat (tiga) Bulan
dengan Menerapkan Prinsip
CPPIB;
- f. Manual Pembuatan Pakan Ikan
Yang Baik.
- g. Surat Keterangan Unit
Pembuatan Pakan Ikan

2. Penerbitan Sertifikat Perpanjangan

- a. Surat Permohonan Penerbitan
Sertifikat Perpanjangan;
- b. Struktur Organisasi dan Uraian
Tugas;
- c. Gambar Tata Letak;
- d. Formulir Data Umum Produsen

Pakan Ikan Yang Telah Diisi;

- e. Sertifikat CPPIB Lama;
- f. Surat Keterangan Hasil Surveilans
Terakhir;
- g. Keterangan Unit Pembuatan
Pakan Ikan.

Pelaksanaan kegiatan sertifikasi Unit
Usaha Produksi Pakan Ikan yang
menerapkan CPPIB dimulai sejak
peralihan tugas dan tanggungjawab
sertifikasi CPPIB dari DJPB ke
BPPMHKP terhitung mulai tanggal
10 Oktober 2024. Capaian indikator
dihitung dari jumlah rata-rata kegiatan
verifikasi permohonan yang dilakukan
dalam rangka penerapan CPPIB dan
sertifikasi CPPIB yang diterbitkan
berdasarkan rumus:

$$\% \text{CPPIB} = \frac{A + B}{2} \times 100$$

$$\% \text{CPPIB} = (60,53 + 100) / 2 = 80,26\%$$

Keterangan :

A = Verifikasi permohonan yang
dilakukan dalam rangka penerapan
CPPIB, yang dihitung dengan
rumus

$$A = \frac{A1}{A2} \times 100$$

A1 = Verifikasi permohonan sampai
terbitnya Surat Perintah

A2 = Total permohonan

$$A = 23/38 \times 100 = 60,53\%$$

B = Sertifikasi CPIB yang diterbitkan yang dihitung dengan rumus :

$$B = \frac{B1}{B2} \times 100$$

B1 = Jumlah sertifikat CPPIB yang diterbitkan

B2 = Jumlah inspeksi yang dilakukan

$$B = 24/24 \times 100 = 100\%$$

Capaian indikator dihitung dari persentase Verifikasi permohonan yang dilakukan dalam rangka penerapan CPPIB sampai terbitnya Surat Perintah terhadap total permohonan serta persentase Jumlah sertifikat CPPIB yang diterbitkan terhadap Jumlah inspeksi yang dilakukan, sehingga Realisasi indikator kegiatan ini yaitu 85,50% berdasarkan data sebagai berikut:

- Jumlah total permohonan (A2) Sertifikasi CPPIB triwulan ke IV tahun 2025 sebanyak 38 permohonan.
- Jumlah permohonan Sertifikasi CPPIB yang diverifikasi dan memenuhi persyaratan hingga terbit surat perintah (A1) triwulan ke IV tahun 2025 sebanyak 23 permohonan;
- Jumlah Inspeksi CPPIB (B2) triwulan ke IV tahun 2025 terlaksana sebanyak 24 kali Inspeksi;

- Berdasarkan hasil inspeksi yang dilaksanakan oleh Inspektur Mutu di masing-masing UPT serta dan rekomendasi tim teknis UPT maka diterbitkan, maka diterbitkan (B1) 24 Sertifikat CPPIB. Rincian sertifikat tersebut seperti disajikan pada **Lampiran 5**.

Beberapa hal yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian indikator ini antara lain :

- Supervisi Pelaksanaan Sertifikasi Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB) unit usaha pakan ikan di Balai BPPMHKP Surabaya I pada tanggal 24-26 Februari 2025



- Inspeksi CPPIB di Koperasi Produsen Sinar Indah Kaur dengan ruang lingkup pakan ikan nila dan pakan ikan lele oleh BPPMHKP Bengkulu Bersama penyuluh perikanan wilayah kerja Kabupaten Kaur pada tanggal 4 Maret 2025. Melalui sertifikasi Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB), KKP mengajak produsen pakan untuk turut mendukung ekonomi biru, khususnya pengembangan perikanan budi daya berkelanjutan. pentingnya pakan ikan bermutu agar produk perikanan yang dihasilkan juga bermutu dan berkualitas.

Badan Mutu KKP selaku Otoritas Kompeten melakukan Quality Assurance (QA) dalam rangka menjamin ikan sebagai bahan pangan dan ikan sebagai sumber perekonomian, sehingga distribusinya juga harus tersertifikasi dengan baik. "Karena memang tidak sembarangan untuk bikin pakan, bahan baku dan proses produksinya harus betul-betul diperhatikan agar tidak ada kontaminan yang ujungnya berdampak ke komoditas perikanan



- BPPMHKP Bengkulu bersama Penyuluh Perikanan Kabupaten Bengkulu Utara melaksanakan Kegiatan Sertifikasi CPPIB Pakan di POKDAKANA Mina Jaya Sadayana, yang terletak di Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu-Indonesia pada tanggal 30 Mei.



- Supervisi Pendampingan Inspeksi Sertifikasi CPPIB permohonan baru di PT. Tongwei Indonesia Kab. Purwakarta Propinsi Jawa Barat dan UPT BPPMHKP Bandung 9-10 Juli 2025



- Sertifikasi CPPIB di PT.Kyorin Group Indonesia Kab. Bandung oleh UPT BPPMHKP Bandung pada tanggal 14-15 Juli 2025



4. CPOIB merupakan proses produksi yang meliputi kegiatan mengolah bahan baku, Produk Antara, dan/ atau Produk Ruahan (bulk) dan pengawasan mutu guna menghasilkan Obat Ikan yang aman, bermutu, dan berkhasiat. CPOIB berpedoman pada Permen KP 10/2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko sektor KP. CPOIB merupakan salah satu bagian

penting dalam pembuatan Obat Ikan untuk menjamin ketersediaan Obat Ikan dalam negeri yang dapat menjamin mutu, keamanan, dan khasiat Obat Ikan. Bentuk sediaan obat ikan terdiri dari sediaan biologik, farmasetik, premiks, probiotiks dan obat alami/herbal.

Produsen obat ikan yang menerapkan Cara Pembuatan Obat Ikan Yang Baik terdiri dari produsen obat ikan yang melakukan permohonan untuk dilakukan sertifikasi CPOIB melalui aplikasi OSS maupun secara manual dengan syarat sebagai berikut :

1. Memiliki Nomor Induk Berusaha dengan KBLI 21013;
2. Gambar Tata Letak (Layout) Ruangan;
3. Telah Berproduksi Minimal 3 Bulan
4. Formulir Data Persyaratan CPOIB yang Telah Diisi;
5. Surat Pernyataan Memiliki Penanggung Jawab Teknis Obat:
 - a. Dokter Hewan/Apoteker (Sediaan : Biologik, Farmasetik, Premiks dan Obat Alami;
 - b. Dokter Hewan/ Apoteker/ Sarjana Perikanan/ Sarjana Biologi (Sediaan:Probiotik).

Pelaksanaan kegiatan sertifikasi Unit Usaha Produksi Obat Ikan yang menerapkan Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB) dimulai sejak peralihan tugas dan tanggungjawab sertifikasi CPOIB dari DJPB ke

BPPMHKP terhitung mulai tanggal 10 Oktober 2024. Capaian indikator dihitung dari jumlah rata-rata kegiatan verifikasi permohonan yang dilakukan dalam rangka penerapan CPOIB dan sertifikasi CPOIB yang diterbitkan berdasarkan rumus:

$$\% \text{ CPOIB} = \frac{A + B}{2} \times 100$$

$$\% \text{ CPOIB} = (72 + 100) / 2 = 86\%$$

Keterangan :

A = Verifikasi permohonan yang dilakukan dalam rangka penerapan CPOIB, yang dihitung dengan rumus

$$A = \frac{A1}{A2} \times 100$$

A1 = Verifikasi permohonan sampai terbitnya Surat Perintah

A2 = Total permohonan

$$A = 18/25 \times 100 = 72\%$$

B = Sertifikasi CPOIB yang diterbitkan yang dihitung dengan rumus :

$$B = \frac{B1}{B2} \times 100$$

B1 = Jumlah sertifikat CPOIB yang diterbitkan

B2 = Jumlah inspeksi yang dilakukan

$$B = 18/18 \times 100 = 100\%$$

Capaian indikator ini dihitung dari persentase Verifikasi permohonan yang dilakukan dalam rangka penerapan CPOIB sampai terbitnya Surat Perintah terhadap total permohonan serta persentase Jumlah sertifikat CPOIB yang diterbitkan terhadap Jumlah inspeksi yang dilakukan, sehingga Realisasi indikator kegiatan ini yaitu 86% berdasarkan data sebagai berikut:

- Jumlah total permohonan (A2) Sertifikasi CPOIB triwulan ke IV tahun 2025 sebanyak 25 permohonan.
- Jumlah permohonan Sertifikasi CPOIB yang diverifikasi dan memenuhi persyaratan hingga terbit surat perintah (A1) triwulan ke IV tahun 2025 sebanyak 18 permohonan;
- Jumlah Inspeksi CPOIB (B2) triwulan ke IV tahun 2025 terlaksana sebanyak 18 kali Inspeksi;
- Berdasarkan hasil inspeksi yang dilaksanakan oleh Inspektur Mutu di masing-masing UPT serta rekomendasi tim teknis UPT maka diterbitkan (B1) 18 Sertifikat CPOIB. Rincian sertifikat tersebut seperti disajikan pada **Lampiran 6**.

Beberapa hal yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian indikator ini antara lain :

- Penyusunan substansi masukan

BPPMHKP terhadap draft rancangan perubahan Permen KP Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pakan Ikan pada tanggal 22 Januari 2025



- Pendampingan Inspeksi Sertifikasi Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB) di Takesu Biomanufacturing and Laboratories Bandung pada tanggal 24-26 Februari 2025



- Audit CPOIB di PT. Bec Premix Solutions Indonesia oleh BPPMHKP Surabaya I. Audit dilaksanakan pada 2 Juni 2025, oleh tim auditor Inspektur Mutu BPPMHKP.



Audit ini bertujuan untuk menilai kepatuhan terhadap standar CPOIB berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 19 Tahun 2024. Fokus utama audit meliputi Pemeriksaan penyimpanan bahan baku, Proses produksi dari hulu ke hilir, Kelayakan fasilitas dan

peralatan, Laboratorium pengujian mutu, Penyimpanan produk jadi dan Sistem pengelolaan limbah yang ramah lingkungan.

5. CPIB Kapal merupakan proses penanganan ikan di setiap kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan dalam memenuhi persyaratan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. CPIB Kapal merupakan salah satu bagian penting dalam persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia.

Pelaku usaha yang telah menerapkan Cara Penanganan Ikan Yang Baik di Kapal terdiri dari pelaku usaha yang melakukan permohonan untuk dilakukan sertifikasi CPIB kapal melalui aplikasi OSS maupun secara manual

Pelaksanaan kegiatan sertifikasi Kapal Ikan (CPIB Kapal) yang Ditetapkan Memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan dimulai sejak peralihan tugas dan tanggungjawab sertifikasi CPOIB dari DJPB ke BPPMHKP terhitung mulai tanggal 10 Oktober 2024. Capaian indikator ini dihitung dari persentase Verifikasi permohonan yang dilakukan dalam

rangka penerapan CPIB Kapal sampai terbitnya Surat Perintah terhadap total permohonan serta persentase Jumlah sertifikat CPIB Kapal yang diterbitkan terhadap Jumlah inspeksi yang dilakukan, berdasarkan rumus:

$$\% \text{ CPIB Kapal} = \frac{A}{B} \times 100$$

Keterangan :

A = Jumlah Seluruh Sertifikat CPIB Kapal yang terbit

B = Jumlah Seluruh Permohonan Sertifikasi CPIB Kapal yang memenuhi Persyaratan

$$\% \text{ CPIB Kapal} = ((1.322)/1.424) \times 100 = 92,84\%$$

Capaian indikator ini dihitung dari persentase Verifikasi permohonan yang dilakukan dalam rangka penerapan CPIB Kapal sampai terbitnya Surat Perintah terhadap total permohonan serta persentase Jumlah sertifikat CPIB Kapal yang diterbitkan terhadap Jumlah inspeksi yang dilakukan, sehingga Realisasi indikator kegiatan ini yaitu 92,84% berdasarkan data sebagai berikut:

- Jumlah kapal yang mengajukan permohonan sertifikasi CPIB kapal dan memenuhi persyaratan pada TW IV – 2025 yaitu 266 kapal yang berpangkalan di 29 UPT yaitu Aceh, Ambon, Balikpapan, Bau Bau, Bengkulu, Bima, Cirebon,

- Denpasar, Gorontalo, Jakarta II, Jayapura, Kendari, Kupang, Luwuk Banggai, Makassar, Mamuju, Manado, Merak, Merauke, Padang, Pangkalpinang, Pekanbaru, Pontianak, Semarang, Sorong, Surabaya I, Surabaya II, Tj. Balai Asahan dan Yogyakarta
- Jumlah kegiatan inspeksi yang dilaksanakan yaitu terhadap 400 kapal yang berpangkalan di 31 UPT yaitu Aceh, Ambon, Balikpapan, Bau Bau, Bengkulu, Bima, Cirebon, Denpasar, Gorontalo, Jakarta II, Jayapura, Kendari, Kupang, Luwuk Banggai, Makassar, Mamuju, Manado, Medan II, Merak, Padang, Palu, Pangkalpinang, Pekanbaru, Pontianak, Semarang, Sorong, Surabaya I, Surabaya II, Tahuna, Tj. Balai Asahan dan Yogyakarta. Kegiatan inspeksi tersebut dilakukan terhadap permohonan yang masuk di TW IV dan sisa permohonan yang masuk di TW III.
 - Terdapat pembatalan inspeksi terhadap 135 kapal yang berpangkalan 14 UPT di Bau Bau, Bengkulu, Cirebon, Jakarta II, Luwuk Banggai, Makassar, Manado, Medan II, Palu, Pontianak, Sorong, Surabaya I, Tahuna dan Yogyakarta. Pembatalan tersebut terjadi karena faktor alam serta perubahan pelabuhan pendaratan/jadwal pendaratan.
 - Berdasarkan laporan hasil inspeksi yang disampaikan ke Pusat Mutu Produksi Primer, maka tim teknis telah menyelesaikan evaluasi teknis terhadap 427 kapal dan telah diterbitkan sertifikat CPIB untuk kapal tersebut.
 - Sampai dengan TW III – 2025, total jumlah kapal yang melakukan permohonan yaitu 1424 kapal di 40 UPT yaitu Aceh, Ambon, Balikpapan, Bau-Bau, Banjarmasin, Bengkulu, Bima, Cirebon, Denpasar, Gorontalo, Jakarta II, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Lampung, Luwuk Banggai, Makassar, Mamuju, Manado, Mataram, Medan I, Medan II, Merak, Merauke, Padang, Palangkaraya, Palu, Pangkalpinang, Pekanbaru, Pontianak, Semarang, Sorong, Surabaya I, Surabaya II, Tarakan, Tahuna, Ternate, Tj. Balai Asahan dan Yogyakarta dan telah diterbitkan sertifikat CPIB sejumlah 1322 Sertifikat CPIB. Rincian sertifikat tersebut seperti disajikan pada **Lampiran 7**.

Beberapa hal yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian indikator ini antara lain :

- Penyusunan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik sebagai tindak lanjut dari

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 93 Tahun 2024 tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025. Telah dilaksanakan 7 kali rapat pada tanggal 21 Januari, 23 Januari, 12 Februari, 13 Februari, 27 Februari, 5 Maret dan 11 Maret 2025. Pembahasan telah dilakukan sampai dengan Bab III tentang Sertifikasi, pasal 16.

- Rapat Koordinasi Lingkup Pusat Mutu Produksi Primer pada tanggal 19 Februari 2025. Dilaksanakan secara daring dan dihadiri oleh seluruh UPT BPPMHKP. Dalam rakor tersebut disampaikan mengenai Tindak Lanjut Plan of Action atas hasil audit DG Sante tahun 2020. Berdasarkan hasil pertemuan antara Badan Mutu, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) dan DG – SANTE pada 24 September 2024, terdapat 1.125 kapal perikanan yang mensuplai bahan baku ke UPI Approval Number UE yang belum disertifikasi CPIB. Untuk menindaklanjuti rekomendasi DG SANTE UE tersebut, Badan Mutu telah mulai melakukan sertifikasi terhadap kapal perikanan. Sejak Oktober 2024 hingga Maret 2025,

sebanyak 192 kapal perikanan telah disertifikasi. Selain itu, Badan Mutu juga telah menyampaikan Nota Dinas kepada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap mengenai Data Kapal Pemasok Bahan Baku ke Unit Pengolahan Ikan (UPI) untuk menjadi bahan pembinaan DJPT dalam penerapan Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB)

- Kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Sertifikasi Cara Penanganan Ikan yang Baik dilaksanakan dalam rangka menilai kesesuaian proses sertifikasi CPIB yang telah dilaksanakan oleh UPT BPPMHKP terhadap persyaratan teknis/standar pelayanan. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 17 – 19 Maret 2025 di UPT Makassar, Gorontalo dan Yogyakarta
- UPT BPPMHKP Surabaya I berkolaborasi dengan tim CPIB kapal BPPMHKP Surabaya II melaksanakan proses sertifikasi CPIB kapal di TPI ujung pangkah, kab. Gresik. Penilaian 10 dari 40 kapal yg di ajukan dengan karakteristik kapal rata rata di bawah 1 GT dengan hasil tangkapan dominan adalah rajungan dan kepiting serta sejumlah kecil ikan. Dalam kegiatan ini tim juga melakukan edukasi terhadap proses inspeksi CPIB kapal yang meliputi persiapan proses inspeksi,

hal-hal yang menyangkut dalam inspeksi seperti proses bongkar, penyimpanan, sarana dan prasarana, dan bagaimana melakukan handling hasil tangkapan ikan yang baik dalam kondisi segar atau hidup. Selain itu memberikan pemahaman terkait penjaminan mutu dan penurunan mutu terkait handling yang tidak baik di atas kapal. jenis alat tangkap nya adalah jaring (gill net) mesh size 2.5 cm serta bubu. hasil tangkapan bervariasi antara 2 s/d 10 kg per hari dengan waktu penangkapan sekitar 6 jam (one day trip) di WPP 712 spesifik selat madura



- Balai KIPM Jakarta II telah melakukan kegiatan sertifikasi Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) di Kapal di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman, Muara Baru, Jakarta

Utara pada tanggal 17 Februari 2025. Inspeksi dilakukan oleh Tim Inspektur Mutu Balai KIPM Jakarta II dengan objek penilaian mencakup proses pembongkaran ikan, standar fasilitas penanganan dan penyimpanan di kapal perikanan, serta penerapan standar HACCP. Sertifikat CPIB Kapal yang diterbitkan merupakan bentuk komitmen dalam menjamin mutu dan keamanan hasil perikanan pada sektor hulu perikanan tangkap



- BPPMHKP Yogyakarta melakukan Pendampingan Perwakilan Buyer dan tenaga ahli yang berasal dari Inggris sekaligus pelaksanaan inspeksi CPIB Kapal oleh Inspektur Mutu pada hari Jumat, tanggal 17 Januari 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan penerapan CPIB kapal penangkap ikan, khususnya untuk memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan yang ditetapkan oleh buyer terutama di Uni Eropa



- BPPMHKP Surabaya I melaksanakan tugas Inspeksi CPIB Kapal di Pelabuhan Perikanan Mayangan Kabupaten Probolinggo. Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan surat permohonan penerbitan Sertifikasi CPIB Kapal PT. Jala Karya Sukses Abadi (KM Weison Jaya Pratama) . Dalam kegiatan ini BPPMHKP Surabaya I bekerja sama dengan UPTD

Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan dan Agen kapal.

Tujuan dari kegiatan inspeksi CPIB Kapal untuk memastikan bahwa standar CPIB diaplikasikan secara menyeluruh pada proses penanganan ikan di atas kapal diantaranya mulai pada saat pembongkaran ikan, fasilitas serta prosedur penanganan dan penyimpanan ikan diatas kapal ikan. Kegiatan ini salah satu komitmen BPPMHKP dalam memastikan kualitas dan keamanan hasil perikanan melalui penerapan CPIB Kapal, guna mendukung keberlanjutan sumber daya perikanan dan memenuhi persyaratan perizinan berbasis risiko.



- Inspeksi sertifikasi CPIB Kapal oleh BPPMHKP Bali pada Jumat, 30 Mei 2025. Inspeksi CPIB Kapal dilakukan pada dua kapal penangkap yang melakukan pembongkaran ikan di Pelabuhan Benoa, Bali, yaitu KM Bahari 668 dan KM Bahari 669. Adapun kapal ini membawa tangkapan ikan dengan mayoritas Ikan Tuna diikuti dengan Ikan Meka dan Ikan Gindara. Inspeksi CPIB Kapal dilakukan dengan melihat proses pembongkaran, standar fasilitas dan prosedur penanganan dan penyimpanan ikan di kapal. Hasil dari inspeksi CPIB Kapal ini akan diteruskan ke Pusat Primer untuk dievaluasi sebelum diterbitkan sertifikat CPIB Kapal;



- Kegiatan Inspeksi CPIB Kapal oleh BPPMHKP Aceh di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kutaradja Lampulo dalam rangka sertifikasi CPIB diatas kapal. Pada tanggal 15 Juli 2025 Inspeksi dilakukan terhadap kapal KM. Balia Baru. Tim Inspektur Mutu BPPMHKP Aceh melaksanakan

inspeksi terhadap kapal penangkap ikan yang berukuran 54 GT, dengan parameter inspeksi adalah :

1. Pembongkaran ikan
2. Standar fasilitas Penanganan dan Penyimpanan ikan di Kapal
3. Standar Prosedur Penanganan dan Penyimpanan Ikan di Kapal



- BPPMHKP Babel berkolaborasi dengan PPN Sungailiat telah melaksanakan Bimtek CPIB Kapal yang diikuti oleh Dinas Perikanan Kab/Kota, pelaku usaha perikanan tangkap, dan kapal supplier ikan wilayah Bangka Belitung, Jambi, dan Sumatera Selatan pada tanggal 27 Mei 2025. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Ari Prabowo, S.T, M.Si selaku Kepala

Pusat Mutu Produksi Primer Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.

Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh pelaku usaha perikanan tangkap dan kapal untuk dapat memastikan mutu dan kualitas ikan tetap terjaga selama proses penangkapan dan penyimpanan di atas kapal, sehingga dapat meningkatkan nilai jual hasil tangkapan. Dengan kegiatan ini, diharapkan dapat meningkatkan kualitas hasil tangkapan ikan, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan praktis tentang cara penanganan ikan yang baik, mulai dari proses penangkapan, penyimpanan, hingga pengangkutan ikan di atas kapal



- Pelaksanaan Piloting Modeling Pembongkaran Ikan di PPS Nizam Zachman
 1. Pra simulasi, dilaksanakan pada 13 Agustus 2025
 2. Simulasi kegiatan modeling pembongkaran ikan, dilaksanakan pada 25 Agustus 2025
 3. Sosialisasi kegiatan modeling pembongkaran ikan, dilaksanakan pada 28 Agustus 2025
 4. Uji coba penerapan modeling pembongkaran ikan, dilaksanakan pada 10 September 2025
 5. Monitoring lanjutan modeling pembongkaran ikan, dilaksanakan pada 29 September 2025

- Pelaksanaan Rapat Koordinasi Percepatan Sertifikasi CPIB Kapal di Pelabuhan Perikanan Karangsong pada tanggal 18 Juli 2025 dihadiri oleh perwakilan PPN Kejawatanan, UPT PSDKP Cirebon, Inspektur Mutu, Penyuluh Perikanan, pelaku usaha penangkapan ikan.

5. CDOIB merupakan proses standar untuk mengatur seluruh proses distribusi Obat Ikan sehingga pengguna mendapatkan jaminan konsistensi mutu, keamanan, dan khasiat Obat Ikan. CDOIB merupakan salah satu

bagian penting dalam pendistribusian Obat Ikan mulai dari produsen sampai ke pembudidaya yang menggunakan obat ikan. Standar ini diperlukan untuk mendukung kesehatan ikan dan keberhasilan budidaya.

Fasilitas distribusi obat ikan yang telah menerapkan Cara Distribusi Obat Ikan Yang Baik terdiri dari fasilitas distribusi obat ikan yang melakukan permohonan untuk dilakukan sertifikasi CDOIB melalui aplikasi OSS maupun secara manual dengan syarat sebagai berikut :

1. Memiliki Nomor Induk Berusaha dengan KBLI 21013, 46444, 46445, 46447, dan 46448;
2. Memiliki Unit Distribusi Obat Ikan;
3. Melengkapi Formulir Data Umum Distribusi Obat Ikan;
4. Memiliki Layout Ruangan;
5. Surat Pernyataan Memiliki Penanggung Jawab Teknis Obat;
6. Gambar Layout Pabrik;
7. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas.

Pelaksanaan kegiatan sertifikasi Unit Usaha Produksi Obat Ikan yang Menerapkan Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik (CDOIB) dimulai sejak peralihan tugas dan tanggungjawab sertifikasi CDOIB dari DJPB ke BPPMHKP terhitung mulai tanggal 10 Oktober 2024. Capaian indikator ini dihitung dari persentase Verifikasi permohonan yang dilakukan dalam rangka penerapan CDOIB sampai

terbitnya Surat Perintah terhadap total permohonan serta persentase Jumlah sertifikat CDOIB yang diterbitkan terhadap Jumlah inspeksi yang dilakukan.

Pelaksanaan kegiatan sertifikasi Unit Usaha Produksi Obat Ikan yang menerapkan Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB) dimulai sejak peralihan tugas dan tanggungjawab sertifikasi CPOIB dari DJPB ke BPPMHKP terhitung mulai tanggal 10 Oktober 2024. Capaian indikator dihitung dari jumlah rata-rata kegiatan verifikasi permohonan yang dilakukan dalam rangka penerapan CPOIB dan sertifikasi CPOIB yang diterbitkan berdasarkan rumus:

$$\% \text{ CDOIB} = \frac{A + B}{2} \times 100$$

$$\% \text{ CDOIB} = (93,33 + 100) / 2 = 96,67\%$$

Keterangan :

A = Verifikasi permohonan yang dilakukan dalam rangka penerapan CDOIB, yang dihitung dengan rumus

$$A = \frac{A1}{A2} \times 100$$

A1 = Verifikasi permohonan sampai terbitnya Surat Perintah

A2 = Total permohonan
 $A = (14 + 15) / 2 = 93,33\%$

B = Sertifikasi CDOIB yang diterbitkan yang dihitung dengan rumus :

$$B = \frac{B1}{B2} \times 100$$

B1 = Jumlah sertifikat CDOIB yang diterbitkan

B2 = Jumlah inspeksi yang dilakukan

$B = 14/14 \times 100 = 100\%$

Capaian indikator ini dihitung dari persentase Verifikasi permohonan yang dilakukan dalam rangka penerapan CDOIB sampai terbitnya Surat Perintah terhadap total permohonan serta persentase Jumlah sertifikat CDOIB yang diterbitkan terhadap Jumlah inspeksi yang dilakukan, sehingga Realisasi indikator kegiatan ini yaitu 96,67% berdasarkan data sebagai berikut:

- Jumlah total permohonan (A2) Sertifikasi CDOIB hingga triwulan ke IV tahun 2025 sebanyak 15 permohonan.
- Jumlah permohonan Sertifikasi CDOIB yang diverifikasi dan memenuhi persyaratan hingga terbit surat perintah (A1) hingga triwulan ke IV tahun 2025 sebanyak 14 permohonan;

- Jumlah Inspeksi CDOIB (B2) hingga triwulan ke IV tahun 2025 terlaksana sebanyak 14 kali Inspeksi;
- Berdasarkan hasil inspeksi yang dilaksanakan oleh Inspektur Mutu di masing-masing UPT serta rekomendasi tim teknis UPT maka diterbitkan (B1) 14 Sertifikat CDOIB. Rincian sertifikat tersebut seperti disajikan pada **Lampiran 8**.

Rincian seluruh permohonan dan sertifikasi produk hasil kelautan dan perikanan pada sektor produksi primer perikanan budidaya meliputi Cara Budi Daya Ikan yang Baik (CBIB), Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB), Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB), Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB) dan Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik (CDOIB), maupun pada sektor produksi primer perikanan tangkap meliputi Cara Penanganan Ikan yang Baik di atas Kapal (CPIB kapal) yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten dapat dilihat pada link :
<https://drive.google.com/drive/folders/136OoHkXXIzbg49AjKMKH219FwM-UqN3k?usp=sharing> <https://docs.google.com/>

Berdasarkan persentase capaian dari 6 (enam) indikator kinerja kegiatan tersebut tersebut diatas sehingga capaian indikator sasaran program

Persentase Hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan pada Tahun 2025 adalah sebesar 86,54% dari target 70%. Sehingga capaian pada Tahun 2025 adalah sebesar 123,63% dari target.

Indikator ini merupakan indikator baru pasca penerbitan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) KKP terjadi reorganisasi semula Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan (BKIPM) menjadi BPPMHKP Pada Triwulan IV Tahun 2024, sehingga target Pada Tahun 2024 dan Tahun 2025 masih sama, sebagai dasar untuk menetapkan baseline bagi RPJM 2025–2029.

Capaian Tahun 2025 ini lebih tinggi apabila dibandingkan dengan periode Tahun 2024 sebesar 81,31%. Hal ini menunjukkan semakin membaiknya pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan. Hal ini tidak terlepas dari peran serta BPPMHKP dalam melakukan pengawasan, pengendalian sistem manajemen mutu yang ada di unit produksi primer, baik itu di bidang perikanan budidaya, maupun di di bidang perikanan tangkap.

Pencapaian indikator ini dapat diraih dengan realisasi anggaran Rp. 28,551,470,396,- dari total Pagu efektif sebesar Rp. 28.798,343,000,- atau sebesar 99,14%. Kegiatan ini pada awalnya memiliki pagu anggaran sebesar Rp.32,686,063,000,-, namun untuk menindaklanjuti pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025, dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-75/MK.02/2025 perihal Tindak Lanjut Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dalam Pelaksanaan APBN TA 2025, pagu anggaran kegiatan ini mengalami efisiensi sebesar Rp. 3,887,720,000. Dengan kata lain terdapat efisiensi sebesar 12,65%.

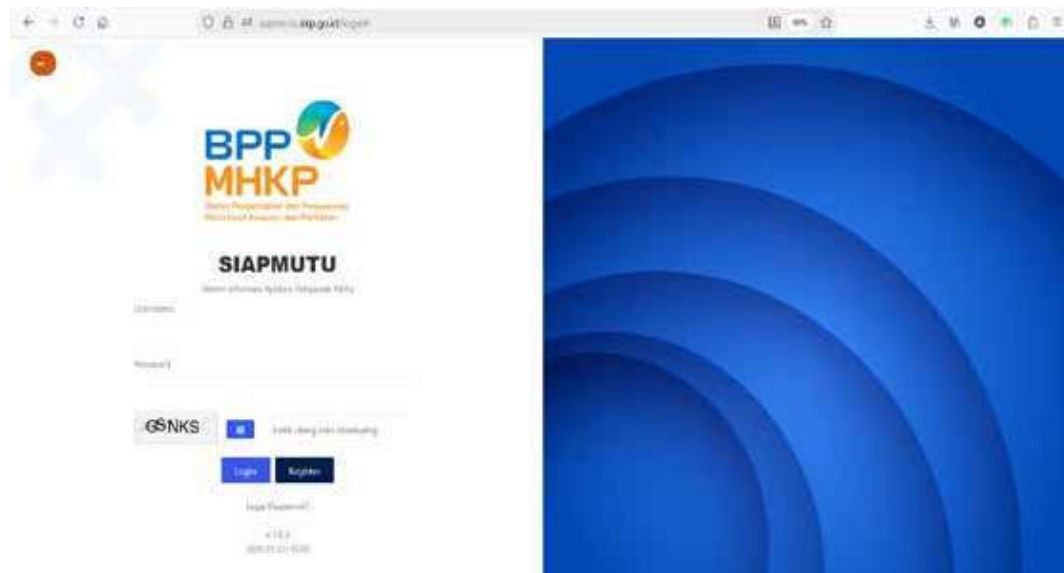
Menyiasati adanya efisiensi tersebut, dilakukan beberapa upaya antara lain dengan melakukan inspeksi jarak jauh yang dilaksanakan secara virtual (*remote inspection*) pada UPI agar tetap konsisten dan berkelanjutan dalam menerapkan system jaminan mutu dan ikan pada setiap tahapan proses produksinya. Hal ini dilakukan melalui *zoom cloud meeting* untuk mencegah potensi pemborosan dan meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran.

Selain hal tersebut, capaian ini juga diraih dari efisiensi SDM, yaitu kegiatan inspeksi penerapan HACCP hanya dilakukan oleh 306 orang fungsional Inspektur mutu

dan 129 asisten inspektur mutu yang tersebar pada 46 UPT dari total pegawai BPPMHKP sebanyak 1.319 orang atau sebesar 32,97%.

Selain dari sisi efisiensi SDM, capaian ini juga tidak lepas efisiensi teknologi yang digunakan, yaitu sistem informasi berupa platform aplikasi **SIAPMUTU** (*Sistem Informasi dan Aplikasi Pelayanan Mutu*) yang dapat diakses secara nasional dan telah terhubung dengan OSS dan INSW (*Indonesia National Single Window*) serta sistem terkait lainnya di berbagai instansi untuk memudahkan pelaku usaha melakukan ekspor

perikanan yang dikelola oleh BPPMHKP bersama dengan PUSDATIN-KKP pada link <https://siapmutu.kkp.go.id/login> dalam menerbitkan Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKHP) via elektronik yang dilengkapi dengan QR Code system dan terintegrasi dengan platform aplikasi Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Online (SIMPONI) yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), Kementerian Keuangan dalam menerbitkan sistem billing untuk memfasilitasi pembayaran/penyetoran PNBP secara online.



Gambar 3.2. Platform Aplikasi Siap Mutu
(Sistem Informasi dan Aplikasi Pelayanan Mutu)

IK2. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan

Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor Produksi Pasca Panen meliputi: PMMT/HACCP dan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten baik dalam bentuk sertifikat. Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. Sektor produksi Pasca Panen merujuk kepada rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah ikan atau hasil perikanan ditangkap dengan tujuan untuk meningkatkan nilai, menjaga kualitas, memperpanjang umur simpan produk perikanan yang meliputi

Penanganan, Pengolahan, Distribusi, hingga pemasaran produk perikanan.

Indikator Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan diukur dengan menghitung rata-rata persentase capaian dari 3 (tiga) indikator kinerja kegiatan, yaitu Jumlah Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI, Persentase Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) diterbitkan pada Unit Pengolahan Ikan skala UMKM dan Menengah Besar serta Persentase Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan (SPDI) dan/atau CPIB Supplier yang diterbitkan pada unit Distribusi Ikan dan/atau Supplier. Capaian dari masing-masing indikator kegiatan tersebut dijelaskan sebagai berikut :

1. Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk yang diterbitkan pada UPI merupakan suatu sistem manajemen keamanan makanan yang didasarkan pada tindakan pencegahan terhadap bahaya yang bersifat biologi, kimia dan fisik pada hasil perikanan. Penerapan HACCP dapat memastikan bahwa suatu hasil perikanan yang akan dikonsumsi dinyatakan aman bagi konsumen atau manusia.

Tatakelola yang diberlakukan dalam penerapan sistem HACCP yaitu:

Pertama, Fase in process inspection, yakni melakukan identifikasi suatu bahaya yang mungkin akan muncul di dalam proses pengolahan. Tindakan ini dilakukan dalam rangka melakukan pengendalian dan pemantauan terhadap bahaya keamanan makanan. Kedua, Fase rekognisi berupa sertifikat penerapan HACCP. Tindakan ini merupakan salah satu bentuk kepatuhan terhadap persyaratan oleh UPI yang bersifat wajib (mandatory) dan mutlak bila akan melakukan ekspor hasil produksi perikanan. Sertifikasi penerapan HACCP tersebut mengacu pada Peraturan Kepala BKIPM Nomor PER.03/ BKIPM/2011. Sertifikasi PMMT/HACCP merupakan suatu sistem manajemen keamanan makanan yang sudah terbukti dan didasarkan pada tindakan pencegahan terhadap bahaya keamanan hasil perikanan yang untuk dikonsumsi manusia dari bahaya yang bersifat biologi, kimia dan fisik. Dengan penerapan sistem HACCP, identifikasi suatu yang mungkin akan muncul di dalam proses, tindakan pengendalian yang dibutuhkan akan dapat ditempatkan sebagaimana mestinya sehingga pemantauan terhadap bahaya keamanan makanan akan mudah dilaksanakan.

Hal ini untuk memastikan bahwa keamanan makanan memang dikelola dengan efektif dan untuk menurunkan

ketergantungan pada metode tradisional seperti pengujian pada produk akhir (*end product testing*). Sertifikat penerapan PMMT/HACCP merupakan salah satu persyaratan mutlak dan wajib harus dimiliki oleh unit Pengolahan ikan, bila akan melakukan ekspor hasil produksi perikanan. Sertifikasi PMT/HACCP mengacu kepada tata cara penerbitan HACCP sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 51/ PERMEN-KP/2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu / *Hazard Analysis And Critical Control Point* (HACCP).

Indikator ruang lingkup produk yang dijamin melalui sertifikasi PMMT/HACCP di Unit Pengolahan Ikan diukur dengan menghitung jumlah penerbitan Sertifikat PMMT/ HACCP, baik itu permohonan baru, penambahan ruang lingkup ataupun perpanjangan yang diterbitkan sampai dengan Tahun berjalan untuk menjamin komitmen dan efektivitas penerapan PMMT/HACCP dalam rangka memenuhi persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada kegiatan penanganan dan/atau pengolahan di UPI. Realisasi indikator ini pada Tahun 2025 telah tercapai 3.262 produk yang berasal dari 896 UPI seperti disajikan pada **Lampiran 9** dari target 3.000 produk atau mencapai 108,73%.



Gambar 3.3. Alur Sertifikasi Penerapan HACCP di UPI

Apabila dibandingkan dengan periode Tahun sebelumnya, terdapat penurunan data yang signifikan terhadap ruang lingkup produk yang disertifikasi HACCP. Hal ini disebabkan adanya perbedaan cara perhitungan pada Tahun 2025 dengan Tahun 2024 yang tidak menghitung sertifikat PMMT/HACCP yang masih berlaku yang telah dimonitoring dan diverifikasi oleh inspektur mutu BPPMHKP. Pada Tahun 2025 hanya menghitung penerbitan Sertifikat PMMT/HACCP, baik itu permohonan baru, penambahan ruang lingkup ataupun perpanjangan saja. Peningkatan jumlah UPI yang disertifikasi serta peningkatan jumlah sertifikat PMMT/HACCP (permohonan baru/penambahan ruang lingkup/

perpanjangan) menunjukkan terjadinya pengembangan jumlah produk yang diolah oleh UPI yang mengindikasikan UPI telah merespon kebutuhan pasar untuk pengembangan jenis olahan dan kemasan eceran.

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dalam pencapaian indikator ini antara lain:

- Kegiatan survailan penerapan HACCP di Unit Pengolahan Ikan PT. Perikanan Indonesia yang berlokasi di Galala – Kota Ambon dengan ruang lingkup Frozen Tuna, Frozen Pelagic Fish, Frozen Demersal Fish oleh BPPMHKP Ambon pada tanggal 14 Maret 2025. Kegiatan Survailan diawali

dengan Opening meeting, lalu pertemuan pembukaan antara tim inspektur mutu dan manajemen UPI untuk mengkonfirmasi agenda surveilan yang mencakup pemeriksaan lapangan, peninjauan dokumen, perumusan temuan surveilan (Caucus meeting) dan pertemuan penutupan.

Pada kegiatan surveilan tim inspektur mutu BPPMHKP Ambon melakukan pengambilan sampel uji untuk dilakukan pengujian secara laboratoris. Setelah dilakukan kegiatan survailan di PT Perikanan Indonesia maka dapat disimpulkan secara umum UPI PT. Perindo telah menerapkan Sistim Jaminan Mutu dan Kemanan Hasil perikanan dengan Baik dan konsisten. Sebagai tindak lanjut setelah pelatihan ini, UPT BPPMHKP Ambon bersama-sama dengan UPI dan instansi pembina akan melakukan pendampingan kepada para suplier selama proses persiapan hingga pengajuan sertifikasi suplier ke BPPMHKP dalam rangka penerapan system HACCP Tingkat suplier.

Harapannya melalui sinergitas instansi terkait dengan para pelaku usaha, proses sertifikasi suplier yang memasok bahan baku ke Unit Pengolahan Ikan Ekspor Tujuan Uni

Eropa akan lebih cepat.



- Kegiatan Sosialisasi Pengendalian Penerapan HACCP pada Supplier dan Pembinaan GMP-SSOP dan HACCP serta penyusunan manual Bagi Supplier Yang Memasok Bahan Baku Ke Unit Pengolahan Ikan Ekspor Tujuan Uni Eropa yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 28 Mei 2025. Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara BPPMHKP dan Direktorat Jenderal PDSPKP dalam rangka percepatan sertifikasi suplier yang memasok bahan baku ke Unit Pengolahan Ikan Ekspor Tujuan Uni Eropa.

Hadir dalam acara tersebut Kepala Pusat Mutu Pascapanen BPPMHKP beserta jajaran; Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah; Balai Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan Semarang, Kepala SKIPM Cirebon dan Inspektur Mutu. Acara diselenggarakan secara Hybrid (luring dan daring). Peserta

sosialisasi yang hadir secara fisik terdiri dari Unit Pengolahan Ikan (UPI) tujuan ekspor Uni Eropa, suplier yang memasok bahan baku ke Unit Pengolahan Ikan Ekspor Tujuan Uni Eropa, pembina mutu DKP Jawa Tengah, dan mengikuti secara daring Kepala UPT BPPMHKP seluruh Indonesia beserta inspektur mutu masing-masing wilayah.



2. Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) adalah sertifikat yang diberikan kepada Pelaku Usaha terhadap setiap unit penanganan dan/atau pengolahan ikan yang telah menerapkan cara penanganan dan/atau pengolahan ikan yang baik dan memenuhi persyaratan prosedur operasi standar sanitasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) diberikan kepada pelaku

usaha yang melakukan kegiatan penanganan dan/atau pengolahan ikan di Unit Pengolahan Ikan (UPI). Unit Pengolahan Ikan Unit UMKM dibedakan berdasarkan lokasi usaha, manajemen keuangan, teknologi, sumberdaya manusia, dan akses perbankan. UPI yang dimaksud antara lain :

- a. Unit penanganan dan pengolahan ikan;
- b. Unit penanganan ikan hidup;
- c. Unit penanganan rumput laut kering;
- d. Gudang beku;
- e. Gudang dingin;
- f. Gudang kering, dan/atau
- g. Miniplant

Sertifikat Kelayakan Pengolahan diberikan kepada UPI berdasarkan setiap jenis ikan yang ditangani dan/atau jenis produk yang diolah Pelaku usaha baik perorangan ataupun non perorangan yang mengajukan sertifikasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (*Online Single Submission*)/Sistem OSS dengan memenuhi persyaratan umum sebagai berikut :

- a. Sertifikat Pengolah Ikan (SPI) atau sertifikat keterampilan di bidang keamanan pangan yang setara untuk penanggung jawab mutu diterbitkan paling lama 5 Tahun sebelum pengajuan permohonan

- SKP (dikecualikan bagi UPI skala mikro kecil);
- b. Panduan Mutu penerapan Cara Pengolahan Ikan yang Baik dan Pemenuhan Persyaratan Prosedur Operasi Standar Sanitasi untuk setiap jenis ikan dan/atau jenis produk yang diolah (Bentuk & format sesuai Peraturan Menteri KP Nomor 17 Tahun 2019);
 - c. Rekomendasi kelayakan pengolahan dari Pembina Mutu di daerah Unit Pengolahan Ikan skala UMKM dan menengah besar yang menerapkan GMPSSOP dan diterbitkan SKP;

Pemeringatan Sertifikat Kelayakan Pengolahan ditetapkan berdasarkan tingkat pemenuhan persyaratan SISJAMU, yaitu: Sertifikat Kelayakan Pengolahan Peringkat A, apabila mempunyai nilai baik sekali, Sertifikat Kelayakan Pengolahan Peringkat B, apabila mempunyai nilai baik; Sertifikat Kelayakan Pengolahan Peringkat C, apabila mempunyai nilai cukup.

Pelaksanaan sertifikasi Unit Pengolahan Ikan skala UMKM dan menengah besar yang menerapkan GMPSSOP dan diterbitkan SKP dimulai sejak peralihan tugas dan tanggungjawab sertifikasi SKP dari DJPDSP ke BPPMHKP terhitung mulai tanggal 10 Oktober 2024. Capaian indikator ini dihitung dari

perbandingan jumlah Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang terbit dibandingkan dengan total seluruh rekomendasi yang diterbitkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dan diupload pada skp online, sehingga Realisasi indikator kegiatan ini sebesar 97,46% berdasarkan data sebagai berikut:

- Jumlah rekomendasi diterbitkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan sebanyak 6.001 dokumen yang berada di 46 satuan kerja UPT BPPMHKP diseluruh Indonesia seperti disajikan pada **Lampiran 10**;
- Dari seluruh rekomendasi tersebut, sebanyak 152 dokumen masih proses tindak lanjut hasil verifikasi dokumen oleh yang dilaksanakan oleh Inspektur Mutu di masing-masing UPT atau Dinas Kelautan dan Perikanan;
- Sertifikat SKP yang terbit melalui sistem OSS sebanyak 5.849 sertifikat.

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dalam pencapaian indikator ini antara lain:

- Bimbingan Teknis Petugas UPT & Pusat dalam rangka sertifikasi SKP dilaksanakan pada tanggal 11 Maret 2025 secara daring di Ruang Rapat Pusat Mutu Pascapanen. Peserta yang bergabung melalui zoom meeting sebanyak 226

orang yang berasal dari inspektur mutu lingkup Badan PPMHKP



- Inspeksi SKP di 2 Unit Pengolahan Ikan (UPI) pada tanggal 22 April 2025 Oleh BPMHKP Makassar. Adapun ruang lingkup jenis produk meliputi Frozen Shrimp, Fresh Frozen tuna, Fresh frozen demersal, Fresh pelagic, dan Frozen cephalopod. Inspeksi SKP dan HACCP dilakukan secara langsung (on site) oleh inspektur mutu hasil perikanan yang kompeten dan telah mengantongi nomor registrasi inspektur mutu.

Pada kesempatan tersebut, Inspektur Mutu berkesempatan

memperkenalkan tugas dan fungsi Badan Mutu KKP Makassar dan menyampaikan informasi perijinan ekspor serta temuan-temuan ketidaksesuaian yang perlu ditindak lanjuti sehingga unit pengolahan dapat mengoptimalkan dalam pemenuhan standar keamanan pangan.

Sertifikat Kelayakan Pengolahan yang selanjutnya disingkat SKP adalah sertifikat yang diberikan kepada Pelaku Usaha terhadap setiap unit pengolahan ikan yang telah menerapkan Cara Pengolahan Ikan yang Baik dan memenuhi persyaratan Prosedur Operasi Standar Sanitasi. Dengan sertifikasi SKP, Unit Pengolahan Ikan memperoleh jaminan mutu dari Otoritas Kompeten akan produksi hasil perikanan yang aman di konsumsi, dan selanjutnya SKP tersebut dapat digunakan oleh pelaku usaha dalam pemenuhan persyaratan sertifikasi HACCP





- Rapat koordinasi antara Pusat Mutu Pasca Panen dengan Direktorat Jenderal PDSPKP pada tanggal 2 September 2025 dalam rangka merumuskan substansi pembinaan dan pengendalian sertifikasi SKP yang dituangkan dalam rancangan revisi Peraturan Menteri KP Nomor 10 Tahun 2021



3. Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan (SPDI) dan/atau CPIB Supplier yang diterbitkan pada unit Distribusi Ikan dan/atau Supplier adalah sertifikat yang diberikan kepada Unit Pengumpul/Supplier sebagai bukti hasil inspeksi yang menyatakan bahwa suatu Unit Pengumpul/ Supplier telah menerapkan secara konsisten persyaratan CPIB seperti dijelaskan pada Permen KP No 19/MEN/2010 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dan Keputusan Kepala BKIPM No. 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Sertifikat CPIB di Supplier menjadi dasar penerbitan Sertifikat CPIB di Suppiler.

Sertifikat CPIB di Supplier diterbitkan oleh Kepala UPT setelah dilakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan penerbitan Sertifikat CPIB. Sertifikat CPIB supplier diberikan kepada supplier yang melakukan penanganan atau pengolahan ikan yang menerapkan GMP, SSOP, HACCP dan berlaku 4 tahun serta dilakukan verifikasi setiap tahun oleh UPT

Diawal Tahun 2025, SPDI merupakan salah satu PB UMKU yang diusulkan dalam PP No 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berbasis Resiko. Sesuai Permen KP No 9 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sistem Distribusi Ikan yang dimandatkan bahwa Pelayanan

Penerbitan Sertifikat harus melalui Sistem OSS – BKPM. Berdasarkan hal ini, BKPM dalam menyediakan pelayanan PB UMKU di OSS harus ada dasar dalam PP berizin berusaha. Pada pertengahan Bulan Juni Tahun 2025 terbit PP No 28 tahun 2025 tentang perizinan berusaha. Dalam PP tersebut BKPM harus menyediakan pelayanan PB UMKU khususnya SPDI maksimal sampai Oktober 2025. Akan tetapi penamaan Pelayanan Penerbitan Sertifikat SPDI di OSS masih menunggu turunan draft revisi Permen KP No 10 tahun 2021 sebagai acuan dalam pelaksanaan sertifikasi SPDI dalam PB UMKU Perizinan Berusaha. Sebagai pengganti dan Tindak Lanjut temuan Uni Eropa untuk seluruh Supplier/Pemasok bahan baku ke Unit Pengolahan Ikan yang telah menerapkan HACCP, maka terbitlah Keputusan Kepala Badan No 31 tahun 2025 sebagai pengganti Sertifikasi CPIB Supplier.

Pelaksanaan sertifikasi Penerapan Distribusi Ikan (SPDI) dan/atau CPIB Supplier yang diterbitkan pada unit Distribusi Ikan dan/atau Supplier dimulai sejak peralihan tugas dan tanggungjawab sertifikasi SPDI/CPIB Supplier dari DJPDSKP ke BPPMHKP terhitung mulai tanggal 10 Oktober 2024. Capaian indikator ini dihitung dari Surat Keterangan (SUKET) HACCP yang terbit dibandingkan

dengan total seluruh Pelaku Usaha yang Bermohon pada OSS maupun secara manual, sehingga Realisasi indikator kegiatan ini sebesar 97,73% berdasarkan data sebagai berikut:

- Jumlah total Surat Keterangan HACCP yang Terbit Baru adalah 215 Surat Keterangan HACCP seperti disajikan pada **Lampiran II**;
- Jumlah Pelaku Usaha yang Bermohon dari hasil Monitoring dan evaluasi pengendalian SMKHP di UPT sebanyak 220 permohonan pelaku usaha;
- Dari 220 permohonan pelaku usaha tersebut, 5 permohonan yang berasal dari 3 lokasi satker tidak diterbitkan surat keterangannya karena adanya permohonan yang tidak memenuhi persyaratan.

Berdasarkan persentase capaian dari 3 (tiga) indikator kinerja kegiatan tersebut tersebut diatas, capaian indikator sasaran program Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan pada Tahun 2025 adalah sebesar 101,31% dari target 70%. Sehingga capaian pada Tahun 2025 adalah sebesar 120% dari target.

Indikator ini merupakan indikator baru pasca penerbitan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi

dan Tata Kerja (OTK) KKP terjadi reorganisasi semula Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan (BKIPM) menjadi BPPMHKP Pada Triwulan IV Tahun 2024, sehingga target Pada Tahun 2024 dan Tahun 2025 masih sama, sebagai dasar untuk menetapkan baseline bagi RPJM 2025–2029.

Capaian Tahun 2025 ini lebih rendah apabila dibandingkan dengan periode Tahun 2024 sebesar 105,33%. Hal ini disebabkan adanya perbedaan cara perhitungan pada salah satu indikator kegiatan Jumlah Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI pada Tahun 2025 dengan Tahun 2024. Pada Tahun 2025, indikator ini tidak menghitung sertifikat PMMT/HACCP yang masih berlaku yang telah dimonitoring dan diverifikasi oleh inspektur mutu BPPMHKP. namun hanya menghitung penerbitan Sertifikat PMMT/HACCP, baik itu permohonan baru, penambahan ruang lingkup ataupun perpanjangan saja. Namun demikian, terjadi peningkatan jumlah UPI yang disertifikasi serta peningkatan jumlah sertifikat PMMT/HACCP (permohonan baru/penambahan ruang lingkup/perpanjangan). Hal ini menunjukkan terjadinya pengembangan jumlah produk yang diolah oleh UPI yang mengindikasikan UPI telah merespon kebutuhan pasar untuk pengembangan jenis olahan dan kemasan eceran.

Pencapaian indikator ini dapat diraih dengan realisasi anggaran Rp. 4,038,871,633,- dari total Pagu efektif sebesar Rp. 4,167,972,000,- atau sebesar 96,90%. Kegiatan ini pada awalnya memiliki pagu anggaran sebesar Rp.6,298,702,000,-, namun untuk menindaklanjuti pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025, dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-75/MK.02/2025 perihal Tindak Lanjut Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dalam Pelaksanaan APBN TA 2025, pagu anggaran kegiatan ini mengalami efisiensi sebesar Rp. 2,130,730,000,-. Dengan kata lain terdapat efisiensi sebesar 33,83%.

Menyiasati adanya efisiensi tersebut, dilakukan beberapa upaya antara lain dengan melakukan inspeksi jarak jauh yang dilaksanakan secara virtual (*remote inspection*) pada UPI agar tetap konsisten dan berkelanjutan dalam menerapkan system jaminan mutu dan ikan pada setiap tahapan proses produksinya. Hal ini dilakukan melalui *zoom cloud meeting* untuk mencegah potensi pemborosan dan meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran.

Selain hal tersebut, capaian ini juga diraih dari efisiensi SDM, yaitu kegiatan inspeksi penerapan HACCP hanya dilakukan oleh 306 orang fungsional Inspektur mutu dan 129 asisten inspektur mutu yang

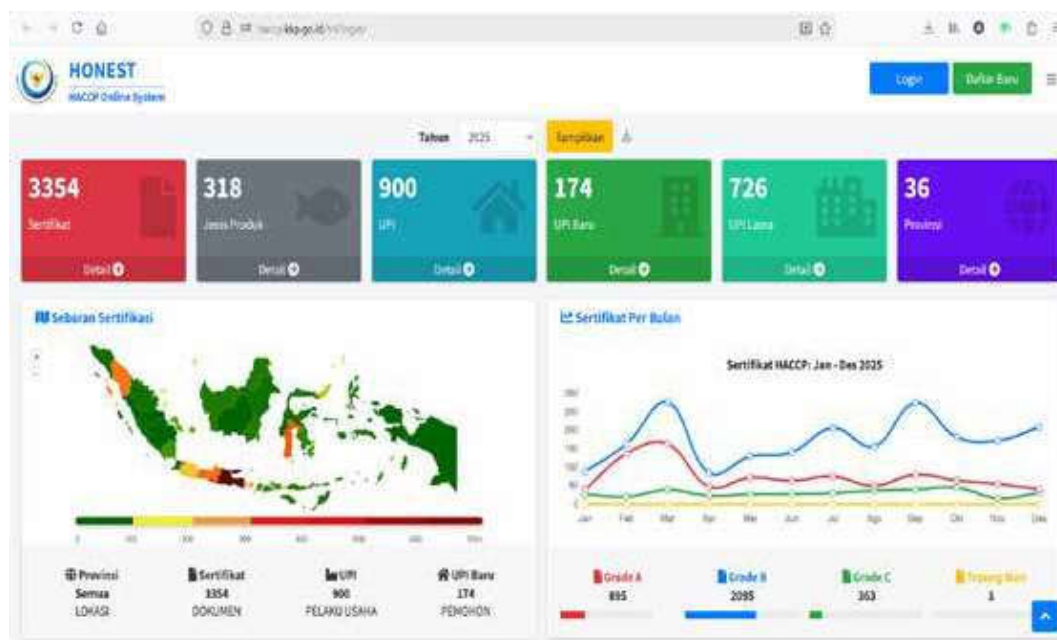
tersebar pada 46 UPT dari total pegawai BPPMHKP sebanyak 1.319 orang atau sebesar 32,97%.

Selain dari sisi efisiensi SDM, capaian ini juga tidak lepas efisiensi teknologi yang digunakan, yaitu sistem informasi berupa platform aplikasi *honest* (HACCP Online System) pada link <http://haccp.kkp.go.id/h3/login/> yang dikelola oleh BPPMHKP bersama dengan PUSDATIN-KKP Sistem ini telah digunakan sejak Tahun 2007 dan saat ini telah digunakan hampir disemua kantor pelayanan BPPMHKP di seluruh Indonesia. Pelayanan dengan aplikasi *honest* selain mempermudah layanan juga akan merekam semua kegiatan tindakan yang dilakukan dalam proses sertifikasi mutu untuk kegiatan ekspor,

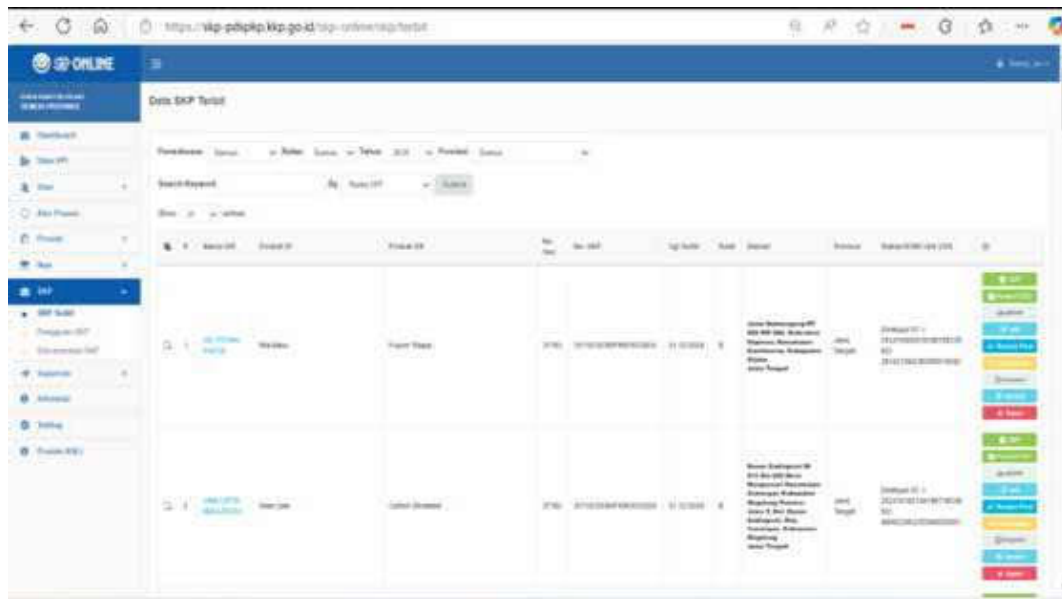
impor dan domestik serta informasi kegiatan monitoring dan surveilen.

Selain itu serta juga flatform aplikasi SKP Online pada link <https://skp-pdspkp.kkp.go.id/skp-online/auth/login> yang awalnya dikelola oleh Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (DJPDSPKP). Namun sejak peralihan tugas dan tanggungjawab sertifikasi SKP dari DJPDSPKP ke BPPMHKP terhitung mulai tanggal 10 Oktober 2024 dikelola oleh BPPMHKP bersama dengan PUSDATIN-KKP dan saat ini telah digunakan hampir disemua kantor pelayanan BPPMHKP di seluruh Indonesia.

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dalam pencapaian indikator



Gambar 3.4. Platform Aplikasi Honest (HACCP Online System)



Gambar 3.5. Platform Aplikasi SKP Online)

ini antara lain:

- Bimbingan Teknis Petugas UPT & Pusat dalam rangka sertifikasi SKP dilaksanakan pada tanggal 11 Maret 2025 secara daring di Ruang Rapat Pusat Mutu Pascapanen. Peserta yang bergabung melalui zoom meeting sebanyak 226 orang yang berasal dari inspektur mutu lingkup Badan PPMHKP;



- Kegiatan survailan penerapan HACCP, contohnya di Unit Pengolahan Ikan PT. Perikanan Indonesia yang berlokasi di Galala – Kota Ambon dengan ruang lingkup Frozen Tuna, Frozen Pelagic Fish, Frozen Demersal Fish oleh BPPMHKP Ambon pada tanggal 14 Maret 2025. Kegiatan Survailan diawali dengan Opening meeting, Ketua

tim surveilan memimpin pertemuan pembukaan antara tim inspektur mutu dan manajemen UPI untuk mengkonfirmasi agenda surveilan yang mencakup pemeriksaan lapangan, peninjauan dokumen, perumusan temuan surveilan (Caucus meeting) dan pertemuan penutupan. Pada kegiatan surveilan tim inspektur mutu BPPMHKP Ambon melakukan pengambilan sampel uji untuk dilakukan pengujian secara laboratoris.

-
- Setelah dilakukan kegiatan survailan di PT Perikanan Indonesia maka dapat disimpulkan secara umum UPI PT. Perindo telah menerapkan Sistim Jaminan Mutu dan Kemanan Hasil perikanan dengan Baik dan konsisten. Sebagai tindak lanjut setelah pelatihan ini, UPT BPPMHKP Semarang bersama-sama dengan UPI dan instansi pembina akan melakukan pendampingan kepada para suplier selama proses persiapan hingga pengajuan sertifikasi suplier ke BPPMHKP dalam rangka penerapan system HACCP Tingkat supplier. Harapannya melalui sinergitas instansi terkait dengan para pelaku usaha, proses sertifikasi suplier yang memasok bahan baku ke Unit Pengolahan Ikan Ekspor Tujuan Uni Eropa akan lebih cepat
-
- Kegiatan Sosialisasi Pengendalian Penerapan HACCP pada Supplier dan Pembinaan GMP-SSOP dan HACCP serta penyusunan manual Bagi Supplier Yang Memasok Bahan Baku Ke Unit Pengolahan Ikan Ekspor Tujuan Uni Eropa yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 28 Mei 2025. Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara BPPMHKP dan Direktorat Jenderal PDSPKP dalam rangka percepatan sertifikasi suplier yang memasok bahan baku ke Unit Pengolahan Ikan Ekspor Tujuan Uni Eropa.
- Hadir dalam acara tersebut Kepala Pusat Mutu Pascapanen BPPMHKP beserta jajaran; Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah; Balai Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan Semarang, Kepala SKIPM Cirebon dan Inspektur Mutu. Acara diselenggarakan secara Hybrid (luring dan daring). Peserta sosialisasi



yang hadir secara fisik terdiri dari Unit Pengolahan Ikan (UPI) tujuan ekspor Uni Eropa, supplier yang memasok bahan baku ke Unit Pengolahan Ikan Ekspor Tujuan Uni Eropa, pembina mutu DKP Jawa Tengah, dan mengikuti secara daring Kepala UPT BPPMHKP seluruh Indonesia beserta inspektur mutu masing-masing wilayah.



- Rapat koordinasi Pusat Mutu Pasca Panen dengan Direktorat Jenderal PDSPKP pada tanggal 2 September 2025 dalam rangka merumuskan substansi pembinaan dan pengendalian sertifikasi SKP yang dituangkan dalam rancangan revisi Peraturan Menteri KP Nomor 10 Tahun 2021



IK3. Keberterimaan sistem jaminan mutu di negara tujuan ekspor

Keberterimaan sistem jaminan mutu di negara tujuan ekspor merupakan indikator layanan kepastian bahwa produk hasil perikanan yang diekspor, dikeluarkan dari dalam wilayah RI itu dapat diterima sampai ke luar negeri telah dipastikan bahwa ikan itu sehat, terjamin, dan aman dikonsumsi.

Pada Tahun 2025, indikator kinerja menghitung jumlah negara tujuan ekspor yang telah memiliki dokumen kesetaraan sistem jaminan mutu hasil kelautan dan perikanan melalui harmonisasi sistem jaminan mutu keamanan hasil Perikanan

dengan antara lain MOU/MRA/dokumen penyetaraan sistem jaminan mutu.

Realisasi indikator ini pada Tahun 2025 mencapai 41 negara dari target 41 negara atau sebesar 100% berdasarkan Nota Dinas Kepala Pusat Manajemen Mutu, Nomor 47/BPPMHKP.2/TU.210/I/2026, Tanggal : 14 Januari 2026 tentang Laporan Capaian Kinerja Pusat Manajemen Mutu Triwulan IV Tahun 2025. 41 Negara tersebut yaitu:

1. Uni Eropa/UE dengan 27 negara anggotanya yaitu : Belanda, Belgia, Italia, Jerman, Luksemburg, Perancis, Denmark, Irlandia, Yunani, Portugal, Spanyol, Austria, Finlandia, Swedia, Republik Ceko, Estonia, Hongaria, Latvia, Lithuania, Malta, Polandia, Siprus, Slovenia, Slowakia, Bulgaria, Rumania, Kroasia);
2. Eurasian Economic Union (EEU) dengan 5 negara anggotanya yaitu Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, and Russia;
3. China;
4. Kanada;
5. Korea Selatan;
6. Norwegia;
7. Vietnam;
8. Arab Saudi;
9. Amerika Serikat;
10. Taiwan dan
11. United Kingdom/UK

Dokumen kesetaraan sistem jaminan

mutu hasil KP melalui harmonisasi sistem jaminan mutu keamanan hasil Perikanan dengan antara lain dengan bentuk MOU/MRA/dokumen penyetaraan sistem jaminan mutu Tahun 2025.

Keberterimaan produk perikanan Indonesia keluar negeri, tidak lepas dari peran serta BPPMHKP dalam melakukan harmonisasi dengan negara mitra, pengawasan, pengendalian sistem manajemen mutu yang ada di UPI milik eksportir serta pengujian laboratorium terhadap mutu hasil perikanan sebagai syarat diterbitkannya sertifikat jaminan mutu produk perikanan berupa sertifikat kesehatan. Perubahan tren dan isu perdagangan global yang diikuti juga dengan semakin ketatnya berbagai persyaratan yang harus dipenuhi.

Perubahan tersebut di antaranya persyaratan mutu, lingkungan, *traceability*, *biosecurity* dan persyaratan teknis tertentu sebelum komoditas ikan dilalulintaskan. Ada beberapa rekomendasi yang perlu diperhatikan agar jaminan kesehatan ikan dan mutu yang dilakukan oleh BPPMHKP dapat tetap dipercaya dan diterima oleh pihak otoritas kompeten dan buyer dari luar negeri terhadap produk perikanan Indonesia sehingga diharapkan ekspor produk perikanan tetap bahkan lebih meningkat lagi dikemudian hari. Beberapa hal yg dilakukan dalam rangka pencapaian indikator ini antara lain :

1. Pelaksanaan inspeksi dan surveilen oleh Inspektur Mutu terhadap implementasi HACCP pada di Unit Pengolahan Ikan sebagai bukti bahwa persyaratan keamanan hasil perikanan telah dipenuhi diawali dari desk audit dan dilanjutkan dengan inspeksi lapangan: *opening meeting* dan dilanjutkan dengan kunjungan lapangan dan verifikasi dokumen dan rekaman produksi perumusan temuan, penyampaian temuan ketidaksesuaian serta diakhiri dengan *closing meeting*;
2. Pemberian sanksi yang tegas terhadap UPI/UUPI yang tidak menjalankan *system* jaminan mutu dan ikan dalam proses produksi dengan sanksi pelarangan ekspor sementara (*internal suspend*) apabila terjadi penolakan ekspor dari otoritas kompeten negara mitra terhadap hasil perikanan yang berasal dari UPI tersebut;
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas alat dan bahan pengujian laboratorium melalui peremajaan atau pembelian peralatan laboratorium dengan teknologi mutakhir;
4. Peningkatan kompetensi petugas dan analis laboratorium melalui *inhouse* training.

Selain hal tersebut, kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian indikator ini antara lain :

- Bilateral meeting Indonesia dengan Saudi Food and Drugs Authority (SFDA) pada tanggal 22 Maret

2025. Indonesia yang diwakili Badan Mutu KKP bersinergi dengan BPOM dan Kemlu untuk membahas perkembangan tindak lanjut inspeksi SFDA dalam memperjuangkan agar ikan budidaya Indonesia bisa segera diekspor ke Arab Saudi. Dari pertemuan tersebut, SFDA memberikan lampu hijau untuk penambahan registrasi perusahaan Indonesia, membuka peluang lebih luas bagi ekspor produk perikanan ke pasar Timur Tengah. Semua ini tentu berkat kerja sama erat Badan Mutu KKP, BPOM, dan Kementerian Luar negeri (Kemlu)



- Pertemuan tri-partit Antara BPPMHKP dengan Delegasi Uni Eropa serta LNSW Kemenkeu untuk bahas kerjasama pertukaran data elektronik. Tujuan integrasi sistem TRACES Uni Eropa dengan LNSW Indonesia,

demikian perdagangan komoditas perikanan yang makin lancar dan terpercaya. Kolaborasi ini makin penting menjelang penandatanganan Indonesia–EU CEPA, dan akan terus dikawal tim teknis dari Uni Eropa, LNSW, dan Tim Siap Mutu KKP.



- Pertemuan Bilateral antara Indonesia dan Eurasian Economic Union (EEU) yang beranggotakan Rusia, Armenia, Belarus, Kazakhstan, dan Kirgistan. Pada hari Rabu, tanggal 12 Maret. Eurasian Economic Union (EEU), sebuah blok ekonomi yang membuka peluang besar bagi berbagai sektor bisnis, termasuk perikanan Indonesia. Indonesia yang diwakili Badan Mutu KKP, sedangkan Pihak EEU diwakili oleh perwakilan dari Kedutaan Besar

Rusia di Indonesia. Dalam pertemuan ini, kedua pihak membahas berbagai peluang perdagangan, termasuk memperlancar ekspor produk perikanan Indonesia ke Rusia dan negara anggota EEU lainnya.

Salah satu agenda penting yang dibahas adalah kerja sama dalam kerangka Mutual Recognition Arrangement (MRA). MRA ini sangat penting karena dengan adanya pengakuan bersama terhadap standar mutu, produk perikanan Indonesia bisa lebih mudah masuk ke pasar Rusia dan EEU tanpa hambatan teknis yang berlebihan.

Selain itu EEU adalah pasar yang sangat potensial. Dengan populasi lebih dari 180 juta jiwa dan konsumsi produk perikanan yang tinggi, negara-negara anggota EEU menawarkan peluang besar bagi pelaku usaha perikanan Indonesia. Namun, untuk bisa bersaing di pasar ini, standar mutu produk harus sesuai dengan regulasi yang berlaku di Rusia dan EEU.

Badan Mutu KKP terus berupaya memastikan produk perikanan Indonesia memenuhi standar internasional melalui pengawasan dan pengendalian mutu yang ketat. Ini bukan sekadar soal ekspor, tapi juga membangun kepercayaan

dunia terhadap produk perikanan Indonesia. Dengan kerja sama yang semakin erat antara Indonesia dan Rusia, diharapkan volume ekspor bisa meningkat, membuka lebih banyak peluang usaha, serta memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu pemain utama dalam industri perikanan global



- Virtual Bilateral Meeting antara Indonesia dan EU Commission yang dilaksanakan pada tanggal 5 Mei Tahun 2025 untuk membahas Update Tindak Lanjut Rekomendasi dari EU untuk Audit di Indonesia pada tahun 2020. Partisipan pada kegiatan bilateral meeting ini dari pihak European Union (EU) adalah EU Commission di Brussel, Tim Inspektur Mutu EU, EU Delegates di Jakarta. Sedangkan pihak Indonesia

adalah Kepala Badan PPMHKP, seluruh Kepala Pusat lingkup BPPMHKP, Perwakilan unit eselon 2 lingkup BPPMHKP, perwakilan DJPB dan perwakilan DJPDSPKP. Pada kesempatan ini, pihak Indonesia memaparkan progress tindak lanjut yang telah diambil sebagai respon rekomendasi yang diberikan oleh EU Commission kepada Pemerintah Indonesia. Pihak Indonesia dan EU juga secara aktif berdiskusi untuk memastikan perbaikan sektor perikanan di Indonesia ke arah yang lebih baik.



IK4. Persentase Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Wilayah RI

Indikator Persentase Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Wilayah RI diukur dengan menghitung rata-rata persentase capaian dari dua (2) indikator kinerja kegiatan, yaitu Persentase Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer di Wilayah RI serta Persentase lokasi pengawasan mutu hasil KP sektor produksi pascapanen di wilayah RI.

Persentase Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer di Wilayah RI dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 6 tahun 2025 tentang Penerapan Standar Bahan Baku Pengolahan Ikan dinyatakan bahwa bahan baku tidak berasal dari perairan yang tercemar yang dibuktikan dengan hasil pengujian melalui kegiatan monitoring kesegaran ikan, residu, bahan berbahaya, racun hayati laut dan lingkungan perairan untuk pengujian mikrobiologi (*E. coli*, *Salmonella* spp), logam berat (Mercury, Cadmium, Plumbum) dan pengujian Ciguatoxin.

Sedangkan Persentase lokasi pengawasan mutu hasil KP sektor produksi pascapanen di wilayah RI untuk memastikan ketersediaan pangan ikan

yang aman, bermutu, dan sehat. Peran tersebut dilaksanakan melalui penguatan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang terintegrasi, terukur, dan berkelanjutan sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat serta Keputusan Kepala BPPMHKP Nomor 11 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Dalam Rangka Penyediaan Pangan Sehat.

Capaian dari masing-masing indikator kegiatan tersebut dijelaskan sebagai berikut :

1. Capaian Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer hingga akhir Tahun 2025 tercapai sebanyak 4 lokasi dari yang ditargetkan dalam setahun sebanyak 4 lokasi (capaian 100%). Adapun lokasi yang telah dilakukan kegiatan tersebut adalah : wilayah perairan Sorong, Lampung, Makassar dan Tanjung Balai Asahan dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pengambilan contoh (ikan) di masing-masing lokasi;
 - b. Pengujian contoh, dengan parameter uji:
 - Organoleptik
 - Mikrobiologi : *Coliform* & *Escherichia coli* dan *Salmonella*;
 - Residu kimia : logam berat Merkuri (Hg), Cadmium (Cd)

- dan Plumbun (Pb), Histamin;
- Cemaran Marine biotoxin (racun hayati laut) : Ciguatoxin, ASP, PSP dan DSP.

2. Capaian lokasi pengawasan mutu hasil perikanan Domestik sebagai implementasi dari Inpres Nomor 01 Tahun 2017 terkait dengan penyediaan pangan sehat bagi masyarakat pada Tahun 2025 sebanyak 21 Kabupaten/ Kota yang ada di 21 Unit Kerja BPPMHKP dari yang ditargetkan dalam setahun sebanyak 21 lokasi atau sebesar 100%. Dari 21 Kabupaten/ Kota yang masuk dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan domestik Tahun 2025, dilaksanakan pada 92 lokasi usaha yang terdiri dari Pasar Tradisional, Pasar Modern, Pelabuhan Perikanan/TPI, dan Unit Supplier dengan rincian 55 lokasi pasar tradisional, 25 lokasi pasar modern, 10 lokasi Pelabuhan Perikanan/ Tempat Pendaratan Ikan, dan 2 unit supplier

21 Lokasi kegiatan pengendalian mutu hasil perikanan domestik tersebut yaitu: Kota Makassar, Kota Denpasar Kota Padang, Kota Palembang Kota Tarakan,, Kota Banjarmasin Kota Bengkulu, Kabupaten Rajang Lebong, Kota Jambi, Kota Semarang, Kota Cilegon, Kabupaten Merauke Kota Cirebon, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kota Bandar

Lampung, Kota Jakarta Utara Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman Kota Kupang, Rincian Lokus penjaminan mutu hasil perikanan di wilayah RI dapat dilihat pada **Lampiran 12.**

Pelaksanaan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan di sentra distribusi hasil perikanan domestik (modern dan tradisional) pada Tahun 2025 dilakukan melalui kegiatan monitoring untuk mendapatkan gambaran jaminan mutu hasil perikanan di masing-masing kab/ kota. Kegiatan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Domestik dalam rangka penerapan Inpres 01 Tahun 2017 tentang Masyarakat Hidup Sehat terdiri dari :

- Inspeksi sarana prasarana, cara pengolahan yang baik (GMP), persyaratan prosedur operasi sanitasi standar (SSOP) dan penanganan ikan yang baik/ *Good Handling Practices* (GHdP) terhadap pasar tradisional dan modern;
- Pengambilan contoh dalam rangka pengendalian mutu hasil perikanan dilakukan setiap 3 (tiga) bulan untuk masing-masing lokus yang telah ditentukan, dengan jumlah contoh minimal 5 (lima) atau 10% dari jumlah ikan yang ada di masing-masing lokus.

c. Pengujian contoh dalam rangka pengendalian mutu hasil perikanan sesuai dengan parameter yang telah ditentukan, yaitu :

- Pengujian kesegaran ikan (organoleptik);
- Pengujian mikrobiologi (Total Plate Count, E. coli, Salmonella dan parameter lain apabila dibutuhkan);
- Pengujian kimia (bahan kimia yang kemungkinan sengaja ditambahkan dan berdampak pada kesehatan, yaitu formalin dan bahan kimia lainnya yang tidak diperbolehkan untuk pangan).

Berdasarkan persentase capaian dari 2 (dua) indikator kinerja kegiatan tersebut tersebut diatas sehingga capaian indikator sasaran program Persentase Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Wilayah RI pada Tahun 2025 adalah sebesar 100% dari target 70%. Sehingga capaian pada Tahun 2025 adalah sebesar 100% dari target.

Capaian Tahun 2025 ini lebih rendah apabila dibandingkan dengan periode Tahun Tahun 2024, namun lebih tinggi dibandingkan periode sebelum Tahun-Tahun lain sebelumnya. Hal ini disebabkan adanya efisiensi anggaran yang mempengaruhi berkurangnya kegiatan dilapangan. Selain itu, juga karena kekurangan SDM BPPMHKP pasca re-organisasi yang semula

Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan (BKIPM) menjadi BPPMHKP menindaklanjuti amanat Perpres 45 Tahun 2023 tentang Karantina Hewan, Ikan dan tumbuhan pada pasal 46 yang menyatakan peralihan perkarantinaan ikan dan keamanan hayati ikan yang dilaksanakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan akan diintegrasikan dengan tugas dan fungsi Badan Karantina Indonesia (BKI) serta Pasal 47 yang menyatakan Pegawai aparatur sipil negara yang melaksanakan perkarantinaan ikan dan keamanan hayati ikan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan beralih menjadi pegawai aparatur sipil negara di lingkungan BKI.

Pencapaian indikator ini dapat diraih dengan realisasi sumberdaya anggaran Rp. 148,736,781,- dari total Pagu Rp 152,295,000,- atau sebesar 97,66%. Kegiatan ini pada awalnya memiliki pagu anggaran sebesar Rp.658,914,000,-, namun untuk menindaklanjuti pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025, dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-75/MK.02/2025 perihal Tindak Lanjut Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dalam Pelaksanaan APBN TA 2025, pagu anggaran kegiatan ini mengalami efisiensi sebesar Rp. 506,619,000,-. Dengan kata lain terdapat efisiensi sebesar 76,88%.

Menyiasati adanya efisiensi tersebut, dilakukan beberapa upaya antara lain dengan melakukan efisiensi belanja perjalanan dinas, pengurangan anggaran pendukung yang tidak perlu seperti pengurangan honorarium tim dan kegiatan untuk mencegah potensi pemborosan dan meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran.

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dalam pencapaian indikator ini antara lain:

- Kegiatan Monitoring Kesegaran Ikan, Residu, Bahan Berbahaya, Racun Hayati Laut Dan Lingkungan Perairan Di Perairan yang dilakukan oleh UPT BPPMHKP seperti BPPMHKP Sorong pada tanggal 13 Oktober 2025 pada TPI Jembatan Puri Sorong. Jenis ikan yang diambil adalah kakap merah, kakap putih, kerapu dan kuwe. Parameter pengujian terdiri dari: organoleptik, *Salmonella*, *E. coli*, *Vibrio parahaemolyticus*, TPC, logam berat (merkuri, timbal, kadmium) dan *ciguatoxin*. Pengujian dilakukan di laboratorium UPT Sorong untuk parameter organoleptik dan mikrobiologi, sedangkan untuk parameter logam berat dan *ciguatoxin* dilakukan di laboratorium BUSPM. Hasil Pengujian semua parameter masih memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan standar lainnya yang dipersyaratkan
- Kegiatan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan di sentra penyedia pangan sehat dalam negeri/ domestik yang dilaksanakan oleh 21 UPT BPPMHKP di 21 kabupaten dan kota di wilayah Indonesia, seperti contoh yang dilaksanakan UPT BPPMHKP Banjarmasin pada tanggal 04 Maret di Pasar Hanyar-Antasari yang beralamat di Jl. P. Antasari, Kelayan Luar, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan dengan sampel : Ikan Kembung Segar, Udang Segar Cumi – Cumi Segar, sampel ikan yang diambil dilakukan pengujian pada laboratorium Balai KIPM Banjarmasin dengan parameter : Organoleptik, *Salmonella*, TPC, *Escherichia coli* dan Formalin. Selain pengujian laboratorium tim pengawasan mutu terpadu juga melakukan penilaian terhadap sarana dan prasana di lokasi pengambilan sampel. Kegiatan ini melibatkan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan – Universitas Lambung Mangkurat, Balai Penerapan Mutu Hasil Perikanan



Provinsi Kalimantan Selatan, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin dan Perumda Pasar Baiman Kota Banjarmasin



- Kegiatan Monitoring Kesegaran Ikan, Residu, Bahan Berbahaya, Racun Hayati Laut Dan Lingkungan Perairan Di Perairan yang dilakukan oleh UPT BPPMHKP seperti BPPMHKP Tj. Balai Asahan pada tanggal 06 November 2025. Lokasi pengawasan dilaksanakan di wilayah Asahan, Pelabuhan Tanjung Balai Asahan. Jenis kerang yang diambil adalah kerang bulu. Pengujian untuk parameter logam berat (merkuri, timbal, kadmium) dan biotoksin (ASP dan NSP) dilakukan di laboratorium BUSPM. Hasil Pengujian semua parameter masih memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan standar lainnya yang dipersyaratkan.



- Kegiatan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan di sentra penyedia pangan sehat dalam negeri/ domestik yang dilaksanakan oleh UPT BPPMHKP Yogyakarta pada tanggal 11 Maret 2025 yang dilaksanakan pada sentra-sentra penyedia pangan sehat di Pasar Sentul, Pasar Beringharjo dan Superindo di Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kegiatan ini ikut melibatkan pihak lain, yaitu Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta serta Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta





- Kegiatan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan di sentra penyedia pangan sehat dalam negeri/domestik yang dilaksanakan oleh UPT BPPMHKP Tarakan pada Tanggal 15 April 2025 di lokus Pasar Tenguyun Pasar Beringin dan Pasar Gusher dengan pengujian parameter meliputi: Sensori, ALT/TPC, dan E.coli Kegiatan ini ikut melibatkan pihak lain, yaitu Stasiun PSDKP Tarakan, Balai POM Tarakan, Dinas Perikanan Kota Tarakan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Tarakan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan dan UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan Provinsi Kalimantan Utara.



Selain itu, tercapainya indikator ini merupakan hasil efisiensi SDM berupa kolaborasi antara BPPMHKP dengan Dinas KP, BPPOM dan instansi terkait lainnya. Melalui kegiatan monitoring pengawasan mutu hasil perikanan Domestik sebagai implementasi dari Inpres Nomor 01 Tahun 2017 terkait dengan penyediaan pangan sehat serta sosialisasi yang oleh UPT BPPMHKP terkait dengan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan domestik yang dilakukan kepada pelaku usaha perikanan baik di pasar modern, pasar tradisional, pelabuhan pendaratan ikan dan *supplier*.

Hal tersebut diharapkan mampu untuk meningkatkan pemahaman dari pelaku usaha tentang pentingnya jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang pada akhirnya akan dikonsumsi oleh masyarakat luas.

IK5. Persentase implementasi metode dan standar pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan yang ditetapkan

Indikator Persentase implementasi metode dan standar pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan yang ditetapkan diukur dengan menghitung akumulasi capaian

dari 2 (dua) indikator kinerja kegiatan yaitu : (i) Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium (SNI ISO/IEC 17025:2017) dan (ii). Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Lembaga Inspeksi (SNI ISO/IEC 17020:2012).

Capaian dari masing-masing indikator kegiatan tersebut dijelaskan sebagai berikut :

1. Penilaian kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium dilakukan melalui kegiatan verifikasi. Verifikasi sistem manajemen mutu SNI ISO/IEC 17025:2017. Status akreditasi SNI ISO/IEC 17025 : 2017 bagi Laboratorium UPT BPPMHKP sangat bermanfaat dalam rangka meningkatkan performance/kinerja

laboratorium. Hal tersebut dapat berdampak pada pelayanan terhadap Unit Usaha Pembudidaya Ikan dan/ atau Unit Pengolahan Ikan sebagai pelanggan laboratorium. Dampak yang lebih luas yaitu kepercayaan negara importir terhadap Indonesia menjadi meningkat dan secara nasional mempunyai nilai strategis dalam memperlancar kerjasama dengan negara pengimpor hasil perikanan

Sebagai laboratorium yang telah diakreditasi maka laboratorium diharuskan menerapkan sistem manajemen mutu laboratorium SNI ISO/IEC 17025:2017 yang menjadi dasar pengakuan oleh lembaga yang berkompeten yaitu Komite Akreditasi Nasional bahwa data hasil uji yang diterbitkan sebagai salah satu dasar



Gambar 3.6. Kompetensi ISO Laboratorium UPT lingkup BPPMHKP

penerbitan Sertifikat Kesehatan (*Health Certificate*) adalah akurat dan absah.

Agar hasil uji terpercaya dan dapat dipertanggungjawabkan maka sistem manajemen mutu laboratorium harus dilaksanakan secara konsisten. Oleh karena itu untuk mengetahui nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium maka perlu dilakukan verifikasi penerapan sistem manajemen mutu.

Teknik pengumpulan data verifikasi sistem manajemen mutu laboratorium adalah data primer yaitu melalui observasi (pengamatan langsung) dan wawancara.

- a. Observasi (Pengamatan Langsung), merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengukuran dan pengamatan dengan menggunakan indera penglihatan. Dengan kata lain observasi adalah merekam berbagai fenomena yang terjadi (situasi dan kondisi) yang digunakan/ditujukan untuk mempelajari perilaku responden serta proses kerjanya. Dalam pengamatan, diperlukan alat untuk mencatat atau merekam peristiwa penting yang terjadi. Hal ini untuk membantu verifikator, atau melihat banyaknya peristiwa penting secara keseluruhan pada saat yang bersamaan.
- b. Wawancara, merupakan teknik

pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh verifikator kepada petugas yang bertanggung jawab terkait ruang lingkup tugas pelayanan sertifikasi dan jawaban-jawaban dicatat atau direkam.

Pada kegiatan ini tim verifikasi melakukan tanya jawab dengan pegawai selaku pelaksana dan pengguna jasa apabila dipandang perlu. Keberhasilan pelaksanaan wawancara ini tergantung pada proses interaksi yang terjadi.

Unsur yang menentukan proses interaksi ini adalah wawasan dan pengertian (*insight*) yang dimiliki oleh tim verifikasi. Terkait dengan hal ini, diperlukan suatu keterampilan yang dapat menciptakan situasi yang kondusif agar dapat menggugah responden untuk mengungkapkan keadaan yang sebenarnya, sebagai data yang diinginkan dalam pengamatan.

Instrumen yang digunakan dalam verifikasi penerapan sistem manajemen mutu laboratorium antara lain:

- i. Kuisioner Verifikasi
Dalam pelaksanaan verifikasi penerapan sistem manajemen mutu laboratorium, tim verifikasi menggunakan kuisioner

- berisi pertanyaan yang akan ditanyakan kepada auditee
- ii. Penilaian verifikasi penerapan sistem manajemen mutu laboratorium dihitung berdasarkan pemenuhan terhadap klausul SNI ISO/IEC 17025:2017 yang terverifikasi, sebagai berikut:

- Nilai 3 apabila terpenuhi 80 – 100%;
- Nilai 2 apabila terpenuhi 40 – 79%;
- Nilai 1 apabila terpenuhi 0 – 39 %

Berdasarkan jawaban dari masing – masing pertanyaan maka perhitungan nilai kualitas didapatkan melalui perhitungan Nilai kualitas = nilai perolehan/ nilai maksimal x 100.

Indikator kinerja nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium dihitung berdasarkan nilai rata-rata tingkat pemenuhan klausul dalam SNI ISO/IEC 17025:2017 yang terverifikasi berdasarkan rumus:

$$X = \frac{X1 + X2 + X3 + X4}{4}$$

Keterangan

X : rata-rata

Xn : Nilai tingkat pemenuhan ke – 1, 2, 3, 4, ..., n

n : banyaknya nilai tingkat pemenuhan

Dari hasil verifikasi penerapan sistem manajemen mutu laboratorium

yang dilakukan pada 20 unit kerja sampel uji petik, didapatkan nilai rata-rata verifikasi penerapan sistem manajemen mutu laboratorium Tahun 2025 sebesar 86,91% dari target 70% atau mencapai 115,88%. Lokus dan nilai hasil supervisi per unit kerja sampling disajikan pada lampiran **Lampiran 13.**

2. Penilaian kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi dilakukan melalui kegiatan verifikasi sistem manajemen mutu SNI ISO/IEC 17020:2017 dalam rangka untuk memenuhi tuntutan dan hak konsumen untuk memperoleh hasil perikanan yang aman dan bermutu.

Pemerintah menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dari hulu sampai hilir dengan melibatkan semua unit kerja yang terkait baik di internal Kementerian Kelautan dan Perikanan (Ditjen Perikanan Tangkap, Ditjen Perikanan Budidaya, Ditjen PDSPKP, Ditjen PSDKP) maupun unit kerja lain yang ditunjuk untuk mendukung penerapan SJMKHP, antara lain Laboratorium penguji dan acuan NRMP, Laboratorium Sub Kontrak dalam rangka *official control*, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi serta pelaku usaha (usaha budidaya perikanan, perikanan tangkap, supplier dan Unit Pengolahan Ikan).

Pengendalian (*official control*) yang dilaksanakan oleh unit kerja terkait harus sesuai dengan peraturan atau persyaratan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan sistem pengendalian (*official control*) sesuai dengan pendelegasian kewenangan yang diberikan Menteri Kelautan dan Perikanan kepada Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan selaku Otoritas Kompeten yang diamanahkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2024 yaitu untuk melakukan pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan sesuai dengan regulasi dan standar yang berlaku secara nasional maupun internasional.

Dalam rangka pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dilakukan melalui inspeksi atau surveilan ke pelaku usaha, untuk menjamin pelaksanaan inspeksi dan surveilan dilaksanakan sesuai regulasi dan memenuhi kaidah ketidakberpihakan, kerahasiaan dan berintegritas, UPT BPPMHKP menerapkan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi berdasarkan SNI ISO/IEC 17020:2012, Oleh karena itu, untuk menyiapkan dan memastikan pelaksanaan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi sesuai dengan standar, maka perlu dilakukan verifikasi atau supervisi penerapan

sistem manajemen mutu lembaga inspeksi.

Lembaga inspeksi adalah lembaga yang ditetapkan untuk melakukan kegiatan pengendalian dan pengawasan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan melalui inspeksi/surveilan. Dalam memastikan pelaksanaan Lembaga inspeksi yang memenuhi azas ketidakberpihakan serta konsistensi maka menerapkan sistem manajemen mutu Lembaga inspeksi berdasarkan SNI ISO 17020:2012. Oleh karena itu, perlu dilakukan penilaian kualitas penerapan sistem manajemen mutu Lembaga inspeksi berdasarkan penilaian pemenuhan klausul SNI ISO/IEC 17020 : 2012 yang terverifikasi.

Teknik pengumpulan data primer yang digunakan dalam pengukuran indikator ini dilakukan melalui survei dan observasi, sementara pengumpulan data sekunder melalui desk research. Pengumpulan data sekunder melalui *desk research* dapat dilakukan dengan cara membaca literatur, dokumen referensi dan data. Adapun metode yang digunakan dalam supervisi yaitu:

- a. Teknik Supervisi
 - i. Observasi (Pengamatan Langsung), Merupakan salah satu teknik pengumpulan

data yang dilakukan melalui pengukuran dan pengamatan dengan menggunakan indera penglihatan. Dengan kata lain observasi adalah merekam berbagai fenomena yang terjadi (situasi dan kondisi) yang digunakan/ditujukan untuk mempelajari perilaku responden serta proses kerjanya.

Dalam pengamatan, diperlukan alat untuk mencatat atau merekam peristiwa penting yang terjadi. Hal ini untuk membantu verifikator, atau melihat banyaknya peristiwa penting secara keseluruhan pada saat yang bersamaan.

- ii. Wawancara, adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh

verifikator kepada petugas yang bertanggung jawab terkait ruang lingkup tugas pelayanan sertifikasi dan jawaban-jawaban dicatat atau direkam. Pada kegiatan ini tim verifikasi melakukan tanya jawab dengan pegawai selaku pelaksana dan pengguna jasa apabila dipandang perlu. Keberhasilan pelaksanaan wawancara ini tergantung pada proses interaksi yang terjadi.

Unsur yang menentukan proses interaksi ini adalah wawasan dan pengertian (*insight*) yang dimiliki oleh tim supervisi. Terkait dengan hal ini, diperlukan suatu keterampilan yang dapat menciptakan situasi yang kondusif agar dapat menggugah responden untuk mengungkapkan keadaan



Gambar 3.7. Parameter Uji Lab Mutu di UPT BPPMHPK

yang sebenarnya, sebagai data yang diinginkan dalam pengamatan.

semua jenis pertanyaan, uraian jawaban dari auditee/ penanggungjawab kegiatan.

iii. Studi Dokumentasi, merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada responden. Dokumen dapat berupa buku kegiatan operasional harian, buku pelaporan, hasil pengujian, laporan berkala, jadwal kegiatan, data aplikasi dan dokumen lainnya guna melakukan verifikasi terhadap jawaban.

ii. Penilaian yang dilakukan menggunakan ceklist supervisi dengan sistem penilaian, apabila:

- Nilai 3 = terpenuhi 80–100 %
- Nilai 2 = terpenuhi 40–79%
- Nilai 1 = terpenuhi 0–39%

Perhitungan dilakukan dengan cara : Nilai Kualitas = (Nilai perolehan x 100) / Nilai maksimal (sesuai checklist)

iv. Pengolahan Data
Hasil supervisi adalah dikeluarkannya Laporan Temuan Ketidaksesuaian terhadap hasil supervisi melalui pengolahan data terhadap kuesioner yang telah diisi.

Indikator kinerja Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi dihitung berdasarkan nilai rata-rata tingkat pemenuhan klausul dalam SNI ISO/IEC 17020 yang terverifikasi berdasarkan rumus:

$$X = \frac{X1 + X2 + X3 + X4}{4}$$

b. Instrumen Supervisi

i. Ceklist Supervisi Sistem Manajemen Mutu Lembaga Inspeksi. Dalam melakukan kegiatan supervisi, tim supervisi diwajibkan menggunakan ceklist Supervisi Sistem Manajemen Mutu, serta bisa melakukan pendalaman terhadap

Keterangan

X : rata-rata

Xn : Nilai tingkat pemenuhan ke – 1, 2, 3, 4, .., n

n : banyaknya nilai tingkat pemenuhan

Dari hasil verifikasi penerapan sistem manajemen mutu laboratorium yang dilakukan pada 21 unit kerja sampel uji petik, didapatkan nilai verifikasi

penerapan sistem manajemen mutu laboratorium Tahun 2025 sebesar 89,75% dari target 70% atau mencapai 119,67%. Lokus dan nilai hasil supervisi per unit kerja sampling disajikan pada lampiran **Lampiran 14**

Berdasarkan persentase capaian dari 2 (dua) indikator kinerja kegiatan tersebut tersebut diatas sehingga capaian indikator sasaran program Persentase implementasi metode dan standar pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan yang ditetapkan adalah sebesar 83,33% dari target 70%. Sehingga persentase capaian pada Tahun 2025 adalah sebesar 117,77% dari target.

Beberapa hal yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian indikator ini antara lain :

- BPPMHKP Merak bersama Pusat Manajemen Mutu BPPMHKP mengikuti Kegiatan Verifikasi Official Control SJMKHP pada Lab. Acuan & Penguji *National Residue Monitoring Plan* (NRMP) di BPKIL Serang Rabu, 5 November 2025. NRMP adalah program nasional dalam rangka pengendalian residu pada produk perikanan budidaya.



- Focus Group Discussion terkait urgensi revisi KAN K-06.02 tentang “Persyaratan Tambahan Akreditasi Lembaga Inspeksi Lingkup Perikanan yang diinisiasi oleh Pusat Manajemen Mutu bersama Pusat Mutu Pasca Panen dan Pusat Mutu Produksi Primer, berkolaborasi dengan Komite Akreditasi Nasional (KAN) dan dilaksanakan pada tanggal 25 September 2025.

Revisi diperlukan sebagai tindak lanjut dari terbitnya Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Permen KP Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja KKP.

Melalui regulasi tersebut, BPPMHKP mendapat amanat baru untuk menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu serta keamanan hasil kelautan dan perikanan, dari hulu hingga hilir, termasuk melaksanakan sembilan jenis sertifikasi



- Seminar Diseminasi Metode/ Parameter Uji yang dihasilkan Laboratorium Acuan (BUIPM) yang dilaksanakan pada Selasa, 9 Desember 2025.

BUSPM sebagai Laboratorium Acuan Badan Mutu memiliki peran penting dalam peningkatan kemampuan, kapasitas dan kompetensi laboratorium lingkup Badan Mutu

melalui validasi/verifikasi metode pengujian ; rancangan SNI metode pengujian; penyelenggaraan uji profisiensi; dan produksi bahan acuan.

Turut diundang dalam desiminasi ini yaitu Perguruan tinggi, Dinas Kelautan dan Perikanan, Laboratorium pemerintah maupun swasta, asosiasi dan pelaku usaha



- Audit sertifikat penerapan SNI ISO 9001:2015 pada BPPMHKP Makassar yang dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2025 secara daring oleh PT QAI Indonesia Management System Certification. Audit ini dengan ruang lingkup Sertifikasi Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan, Sertifikasi Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu (HACCP), Layanan Pengujian Laboratorium

Audit terhadap kualitas mutu layanan publik ini merupakan bentuk komitmen dalam upaya peningkatan kualitas layanan yang berkelanjutan. Melalui evaluasi dan perbaikan,

standar kualitas layanan dapat selalu terjaga dan ditingkatkan dalam memastikan pelayanan yang efektif, konsisten, dan berorientasi pada peningkatan berkelanjutan. Dengan audit ini, akan semakin memperkuat kualitas kinerja dan pelayanan BPPMHKP kepada masyarakat.



Pencapaian indikator ini dapat diraih dengan realisasi sumberdaya anggaran Rp. 148,736,781,- dari total Pagu Rp 152,295,000,- atau sebesar 97,66%. Kegiatan ini pada awalnya memiliki pagu anggaran sebesar Rp.658,914,000,-, namun untuk menindaklanjuti pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025, dan Surat Menteri

Keuangan Nomor S-75/MK.02/2025 perihal Tindak Lanjut Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dalam Pelaksanaan APBN TA 2025, pagu anggaran kegiatan ini mengalami efisiensi sebesar Rp. 506,619,000,-. Dengan kata lain terdapat efisiensi sebesar 76,88%.

Menyiasati adanya efisiensi tersebut, dilakukan beberapa upaya antara lain dengan melakukan efisiensi belanja perjalanan dinas, pengurangan anggaran pendukung yang tidak perlu seperti pengurangan honorarium tim dan kegiatan untuk mencegah potensi pemborosan dan meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran.

SASARAN PROGRAM 2

TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF DAN AKUNTABEL DI LINGKUNGAN BPPMHKP

Keberhasilan pencapaian sasaran program Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan BPPMHKP diperoleh dari pencapaian indikator Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi Lingkup BPPMHKP.

Capaian nilai sasaran strategis ini pada Tahun 2025 adalah sebesar 102,91%. Capaian atas target indikator kinerja tersebut diuraikan dalam **Tabel 3.3**.

IK6. Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi Lingkup BPPMHKP

Indikator kinerja Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi Lingkup BPPMHKP merupakan indikator kinerja mandatory Tahun 2025 yang ditetapkan untuk dicantumkan pada Rencana Strategis KKP 2025–2029 dan Rencana Kerja KKP

Tahun 2025 berdasarkan Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan, Nomor: 457/SJ.1/RC.610/II/2025 Tanggal : 6 Februari 2025 tentang Indikator Kinerja Mandatory Tahun 2025.

Capaian indikator ini diukur dari 13 indikator komponen pembentuk implementasi kebijakan RB di level Unit Eselon I yang diampu oleh Level II Sekretariat. Indikator tersebut yaitu :

1. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) lingkup BPPMHKP;
2. Nilai penilaian mandiri SAKIP lingkup BPPMHKP;
3. Nilai pembangunan integritas BPPMHKP;
4. Persentase penyelesaian proses bisnis dan SOP BPPMHKP;
5. Indeks Profesionalitas ASN lingkup BPPMHKP
6. Persentase penyelesaian program

Tabel 3.3. Capaian Sasaran Program 2 Berdasarkan Indikator Kinerjanya

Indikator Kinerja	Realisasi					2025			Renstra 2025-2029	
	2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	%	Target	%
Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi Lingkup BPPMHKP	-	-	-	-	-	86 Nilai	89,12 Nilai	103,63	86	103,63

Keterangan: * Tingkat capaian indikator kinerja dibatasi pada angka maksimal 120%

- penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri lingkup BPPMHKP
7. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BPPMHKP
 8. Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan lingkup BPPMHKP
 9. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BPPMHKP
 10. Nilai maturitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP lingkup BPPMHKP
 11. Nilai pengawasan kearsipan internal lingkup BPPMHKP
 12. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup BPPMHKP
 13. Nilai proposal inovasi pelayanan publik lingkup BPPMHKP;

capaian nilai Implementasi Reformasi Birokrasi Lingkup BPPMHKP Tahun 2025 sebesar 88,50 (Kategori A/Memuaskan) sebagaimana Nota Dinas Kepala Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi, Nomor 87/SJ.3/OT.720/I/2026, Tanggal : 13 Januari 2026 tentang Capaian Indikator Kinerja Mandatory Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi Unit Organisasi Eselon I Tahun 2025. Rincian capaian target masing-masing unit organisasi tersebut dapat dilihat pada Lampiran 15.

Pencapaian nilai Implementasi Reformasi Birokrasi Lingkup BPPMHKP Kategori A/ Memuaskan di lingkungan KKP. Hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa BPPMHKP telah berupaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui perbaikan yang berkelanjutan. Selain itu telah melakukan sejumlah upaya perbaikan dan tindak lanjut yang diberikan Kementerian PANRB pada tahun sebelumnya, di antaranya meningkatkan internalisasi RB pada seluruh anggota organisasi serta melakukan percepatan tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).

BPPMHKP akan terus berupaya melanjutkan reformasi birokrasi dan meningkatkan akuntabilitas kinerja di seluruh unit kerja dengan melibatkan semua elemen yang ada.

Capaian BPPMHKP ini menempati peringkat 5 dari 10 Eselon 1 yang ada di level 1 lingkup KKP. Ditingkat nasional, capaian ini juga juga lebih tinggi apabila dibandingkan nilai rata-rata Indeks RB di Tingkat K/L dengan jumlah populasi sebanyak 82 K/L adalah sebesar 82,98, di tingkat Provinsi dengan jumlah populasi sebanyak 34 Provinsi adalah sebesar 74,63, di tingkat Kab/Kota dengan jumlah populasi sebanyak 508 Kab/Kota adalah sebesar 69,46 berdasarkan hasil pengumuman Hasil Evaluasi Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2024 pada kegiatan pada

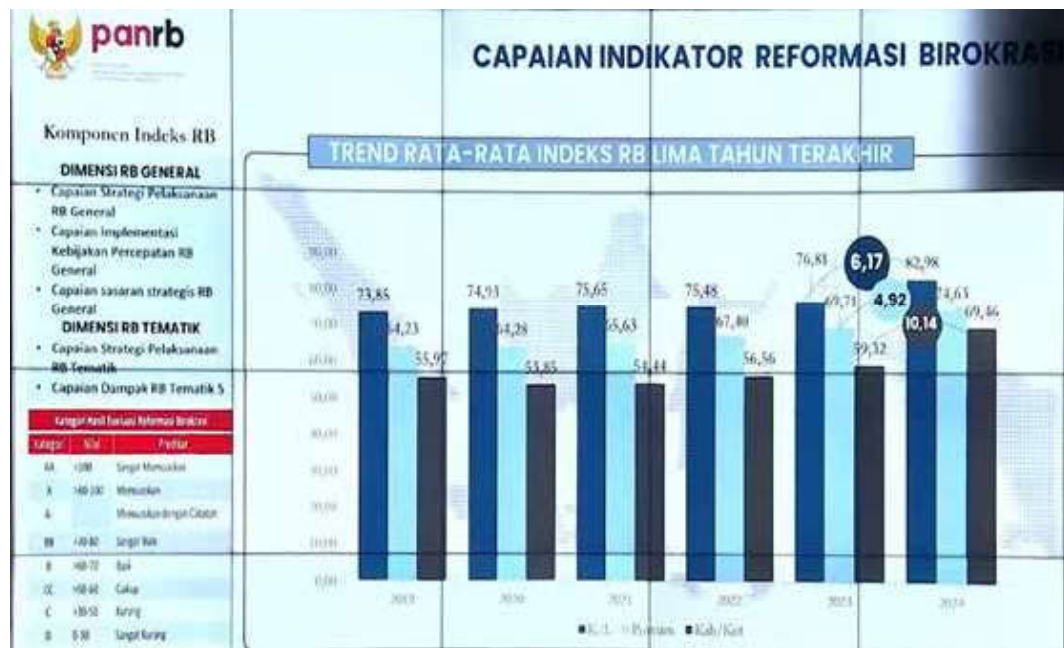
Rapat Koordinasi Kebijakan Reformasi Birokrasi 2025–2029 yang dilaksanakan di Holding Room Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) pada tanggal 30 April Tahun 2025.

Hal ini menunjukkan bahwa nilai Implementasi Reformasi Birokrasi Lingkup BPPMHKP Tahun 2025 berada diatas rata-rata seluruh K/L, Provinsi dan Kab/Kota ditingkat nasional

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dalam pencapaian indikator ini antara lain:

- Evaluasi dan Verifikasi Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Penilaian Mandiri (PM) SAKIP Tahun 2025 untuk Level I dan

level II UPT BPPMHKP melalui aplikasi Kinerjaku dari tanggal 8 hingga 11 Juli di BUSPM dan BPPMHKP Bandung. Sebagai tindak panjut PermenPAN-RB No 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, mengevaluasi dokumen perencanaan kinerja, penetapan Indikator Kinerja Utama hingga pelaporan kinerja yang tepat waktu.



Gambar 3.8. Hasil Pengumuman Indeks RB Tahun 2024 tingkat Nasional



- Pembahasan penerapan zona integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada tanggal 20 Februari 2025 yang diinisiasi oleh BPPMHKP Makassar.
- Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pemantauan dan memastikan bahwa predikat unit kerja WBK yang diraih BPPMHKP Makassar sejak tahun 2019 tetap konsisten dilaksanakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Sehubungan dengan adanya transformasi kelembagaan BPPMHKP dan adanya mutasi alih tugas pegawai maka perlu disusun kembali struktur organisasi tim WBK agar penerapan WBK tetap dilaksanakan sesuai regulasi yang berlaku.

Pada kegiatan tersebut masing-masing penanggung jawab unsur yang telah ditetapkan memaparkan rencana aksi dan realisasi rencana aksi yang telah disusun disertai dokumen data dukung yang dapat dipertanggungjawabkan. Para penanggung jawab unsur akan

melengkapi data dukung penerapan WBK yang belum lengkap untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa penerapan WBK telah dijalankan dengan konsisten.

- Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan bertempat di Hotel Dalton Makassar pada tgl 23 Agustus 2024. Kegiatan tersebut dibuka oleh Kepala Pusat Manajemen Mutu BPPMHKP, Dr. Woro Nur Endang Sariati, M.P dan diikuti oleh instansi terkait, pemerintah daerah, akademisi, asosiasi, LSM dan pelaku usaha secara hybrid (tatap muka dan daring).

REALISASI ANGGARAN

Alokasi anggaran BPPMHKP pada Tahun anggaran (T.A) 2025 adalah sebesar Rp. 306,331,638,000. Anggaran ini terdiri dari rupiah murni sebesar Rp. 299,045,646,000. dan PNPB sebesar Rp.27,285,992,000.

Komposisi anggaran ini mengalami beberapa kali perubahan dari yang semula Rp.342,649,736,000,- kemudian mengalami efisiensi sebesar Rp. 99,399,640,000,-. senilai 29,01% dari total pagu semula untuk menindaklanjuti pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025, dan Surat Menteri

Kepres Nomor S-75/MK.02/2025 perihal Tindak Lanjut Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dalam Pelaksanaan APBN TA 2025.

Kemudian pagu efisiensi tersebut mengalami relaksasi sebesar Rp. 18,950,124,000,- senilai 7,79% dari total pagu efektif untuk membiayai pelaksanaan program – program prioritas nasional yang telah ditetapkan dalam 8 misi asta cita yaitu antara lain ekonomi biru, swasembada pangan, dan pengentasan kemiskinan, serta adanya faktor-faktor eksternal dalam rangka menindaklanjuti arahan nasional dan alokasi anggaran yang dikelola BPPMHKP serta kondisi dinamika nasional antara lain sebagai strategi antisipatif melalui prioritas belanja terhadap ketidakpastian perekonomian global dan kondisi geopolitik yang tengah berlangsung. Sehingga total pagu pagu anggaran BPPMHKP (T.A) 2025 yang efektif sebesar Rp. 306,331,638,000,-.

Persentase Realisasi anggaran BPPMHKP Tahun 2025 mengalami pertumbuhan positif sebesar 0,10 % apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp.324,873,963,088,- terhadap pagu anggaran sebesar Rp.343,878,846,000,- atau 94,47%.

Realisasi penyerapan anggaran BPPMHKP pada Tahun 2025 mencapai 298,795,383,023,- atau 94,54% dari pagu anggaran BPPMHKP (T.A)

2025. Realisasi penyerapan anggaran BPPMHKP T.A 2025 berdasarkan jenis kegiatan dan jenis belanja disajikan pada **Tabel 3.4** sampai **Tabel 3.5**.

Untuk mendukung capaian kinerja Tahun 2025, BPPMHKP mengelola anggaran yang berasal dari APBN sebesar Rp. 306,331,638,000,- dengan realisasi sebesar Rp.298,795,383,023,- atau 94,54%. Persentase Realisasi anggaran BPPMHKP Tahun 2025 mengalami pertumbuhan positif sebesar 0,10 % apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp.324,873,963,088,- terhadap pagu anggaran sebesar Rp.343,878,846,000,- atau 94,47%.

Walaupun mengalami pertumbuhan persentase realisasi anggaran yang positif, namun hal ini dipengaruhi rendahnya pagu anggaran Tahun 2025 bila dibandingkan pagu anggaran Tahun 2024. Hal ini disebabkan pada Tahun 2025 dilakukan efisiensi sebesar Rp. 50,029,218,000,-. senilai 14,04% dari total pagu semula untuk menindaklanjuti pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025, dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-75/MK.02/2025 perihal Tindak Lanjut Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dalam Pelaksanaan APBN TA 2025. Alokasi anggaran tersebut terbagi dalam 2

Tabel 3.4. Penyerapan Anggaran per jenis Kegiatan Tahun 2025

No.	Jenis Kegiatan	Pagu	Blokir	Realisasi	%
1	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	293,774,385,000	36,295,128,000	250,541,179,403	97.31
2	Pengendalian Mutu	40,313,679,000	7,195,069,000	32,748,522,130	98.88
3	Manajemen Mutu	22,272,792,000	6,539,021,000	15,505,681,490	98.55
Total		356,360,856,000	50,029,218,000	298,795,383,023	97.54

Tabel 3.5. Penyerapan Anggaran per Jenis Belanja Tahun 2025

No.	Jenis Belanja	Pagu	Blokir	Realisasi	%
1	Belanja Pegawai	161,942,617,000	-	156,077,017,731	96.38
2	Belanja Barang	166,356,878,000	49,329,218,000	115,554,505,165	98.74
3	Belanja Modal	28,061,361,000	700,000,000	27,163,860,127	99.28
Total		356,360,856,000	50,029,218,000	298,795,383,023	97.54

Tabel 3.6. Penyerapan Anggaran per Sasaran Program Tahun 2025

No.	Sasaran Program	Pagu	Blokir	Realisasi	%
1	Sistem Jaminan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang berdaya saing	57,486,185,000		44,863,673,237	78.04
2	Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di Lingkungan BPPMHKP	62,586,471,000	13,734,090,000	48,254,203,620	98.78
Total		356,360,856,000	50,029,218,000	298,795,383,023	97.54

program pembangunan kelautan dan perikanan, 4 kegiatan yang tersebar di 50 Satuan Kerja (4 Satker Pusat, 46 satker kantor daerah/Unit Pelaksana Teknis).

Namun dengan pemotongan tersebut, tidak mengurangi kinerja BPPMHKP dalam pencapaian target kinerja. Hal ini dibuktikan dengan nilai capaian sasaran strategis sebesar 109,46%. Hal ini membuktikan walaupun adanya

pemotongan anggaran, namun dengan keterbatasan tersebut kegiatan tetap dapat terlaksana dengan baik walaupun adanya penyesuaian seperti belanja barang pada output teknis khususnya anggaran perjalanan dinas serta belanja barang pada output layanan operasional (perkantoran).

REALISASI ANGGARAN PER SASARAN PROGRAM

Realisasi penyerapan anggaran BPPMHKP T.A 2025 berdasarkan sasaran program disajikan pada **Tabel 3.6**, Realisasi penyerapan anggaran ini telah digunakan dalam rangka pencapaian sasaran program dan indikator kinerja.

Jika dilihat pada **Tabel 3.6**, Realisasi penyerapan anggaran per sasaran program, penyerapan anggaran terbesar ada pada sasaran program Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BPPMHKP sebesar 97,77% dan yang terkecil ada pada sasaran program Sistem Jaminan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Berdaya Saing sebesar 78,04%. Walaupun demikian, dengan capaian realisasi anggaran per sasaran strategis tersebut BPPMHKP tetap dapat mencapai hasil cukup baik dengan seluruh target Tahun 2024 tercapai yaitu 21 indikator mencapai/melebihi target.

Hal ini dibuktikan dengan Nilai Pencapaian Sasaran Strategis BPMHKP Tahun 2025 sebesar 112,11%, dengan kategori Istimewa (>110) dimana Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) ini merupakan gambaran pencapaian nilai kinerja suatu organisasi secara keseluruhan.

CAPAIAN KINERJA LAINNYA

Bulan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Sejak digulirkannya Bulan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan pada Tahun 2016, Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Badan Pengendalian, Pengawasan Mutu Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) telah menjalankan berbagai kegiatan yang secara langsung melibatkan masyarakat dan para pelaku usaha berbasis perikanan di berbagai daerah yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPPMHKP di seluruh Indonesia.

Penyelenggaraan Bulan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang sebelumnya adalah Bulan Bakti Karantina dan Mutu (BMK) telah berhasil memberikan dampak positif bagi tumbuhnya kesadaran dan pemahaman masyarakat atas isu kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan serta keamanan hayati ikan. Selain itu, program tersebut juga berhasil meningkatkan jumlah usaha-usaha berbasis perikanan yang mengacu pada standar dan ketentuan yang berlaku dengan memanfaatkan pelayanan yang

disediakan oleh BPPMHKP melalui jaringan UPT BPPMHKP di seluruh Indonesia.

Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah berupaya memulihkan kondisi perekonomian melalui peningkatan volume dan daya saing ekspor serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mutu dan keamanan produk perikanan. Selain itu, dengan bulan mutu Kelautan dan Perikanan, diharapkan kebutuhan protein masyarakat kurang mampu dapat terpenuhi, serta dapat meningkatkan perekonomian pelaku usaha bidang perikanan karena produk mereka dapat dipasarkan. Juga diharapkan dengan adanya pembagian ikan sehat ini dapat menurunkan angka stunting pada anak-anak yang kurang mengkonsumsi protein hewani.

Bulan Mutu BPPMHKP merupakan salah satu Reformasi Birokrasi tematik yaitu meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap Sistem Jaminan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (SJMHPK) dengan indikator jumlah masyarakat kelautan dan perikanan yang mengikuti peningkatan pemahaman melalui bulan mutu.

Bulan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan memiliki maksud dan tujuan internal dan eksternal sebagai berikut :

1. Maksud dari kegiatan Bulan Mutu Hasil Kelautan dan perikanan adalah

untuk menyediakan sumber gizi dari protein ikan melalui penyaluran produk perikanan kepada masyarakat.

2. Tujuannya untuk mendukung upaya pembudayaan gerakan masyarakat peduli mutu hasil kelautan dan perikanan melalui edukasi atau sosialisasi, serta penyediaan ikan yang bermutu dan aman dikonsumsi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mutu dan keamanan hasil perikanan.

Pada Tahun 2025, kampanye Bulan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan mengusung tema *"Ikan Aman, Sehat, dan Bermutu untuk Generasi Bangsa"*. yang diikuti dengan penyediaan, pembagian, dan penyerahan ikan konsumsi kepada sasaran masyarakat penerima manfaat di lokasi yang ditetapkan dengan membagikan 39,49 ton paket ikan sehat dan bermutu yang berupa berbagai jenis produk perikanan seperti ikan beku, ikan kaleng, bakso ikan serta sembako yang diserap dari para pelaku usaha perikanan yang dibagikan kepada 16.635 orang masyarakat penerima di 30 provinsi dan 37 kabupaten/kota sesuai kriteria yang tercantum di dalam Keputusan Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Nomor 53 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Mutu Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Komponen masyarakat mitra kelautan dan perikanan, perseorangan,

- keluarga diutamakan yang memenuhi salah satu, syarat seperti ibu hamil atau menyusui, memiliki anak dibawah usia lima Tahun, anggota keluarga lanjut usia atau penyandang masalah kesejahteraan sosial;
2. Kompenen masyarakat keagamaan atau lembaga pendidikan dan/atau pondok pesantren;
 3. Komponen masyarakat kesejahteraan sosial atau panti sosial asuhan atau panti sosial tresna wherda;
 4. Lembaga masyarakat, kelompok masyarakat atau ayayasan yang bergerak dibidang pemberdayaan untuk pelayanan sosial dan kemasyarakatan; dan
 5. Komponen masyarakat yang terdampak akibat musibah bencana alam atau non alam.

Selain itu, kegiatan ini telah berhasil memberikan dampak positif bagi meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat atas kesehatan ikan mutu dan keamanan hasil perikanan serta meningkatkan jumlah pelaku usaha yang berhasil memenuhi penerapan standar mutu dan keamanan hasil perikanan. Kegiatan bulan mutu serentak dilaksanakan di seluruh kantor perwakilan BPPMHKP dari Sabang sampai Merauke, mulai dari 25 Oktober hingga 18 Desember 2025. Launching Bulan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dirangkaikan dengan Bulan Bakti KKP 2025 yang Kickoff nya dilaksanakan di

Kantor KKP Jakarta Pusat pad tanggal 2 Oktober 2025. Di dalam kegiatan bulan mutu ini juga diselenggarakan kegiatan bakti pelayanan dan bakti iptek, seperti lomba pelayanan kepada pengguna jasa selama lima hari, komunikasi dan koordinasi dengan kementerian/lembaga, pemda, kelompok usaha, perguruan tinggi dan masyarakat yang dilakukan secara digital.





Selain itu, kegiatan Bulan Bakti ini dilakukan bersamaan dengan Pekan Layanan Publik sebagai komitmen untuk memberikan pelayanan prima ini ditunjukkan melalui Pekan Pelayanan Publik dengan tema “Inovasi dan transformasi digital untuk keterpaduan pelayanan publik” .

Pekan Pelayanan Publik BPPMHKP merupakan kegiatan rutin yang diselenggarakan setiap Tahun mulai Tahun 2016. Pencanangan kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan Bulan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang sebelumnya adalah Bulan Bakti Karantina dan Mutu (BMK), dan Tahun ini merupakan pelaksanaan Pekan Pelayanan Publik BPPMHKP yang ke-9 dan akan berlangsung serentak di seluruh 47 Kantor Layanan UPT BPPMHKP pada tanggal 16 Mei 2025 hingga 7 Agustus 2025 berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pengarusutamaan Gender BPPMHKP

Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi penting yang dirancang untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam seluruh siklus pembangunan, dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, hingga evaluasi. Sebagai sebuah strategi, PUG bertujuan untuk memastikan bahwa semua kebijakan dan program pembangunan dirancang secara sensitif gender sehingga perempuan dan laki-laki memperoleh akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan yang sama dan setara dalam mengakses sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, serta memperoleh manfaat pembangunan.

Berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, PUG merupakan strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pembangunan mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan.

BPPMHKP sebagai salah satu pelaksana pembangunan sektor kelautan dan perikanan telah melaksanakan PUG di lingkungan KKP yang diarahkan untuk

mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di sektor kelautan dan perikanan dengan strategi meningkatkan peran, akses, kontrol, dan manfaat gender dalam pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan melalui Kegiatan Bulan Mutu.

Kegiatan ini adalah layanan edukasi dan sosialisasi sistem jaminan mutu dalam menjamin kesehatan, keamanan hayati, dan keamanan pangan hasil perikanan yang diikuti dengan penyediaan, pembagian dan penyerahan ikan konsumsi kepada sasaran masyarakat penerima manfaat di lokasi yang ditetapkan. Bulan Mutu BPPMHKP juga merupakan kegiatan tahunan Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat dan juga pelaku usaha di bidang kelautan dan perikanan. Bulan Mutu BPPMHKP bertujuan mengedukasi dan membangun kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pentingnya jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.

Untuk efektifitas dan memudahkan koordinasi pelaksanaan PUG di lingkungan BPPMHKP, pada Tahun 2025 telah dibentuk Tim Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2025 Tentang Kelompok Kerja Pengarusutamaan

Gender Satuan Kerja Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan Tahun 2025.

Dari aspek perencanaan dan anggaran, pada Tahun 2025 untuk pelaksanaan program/kegiatan responsif gender telah dialokasikan kegiatan Rincian Output dengan besaran anggaran Rp. 9.350.000.000,-.

Alat analisis yang digunakan untuk membantu menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran yang tanggap pada kebutuhan gender digunakan Gender Analysis Pathway (GAP), dimana KKP telah memiliki Buku Panduan Pengintegrasian Aspek Gender dalam Perencanaan dan Penganggaran.

Alat analisis GAP menggunakan sembilan langkah mulai dari program/kegiatan, pembuka wawasan, kesenjangan gender, faktor internal penyebab kesenjangan gender, faktor eksternal ketimpangan gender, rumusan tujuan, rencana aksi, data dasar dan indikator. Analisis pada Rincian Output terpilih yang dianggap masih ada ketimpangan gender, untuk menyederhanakan proses analisa sedang akan dilakukan simplifikasi alat analisa.

Berdasarkan data tagging Anggaran Responsif Gender pada KRISNA Renja Tahun 2025, BPPMHKP telah menandakan satu Program, yaitu pada Program Nilai Tambah dan daya Saing

Industri dan (1) Rincian Output (RO) QDC 01 pada Masyarakat yang meningkat pemahamannya terhadap sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.

PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PUG

Strategi yang akan dilakukan adalah percepatan pelaksanaan PUG di semua bidang pembangunan di tingkat pusat dan daerah yang mencakup 7 prasyarat PUG:

1. Pelembagaan
Telah terbit SK PUG Kepala BKIPM Nomor 30 tahun 2024 tentang kelompok Kerja Pengarusutamaan gender Satker lingkup BPPMHKP
2. Anggaran dan Sumber Daya Manusia
Sumberdaya Organisasi BKIPM untuk mendukung Pengarusutamaan Gender terdapat di 34 provinsi, dan 122 kabupaten/kota di seluruh Indonesia dengan persentase pegawai laki-laki sebesar 61% dan Perempuan sebesar 39%, jumlah total pegawai sebesar 1.319 orang.
3. Kegiatan Responsif Gender
BPPMHKP Tahun 2025
Kegiatan ini pada awalnya memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 6,875,000,000,-. Namun untuk menindaklanjuti pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan

APBD TA 2025, dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-75/MK.02/2025 perihal Tindak Lanjut Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dalam Pelaksanaan APBN TA 2025, pagu anggaran kegiatan ini mengalami efisiensi sebesar Rp. 3,440,702,000. Sehingga total pagu efektif sebesar Rp. 3,434,298,000,- dengan realisasi sebesar Rp. 3,385,976,684,- atau 98,59%.

Sasaran penerima pada kegiatan ini adalah Pelaku usaha perikanan (Nelayan, Petambak garam, pembudidaya, Supplier, Pengolah, Pemasar Ikan). Masyarakat Konsumen Produk Perikanan yaitu individu, keluarga, dan masyarakat yang perlu ditingkatkan pemahamannya terhadap mutu, Kelompok masyarakat, Pondok Pesantren dan Yatim Piatu

4. Kegiatan Bulan Mutu BPPMHKP Tahun 2025 sebagai upaya meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai mutu produk perikanan. Program ini dilaksanakan di 30 lokasi UPT BPPMHKP dengan jumlah penerima manfaat mencapai 28.510 orang, terdiri dari 18.445 wanita (64%) dan 10.065 pria (36%).

Dengan anggaran sebesar Rp7,38 miliar, hingga saat ini realisasi penggunaan dana telah mencapai Rp5,18 miliar (70%), menunjukkan

progres yang signifikan dalam pelaksanaan kegiatan. Program ini direncanakan berlangsung secara tentatif pada Mei hingga November 2025. Sasaran utama kegiatan ini mencakup pelaku usaha perikanan, seperti nelayan, petambak garam, pembudidaya, supplier, pengolah, dan pemasar ikan. Selain itu, program ini juga menyasar konsumen produk perikanan, baik individu, keluarga, maupun masyarakat luas yang perlu meningkatkan pemahaman mereka terhadap standar mutu. Kelompok masyarakat, pondok pesantren, serta yatim piatu juga menjadi bagian dari penerima manfaat kegiatan ini. Melalui program ini, diharapkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai mutu hasil perikanan semakin meningkat, sehingga dapat mendukung kesejahteraan dan keberlanjutan sektor perikanan di Indonesia. Kegiatan bulan mutu merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh BPPMHKP dalam rangka edukasi dan sosialisasi terkait pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan.

Rangkaian kegiatan ini diantaranya pertemuan, sosialisasi bersama masyarakat dan stakeholder terkait pentingnya menjaga mutu dan keamanan hasil perikanan. Dalam rangkaian kegiatan ini dapat

menggunakan media peraga dalam bentuk ikan yang bermutu dan aman dikonsumsi yang ditujukan kepada peserta/masyarakat.

Salah satu permasalahan jaminan mutu hasil perikanan adalah cepat menurunnya kualitas mutu hasil perikanan apabila tidak dilakukan penanganan yang baik sehingga mengalami kerusakan dan tidak bisa diperbaiki kembali kualitasnya. Menurunnya kualitas mutu akan berdampak pada daya saing dan nilai jual sehingga berpengaruh pada keberterimaan hasil perikanan di pasar domestik maupun ekspor. Tujuan kegiatan bulan mutu adalah untuk mendukung upaya pemberdayaan gerakan masyarakat peduli mutu hasil kelautan dan perikanan melalui edukasi atau sosialisasi, serta penyediaan ikan yang bermutu dan aman dikonsumsi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mutu dan keamanan hasil perikanan. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Pusat dan UPT BPPMHKP dari Satker Aceh sampai dengan satker Merauke dan dengan bekerjasama dengan Komisi IV DPR RI. Supaya kegiatan bisa terkoordinasi dengan baik maka diperlukan koordinator pelaksanaan kegiatan. Dalam hal ini, koordinasi akan dikomandani oleh Pusat Produksi Pasca Panen, sementara

itu pelaksanaan dilapangan akan penyelenggaraan bersama Satker UPT lingkup BPPMHKP yang tersebar di semua Propinsi.

Agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik maka rencana pelaksanaan kegiatan harus terkoordinasi dengan baik antara Mitra Komisi IV dengan pelaksana pada BPPMHKP khususnya terkait jadwal pelaksanaan kegiatan dan kesiapan SDM pelaksana kegiatan serta dukungan anggaran mengingat sebagian alokasi anggaran bersumberdana dari PNPB yang mempersyaratkan capaian realisasi pendapatannya tercapai terlebih dahulu serta ketentuan-ketentuan peraturan pelaksanaan anggaran yang harus dipenuhi.

Pelaksanaan kegiatan Bulan Mutu harus berprinsip efisien, akuntabel, kepatutan, dan manfaat sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara kinerja maupun administrasi pengelolaan keuangan. Maka dari itu, pelaksana kegiatan harus berpedoman pada ketentuan dan regulasi yang berlaku.

SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN PUBLIK UNTUK PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)

Pelayanan publik untuk Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah penerapan strategi yang sistematis dan rasional untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi seluruh kebijakan, program, dan pelayanan publik agar adil dan setara bagi laki-laki, perempuan, dan kelompok rentan lainnya. Tujuannya adalah mewujudkan kesetaraan gender dengan memastikan setiap orang memiliki akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat yang setara dari pembangunan. Inisiatif ini diwujudkan melalui penyediaan sarana dan prasarana yang responsif gender, seperti ruang laktasi dan toilet terpisah, serta penguatan kapasitas dan pelatihan bagi aparatur pemerintah. Aspek Penting dalam Pelayanan Publik PUG:

- Akses, Partisipasi, Kontrol, dan Manfaat (AKPM):
PUG bertujuan memastikan semua masyarakat, tanpa memandang gender, dapat mengakses layanan, berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, memiliki kontrol atas pembangunan, dan menerima manfaat dari pembangunan secara setara.
- Keadilan dan Kesetaraan Gender: Melalui PUG, pemerintah berupaya menghilangkan diskriminasi dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua individu dalam menikmati dan mengakses pelayanan publik.

- **Responsivitas Gender:**
Pelayanan publik harus dirancang dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan aspirasi perempuan dan laki-laki, termasuk kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas.

BENTUK IMPLEMENTASI PUG DALAM PELAYANAN PUBLIK

- **Penyediaan Sarana dan Prasarana:**
Menyiapkan fasilitas yang memenuhi kebutuhan semua gender, misalnya ruang laktasi, toilet terpisah antara pria dan wanita, tempat wudhu terpisah, jalur dan lift ramah disabilitas, serta ruang ramah anak
- **Contoh Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik untuk PUG:**
 1. Ruang laktasi di BPPMHKP Denpasar



2. Playground di BPPMHKP Batam



- **Penyusunan Kebijakan dan Program:**
Mengintegrasikan perspektif gender ke dalam setiap siklus pembangunan, mulai dari perencanaan hingga penganggaran.
- **Pelatihan dan Sosialisasi:**
Melakukan internalisasi dan sosialisasi PUG kepada seluruh aparatur pemerintah dan stakeholder untuk meningkatkan pemahaman dan komitmen terhadap kesetaraan gender.
- **Pembentukan Tim dan Duta PUG:**
Membentuk Tim kerja khusus dan menunjuk duta PUG untuk mendorong implementasi strategi PUG di lingkungan instansi pemerintah.
- **Pembangunan Inovasi Berbasis PUG:**
Pengembangan sistem dan program inovatif yang inklusif dan responsif gender, seperti yang dilakukan di beberapa daerah di Indonesia, contohnya di BPPMHKP Tarakan yang menghadirkan layanan informasi publik yang Cepat, Mudah, dan Inklusif untuk Semua melalui

“SAHABAT” — Sistem Aksesibilitas dan Harmoni Bersama Difabel Terlayani sebagai bentuk nyata komitmen untuk memberikan pelayanan publik terbaik, kami memastikan setiap masyarakat termasuk penyandang disabilitas mendapatkan akses informasi yang setara, nyaman, dan bebas hambatan. Melalui SAHABAT, dengan menghadirkan pelayanan publik yang tidak hanya cepat dan transparan, tetapi juga ramah difabel dan berbasis empati.

BPPMHKP Tarakan memadukan kompetensi pegawai inklusif dan fasilitas aksesibilitas modern agar semua pengguna jasa dapat berinteraksi dengan mudah di lingkungan Badan Mutu KKP Tarakan. Fasilitas yang disediakan dalam SAHABAT meliputi:

1. Ramp/Jalur Landai – Memudahkan pengguna kursi roda dan pejalan kaki dengan mobilitas terbatas.



2. Guiding Block – Menuntun penyandang tunanetra menuju area pelayanan.



3. Area Parkir Khusus – Memberikan ruang akses yang strategis dan aman.



4. Kursi Roda – Disediakan untuk mendukung mobilitas di dalam gedung.



5. Toilet Khusus Disabilitas – Dirancang untuk kemudahan dan kenyamanan pengguna.



6. Form Permohonan Informasi dalam Huruf Braille – Memudahkan penyandang tunanetra mengakses informasi secara mandiri.



7. Alat Bantu Dengar – Membantu penyandang tunarungu berkomunikasi lebih jelas.



8. Media Komunikasi Digital (Text-to-Speech) – Memfasilitasi difabel wicara dalam berinteraksi langsung dengan petugas.



Dengan hadirnya SAHABAT, Badan Mutu KKP Tarakan ingin menegaskan bahwa pelayanan publik bukan hanya soal kecepatan dan efisiensi, tetapi juga tentang kepedulian dan kesetaraan bagi semua.

Secara keseluruhan, pelayanan publik yang didukung PUG memastikan bahwa setiap individu, terlepas dari gendernya, dapat mengakses, memanfaatkan, dan berkontribusi pada pembangunan secara setara dan adil. Pelayanan publik berupa ruang lactasi dan ruang bermain anak tersedia di seluruh UPT BPPMHKP baik di pusat ataupun daerah

EFISIENSI PELAKSANAAN ANGGARAN

Sehubungan dengan hal tersebut, efisinensi anggaran dipandang perlu untuk dilakukan dan dihitung dengan menggunakan skema, variabel, dan formulasi yang baru sesuai nilai variabel efektivitas dan efisiensi.

Untuk variabel efektivitas Standar Biaya Keluaran (SBK) yang dinilai

adalah capaian RO, capaian Sasaran Program dan capaian Sasaran Strategis. Sedangkan untuk variabel efisiensi dinilai dari penggunaan SBK baik Standar Biaya Keluaran Khusus (SBKK) maupun Standar Biaya Keluaran Umum (SBKU) sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun 2025 (PMK SBK). PMK SBK ini disusun sebagai upaya Pemerintah dalam mendorong pencapaian efisiensi dan efektifitas APBN SBKK merupakan bagian dari Standar Biaya Keluaran (SBK) yaitu suatu indeks biaya yang ditetapkan untuk menghasilkan 1 (satu) volume keluaran pada Kementerian Negara/Lembaga (K/L) tertentu. Sedangkan SBKU merupakan besaran biaya yang ditetapkan untuk menghasilkan keluaran (output) yang berlaku untuk beberapa/seluruh kementerian negara/lembaga. Manfaat SBKU adalah adanya keseragaman komponen/tahapan dan besaran biaya output sejenis sehingga dapat mewujudkan efisiensi melalui proses benchmarking antar waktu maupun antar output sejenis.

Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Anggaran telah melakukan pemetaan RO pada RKA-K/L TA. 2025 yang diwajibkan menggunakan Standar Biaya Keluaran Umum (SBKU) sebagai dasar penilaian kinerja perencanaan anggaran TA. 2025. Penetapan RO SBKU

telah disampaikan melalui Nota Dinas Kepala Biro Keuangan dan BMN, Nomor 291/SJ.2/TU.210/I/2025 Tanggal : 21 Januari 2025, tentang Identifikasi Standar Biaya Keluaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2025 yang mewajibkan Satker lingkup KKP Menggunakan Standar Biaya Keluaran Umum sebagai Dasar Penilaian Kinerja Perencanaan Anggaran TA. 2025.

Sesuai Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran, Variabel efisiensi diukur dengan menghitung secara agregat variabel penggunaan SBK dengan bobot 40% (empat puluh persen) dan variabel efisiensi SBK dengan bobot 60% (enam puluh persen) pada seluruh Satker di lingkup Kementerian/Lembaga terkait. Pengukuran Nilai Efisiensi Satker dilakukan dengan formula sebagai berikut:

$$NE_{\text{Satker}} = (40\% \times \text{Penggunaan SBK}) + (60\% \times \text{Efisiensi SBK})$$

Penggunaan SBK dilakukan dengan membandingkan jumlah RO yang menggunakan SBKK dalam RKA-K/L dibandingkan dengan jumlah RO yang telah ditetapkan menjadi SBKK serta jumlah RO yang menggunakan standar biaya keluaran umum (SBKU) dalam RKA-K/L dibandingkan dengan jumlah RO yang memenuhi kriteria untuk menggunakan SBKU.

RO yang menggunakan SBKK merupakan RO dimana perbandingan antara penyerapan dengan RVRO pada RO tersebut kurang dari atau sama dengan indeks yang telah ditetapkan dalam PMK SBK. Terhadap RO SBKK yang telah memiliki ijin prinsip pelampauan dari Menteri Keuangan, akan tetap dianggap menggunakan SBKK meskipun perbandingan antara penyerapan dengan RVRO pada RO tersebut melebihi indeks yang telah ditetapkan dalam PMK SBK.

RO yang menggunakan SBKU merupakan RO dimana perbandingan antara penyerapan dengan RVRO pada RO tersebut kurang dari atau sama dengan indeks yang telah ditetapkan dalam PMK SBK. Terhadap RO SBKU yang telah memiliki ijin prinsip pelampauan dari Menteri Keuangan, akan tetap dianggap menggunakan SBKU meskipun perbandingan antara penyerapan dengan RVRO pada RO tersebut melebihi indeks yang telah ditetapkan dalam PMK SBK. Pengukuran Indikator penggunaan SBK dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$Penggunaan_{SBK} = \left(\frac{\sum RO SBKK + \sum RO SBKU}{\sum RO SBKK \text{ dalam PMK} + \sum RO \text{ memenuhi kriteria SBKU}} \right) \times 100\%$$

Pengendalian dan Pemantauan Kinerja
Perencanaan Anggaran K/L yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran pada Tahun anggaran berjalan salah satunya dapat mengidentifikasi RO yang memenuhi kriteria untuk

menggunakan SBKU sebagai salah satu dasar penilaian kinerja penggunaan SBK. Efisiensi SBK diukur dengan membandingkan hasil pengurangan antara indeks RO SBK dengan indeks realisasi per RO SBK dengan indeks RO SBK. Pengukuran Efisiensi SBK dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$E_{SBK} = \left(\sum_{i=1}^n \frac{\text{Indeks SBK}_i - \text{Indeks RA SBK}_i}{\text{Indeks SBK}_i} \right) \times \frac{1}{n} \times 100\%$$

Keterangan:

ESBK : Efisiensi SBK tingkat Satuan Kerja

Indeks SBK_i : Indeks SBK RO i sesuai dengan PMK SBK

Indeks RA SBK_i : Indeks Realisasi RO i SBK

n : Jumlah RO SBK

Dari hasil perhitungan tersebut, efisiensi alokasi per RO yang diperhitungkan paling besar 20% dan paling kecil 0%. Efisiensi Alokasi Per RO SBKU/SBKK yang bernilai lebih dari 20% diperhitungkan maksimal sebesar 20%, sedangkan Efisiensi Alokasi Per RO SBKU/SBKK kurang dari 0% akan diperhitungkan sebesar 0%.

Efisiensi SBK perlu dikonversi agar menjadi skala nilai antara 0% (nol persen) sampai dengan 100% (seratus persen), dengan formula sebagai berikut:

$$NE_{SBK} = \frac{E_{SBK}}{20\%} \times 100\%$$

Keterangan

NESBK : Nilai Efisiensi SBK

ESBK : Efisiensi SBK

Dengan menggunakan formulasi tersebut, diperoleh angka efisiensi anggaran BPPMHKP pada Tahun 2025 sebesar 88,85% dari skala maksimal 100% berdasarkan capture pada dashboard aplikasi monev kemenkeu pada link <https://monev.kemenkeu.go.id/>.

Capaian ini merupakan angka efisiensi anggaran terbesar ke 4 dari 10 Eselon I di seluruh KKP. Hal ini membuktikan BPPMHKP sebagai salah satu unit kerja eselon I di lingkungan KKP yang telah melakukan efisiensi anggaran dan termasuk dalam kategori cukup baik. walaupun demikian, terdapat catatan, yaitu beberapa satker realisasi anggarannya melebihi indeks per RO SBKK maupun per RO SBKU, sehingga tidak bisa mendapatkan nilai efisiensi yang maksimal.

Untuk mengatasi hal tersebut, telah dilakukan kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Standar Biaya Keluaran Tahun 2026 di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, pada hari Kamis, tanggal 10 Juli 2025 di Ruang Rapat Baronang, Gedung Mina Bahari III dengan narasumber dari Dit. Sistem Penganggaran, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.

Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi RO SBK di Lingkungan KKP yang akan dijadikan Penilaian NKPA TA 2025 sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2025 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja

No.	Kode UEI	UEI	NK Perencanaan Anggaran	Efektivitas		Efisiensi	
				IKP	CRO	Penggunaan SBK	Efisiensi SBK
1	01	Sekretariat Jenderal	91.50	100.00	96.65	84.62	63.65
2	02	Inspektorat Jenderal	85.00	50.00	100.00	100.00	100.00
3	03	Badan Pengkajian Kebijakan	85.83	79.78	96.66	91.01	63.00
4	04	Badan Pengkajian Kebijakan	87.52	77.75	99.55	79.10	76.60
5	05	Badan Pengkajian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	85.31	85.71	99.45	85.64	41.90
6	06	Badan Pengkajian Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	88.53	75.96	100.00	100.00	71.60
7	07	Badan Pengkajian Kelautan dan Rongga Laut	87.08	61.53	100.00	93.42	95.25
8	11	Badan Penyelidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	96.53	100.00	99.99	98.13	91.45
9	12	Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	89.11	75.00	98.48	89.71	88.85

Gambar 3.9. Capaian Efisiensi SBK pada Aplikasi Monev Kemenkeu - DJA

Anggaran terhadap Perencanaan Anggaran.

BPPMHKP telah melakukan upaya-upaya optimalisasi dan efisiensi sumber daya dengan memaksimalkan resource SDM dan waktu kerja. Sumber efisiensi anggaran terutama berasal dari efisiensi pelaksanaan anggaran dan efisiensi pelaksanaan tugas. Di samping itu, juga telah melakukan langkah *streamlining* pertemuan atau sidang ke UPT melalui fasilitas *video conference*, serta melakukan langkah efisiensi terkait penghematan dalam pelaksanaan kegiatan, pengurangan biaya perjalanan dinas, dan moratorium pengadaan tanah baru. Kebijakan terkait efisiensi anggaran tersebut, mendorong BPPMHKP untuk lebih efisien dan fokus dalam pelaksanaan tugas fungsi pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan namun tetap menjaga kualitas kinerja.

PENGHARGAAN YANG DITERIMA LINGKUP BPPMHKP TAHUN 2025

- BPPMHKP Kalimantan Tengah menerima penghargaan sebagai Peringkat II (Dua) kategori "Penilaian Kinerja Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) tahun 2024 dari Kantor KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) Kota Palangka Raya, pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 yang digelar di
- Aula Kahayan KPPN Palangkaraya saat perayaan *Stakeholder's Day* dengan tema "Evaluasi dan Apresiasi Pelaksanaan Anggaran TA. 2024 dan Konsolidasi Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025".
- KKP adalah alat pembayaran yang digunakan untuk belanja yang dapat dibebankan pada APBN. KKP dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti pembelian barang, jasa, dan modal.
- Sekretariat Badan Mutu menerima penghargaan peringkat Terbaik ke-2 PPID Pelaksana terbaik pada kategori unit Eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan dan BPPMHKP Balikpapan menerima penghargaan peringkat Terbaik ke-3 PPID Pelaksana terbaik pada kategori Kategori PPID Pelaksana UPT Kementerian Kelautan dan Perikanan pada kegiatan Forum Keterbukaan Informasi Publik Lingkup KKP Tahun 2025 yang dilaksanakan Pada hari Rabu, tanggal 18 Juni 2025



di Ruang Sekretaris Jenderal KKP, Gedung Mina Bahari I lantai 1 dengan tema “Sinergi Ekosistem Keterbukaan Informasi untuk Ekonomi Biru Berkelanjutan”.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Wakil Menteri KKP, Rudy Heriyanto Adi Nugroho, Sekretaris Jenderal KKP, dan dihadiri oleh tokoh-tokoh penting di bidang keterbukaan informasi, seperti Donny Yoesgiantoro, Ketua Komisi Informasi Pusat RI; Handoko Agung Saputro, Komisioner Komisi Informasi Pusat Bidang Kelembagaan; serta jajaran pejabat eselon II KKP, para Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT), dan PPID Pelaksana dari seluruh unit organisasi KKP.



- BPPMHKP Mataram memperoleh penghargaan sebagai Bendahara Terbaik I TA. 2024 Kategori Satker Pagu Sedang Lingkup KPPN Mataram pada Hari Kamis, tanggal 26 Juni 2025 di Aula Tambora, Ditjen Perbendaharaan Kanwil Provinsi NTB



- BPPMHKP Makassar menerima penghargaan dari Pemerintah Kabupaten Maros atas peran aktifnya dalam mendukung peningkatan ekspor produk perikanan yang diserahkan langsung oleh Bupati Maros, Dr. H.A.S. Chaidir Syam, pada 17 Desember 2025, bertepatan dengan peringatan Hari Kesadaran Nasional dan Hari Bela Negara ke-77.

Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi atas kontribusi Badan Mutu KKP Makassar dalam memastikan mutu dan keamanan produk perikanan sehingga mampu menembus pasar ekspor. Dukungan tersebut berkontribusi pada pelepasan ekspor produk perikanan Kabupaten Maros sebanyak 2.319,7 ton ke delapan negara tujuan dengan nilai ekonomi mencapai Rp51,4 miliar.



- Penghargaan Unit Organisasi Berpredikat Informatif Tahun 2025 dari Kementerian Kelautan dan Perikanan kepada Unit Kerja lingkup BPPMHKP sebagai berikut:

1. BPPMHKP Makassar
2. BPPMHKP Balikpapan
3. BPPMHKP Tarakan
4. BPPMHKP Ambon
5. BPPMHKP Jakarta II
6. BPPMHKP Banjarmasin
7. BUS-PM
8. BPPMHKP Batam
9. BPPMHKP Merak
10. BPPMHKP Pontianak
11. BPPMHKP Bengkulu
12. BPPMHKP Pangkal Pinang
13. BPPMHKP Bandung
14. BPPMHKP Sorong
15. BPPMHKP Ternate
16. BPPMHKP Padang
17. BPPMHKP Cirebon

Penghargaan tersebut berdasarkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Kelautan Dan Perikanan Nomor 25/PPID-KKP/XII/2025 Tentang Hasil Penilaian Evaluasi Mandiri

Monitoring Dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan Tahun 2025.





Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



20 25

PENUTUP PENUTUP

PENUTUP

KESIMPULAN

Laporan Kinerja (LKj) BPPMHKP Tahun 2025 menyajikan keberhasilan pencapaian sasaran strategis BPPMHKP pada periode Tahun anggaran 2025, yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama Program (IKP). Terhadap capaian IK tersebut dilakukan perbandingan terhadap target Tahunan sebagai bahan analisis dan evaluasi lebih lanjut untuk menilai keberhasilan dalam perencanaan program dan kegiatan selama satu Tahun.

Bersasarkan hasil analisis terhadap capaian kinerja BPPMHKP Tahun 2025 dapat disimpulkan beberapa hal, antara lain: Secara umum rata-rata Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) BPPMHKP Tahun 2023 sebesar 109,82 % (kategori baik).

Dari 6 IK, seluruh IKP (100%) capaiannya telah memenuhi atau melebihi target. Terdapat 4 IKP (66,67%) yang capaiannya di atas 120% (kategori anomali), yaitu Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan, Persentase Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Wilayah RI dan Persentase Implementasi Metode dan Standar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan

REKOMENDASI

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja BPPMHKP pada Tahun 2025, sebagai upaya peningkatan kinerja pada Tahun berikutnya terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti, sebagai berikut:

- Sehubungan dengan re-organisasi yang semula Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan (BKIPM) menjadi BPPMHKP, maka untuk mempertahankan kompetensi laboratorium dibutuhkan re-akreditasi untuk seluruh ruang lingkup pengujian laboratorium yang ada;
- Peningkatan variabel efisiensi SBK dalam rangka penilaian indikator Nilai Kinerja Perencanaan anggaran dengan pemetaan RO pada RKA-K/L Tahun 2026 yang diwajibkan menggunakan Standar Biaya Keluaran Umum (SBKU) sebagai dasar penilaian kinerja perencanaan anggaran Tahun 2026;
- Peningkatan variabel Kualitas Perencanaan Anggaran pada komponen Deviasi Hal III DIPA dengan menyesuaikan Rencana Penarikan Dana (RPD) per bulan sepanjang Tahun anggaran berjalan dengan relisasi pelaksanaan anggaran yang dilakukan.
- Target Rencana Kerja dan Renstra BPPMHKP Tahun 2025–2029 dalam rancangan teknokratik agar disesuaikan dengan capaian Tahun 2025, mengingat adanya 4 indikator dengan capaian IK kategori anomali (diatas 120%);
- Dalam hal kinerja pelaksanaan anggaran, setiap unit kerja/satker lingkup BPPMHKP agar lebih disiplin melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan efisiensi penggunaan sumber daya dalam setiap pelaksanaan kegiatan;
- Melakukan reuiu terhadap target kinerja secara berkala untuk menghasilkan target kinerja yang lebih menantang dan realistis;
- Meningkatkan monitoring dan evaluasi kinerja secara periodik (bulanan/triwulan/semester) berdasarkan rencana aksi yang telah disusun untuk mengawal pencapaian kinerja dan melakukan evaluasi terhadap indikator kinerja yang capaiannya sangat dipengaruhi oleh eksternal;



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



2025

LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja BPPMHKP Tahun 2025



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL
KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ishartini**

Jabatan : Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu.

Nama : **Sakti Wahyu Trenggono**

Jabatan : Menteri Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 17 Januari 2025

Pihak Kedua
Menteri Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Sakti Wahyu Trenggono

Pihak Kesatu
Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan
Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ishartini

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN
DAN PERIKANAN

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM		TARGET
1.	Sistem Jaminan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang berdaya saing	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan (%)	70
		2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan (%)	70
		3.	Keberterimaan Sistem Jaminan Mutu di Negara Tujuan Ekspor (Negara)	41
		4.	Persentase Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Wilayah RI (%)	70
		5.	Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan (%)	70
2.	Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan BPPMHKP	6.	Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup BPPMHKP (nilai)	86

Data Anggaran :

PROGRAM/KEGIATAN		Anggaran (Rp.)
PROGRAM : Nilai Tambah dan Daya Saing Industri		
1	Manajemen Mutu	17.775.351.000
2	Pengendalian dan Pengawasa Mutu Hasil KP	15.800.000.000
PROGRAM : Dukungan Manajemen		
1	Dukungan Manajemen Internal lingkup BPPMHKP	309.074.385.000
	Total Anggaran Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Tahun 2025	342.649.736.000

Jakarta, 17 Januari 2025

Pihak Kedua
Menteri Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Sakti Wahyu Trenggono

Pihak Kesatu
Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan
Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ishartini

Lampiran 2. Perjanjian Kinerja BPPMHKP Tahun 2025 Perubahan



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL
KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ishartini**

Jabatan : Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Sakti Wahyu Trenggono**

Jabatan : Menteri Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 02 Desember 2025

PIHAK KEDUA
Menteri Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Sakti Wahyu Trenggono

PIHAK PERTAMA
Kepala Badan Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ishartini

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL
KELAUTAN DAN PERIKANAN

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
1.	Sistem Jaminan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang berdaya saing	1. Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan (%)	70
		2. Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan (%)	70
		3. Keberterimaan Sistem Jaminan Mutu di Negara Tujuan Ekspor (Negara)	41
		4. Persentase Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Wilayah RI (%)	70
		5. Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan (%)	70
2.	Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan BPPMHKP	6. Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup BPPMHKP (nilai)	86

Data Anggaran :

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	62.586.471.000
	a. Manajemen Mutu	
	b. Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil KP	
2.	Program Dukungan Manajemen	293.774.385.000
Total Anggaran BPPMHKP Tahun 2025		356.360.856.000

Jakarta, 02 Desember 2025

PIHAK KEDUA
Menteri Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Sakti Wahyu Trenggono

PIHAK PERTAMA
Kepala Badan Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ishartini

Lampiran 3. Daftar Rekapitulasi Permohonan dan Sertifikasi CBIB per UPT Tahun 2025

No.	Satker	Permohonan terverifikasi & memenuhi persyaratan (A1)	Jumlah permohonan (A2)	Sertifikat Terbit (B1)	Jumlah Inspeksi (B2)
1	Aceh	-	8	-	-
2	Ambon	4	13	4	4
3	Balikpapan	42	77	42	42
4	Bandung	16	47	16	16
5	Banjarmasin	13	16	13	13
6	Batam	1	1	1	1
7	Bengkulu	22	29	21	22
8	Bima	2	12	2	2
9	Cirebon	10	15	10	10
10	Denpasar	3	12	3	3
11	Gorontalo	4	9	4	4
12	Jakarta I	5	11	5	5
13	Jakarta II	13	23	13	13
14	Jambi	20	28	20	20
15	Jayapura	10	12	10	10
16	Kendari	7	6	7	7
17	Kupang	4	9	4	4
18	Lampung	4	10	4	4
19	Luwuk Banggai	6	14	6	6
20	Makassar	4	8	4	4
21	Manado	-	1	-	-
22	Mataram	17	43	17	17
23	Medan I	2	9	2	2
24	Medan II	8	13	8	8
25	Merak	3	26	3	3
26	Merauke	2	2	2	2
27	Padang	14	33	14	14
28	Palangkaraya	63	70	63	63
29	Palembang	64	81	64	64

No.	Satker	Permohonan terverifikasi & memenuhi persyaratan (A1)	Jumlah permohonan (A2)	Sertifikat Terbit (B1)	Jumlah Inspeksi (B2)
30	Palu	2	7	2	2
31	Pangkal Pinang	28	45	29	29
32	Pekanbaru	25	55	23	25
33	Pontianak	-	6	-	-
34	Semarang	48	64	46	48
35	Sorong	2	3	2	2
36	Surabaya I	24	72	23	24
37	Surabaya II	28	27	28	28
38	Tj. Balai Asahan	8	9	8	8
39	Tanjung Pinang	5	14	5	5
40	Tarakan	8	13	8	8
41	Ternate	6	8	6	6
42	Yogyakarta	29	38	28	29
Grand Total		576	999	570	577

Rincian Detail dapat dilihat pada link :

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lXzHavR-9eBzGuu_3HHurLMzJ4m_9A0/edit?gid=151183625#gid=151183625

Lampiran 4. Daftar Rekapitulasi Permohonan dan Sertifikasi CPIB per UPT Tahun 2025

No.	Satker	Permohonan terverifikasi & memenuhi persyaratan (A1)	Jumlah permohonan (A2)	Sertifikat Terbit (B1)	Jumlah Inspeksi (B2)
1	Aceh	1	2	1	1
2	Ambon	2	3	2	2
3	Bali		1		
4	Balikpapan	8	10	9	9
5	Bandung	19	24	19	19
6	Bangka		1		
7	Bangka Beliting	1	1	1	1
8	Bangka Belitung	3	3	3	3
9	Banjarmasin	3	3	3	3
10	Bau-Bau		1		
11	Bima		1		
12	Cirebon	1	4	1	1
13	Denpasar		6		
14	Entikong	1	1	1	1
15	Jakarta 1		1		
16	JAKARTA 2	15	20	15	15
17	Jambi	3	4	3	3
18	Kendari	13	13	13	13
19	Kupang		6		
20	Luwuk Banggai	3	3	3	3
21	Madan 2		1		
22	Makassar	2	5	2	2
23	MAMUJU	1	1	1	1
24	Manado		1		
25	Mataram		1		
26	Medan 1	14	14	14	14
27	Medan 2	4	6	4	4
28	Merak		3		
29	Merauke	1	1	1	1

No.	Satker	Permohonan terverifikasi & memenuhi persyaratan (A1)	Jumlah permohonan (A2)	Sertifikat Terbit (B1)	Jumlah Inspeksi (B2)
30	Padang	10	12	10	10
31	Palangkaraya	4	4	4	4
32	Palembang	6	6	6	6
33	Palu		1		
34	Pangkal Pinang	2	2	2	2
35	Pontianak	1	2	1	1
36	Semarang	13	14	13	13
37	Sorong	3	7	3	3
38	Surabaya 1	6	15	6	6
39	Surabaya 2	2	6	2	2
40	Tahuna	1	1	1	1
41	Tanjung Pinang		1		
42	Tarakan	4	4	4	4
43	Ternate	1	1	1	1
44	Yogyakarta	17	17	17	17
Grand Total		234	165	166	166

Rincian Detail dapat dilihat pada link :

https://docs.google.com/spreadsheets/d/lglXPcY_y2VHfI8zBYefyTh_CGJyQDV85/edit?gid=950570788#gid=950570788

Lampiran 5. Daftar Rekapitulasi Permohonan dan Sertifikasi CPPIB per UPT Tahun 2025

No.	Satker	Permohonan terverifikasi & memenuhi persyaratan (A1)	Jumlah permohonan (A2)	Sertifikat Terbit (B1)	Jumlah Inspeksi (B2)
1	Jakarta I	4	1	2	2
2	Banjarmasin	4	2	2	2
3	Jakarta II	1	1	1	1
4	Lampung	1	1	1	1
5	Medan I	2	2	2	2
6	Medan II	1	1	1	1
7	Merak	1			
8	Semarang	2	1	1	1
9	Surabaya I	4	2	2	2
10	Surabaya II	5	3	3	3
11	Bandung	5	4	4	4
12	Bengkulu	3	2	2	2
13	Jambi	3	2	2	2
14	Merak	2	1	1	1
Grand Total		38	23	24	24

Rincian Detail dapat dilihat pada link :

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/14n-TVzQyL3ttNYS8IjdTVbGI9H38tuwE/edit?gid=125571449#gid=125571449>

Lampiran 6. Daftar Rekapitulasi Permohonan dan Sertifikasi CPOIB per UPT Tahun 2025

No.	Satker	Permohonan terverifikasi & memenuhi persyaratan (A1)	Jumlah permohonan (A2)	Sertifikat Terbit (B1)	Jumlah Inspeksi (B2)
1	Jakarta I	2	2	2	2
2	Medan I	1	1	1	1
3	Semarang	5	6	5	5
4	Surabaya I	3	4	3	3
5	Surabaya II	3	6	3	3
6	Bandung	2	4	2	2
7	Merak	2	2	2	2
Grand Total		18	25	18	18

Rincian Detail dapat dilihat pada link :

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/13YE9RF6u5di0JUBsVbEist379RLS7zts/edit?gid=512747938#gid=512747938>

Lampiran 7. Daftar Rekapitulasi Permohonan dan Sertifikasi CPIB Kapal per UPT Tahun 2025

No.	Satker	Jumlah Sertifikat Terbit (A)	Jumlah Permohonan Yang Memenuhi Persyaratan (B)	%
1	Aceh	16	30	53.33
2	Ambon	29	36	80.56
3	Balikpapan	1	1	100.00
4	Bau Bau	4	7	57.14
5	Banjarmasin	9	9	100.00
6	Bengkulu	11	13	84.62
7	Bima	33	40	82.50
8	Cirebon	31	36	86.11
9	Denpasar	85	63	134.92
10	Gorontalo	5	5	100.00
11	Jakarta II	81	84	96.43
12	Jambi	1	1	100.00
13	Jayapura	9	9	100.00
14	Kendari	22	22	100.00
15	Kupang	46	46	100.00
16	Lampung	3	3	100.00
17	Luwuk Banggai	17	22	77.27
18	Makassar	70	72	97.22
19	Mamuju	4	4	100.00
20	Manado	74	87	85.06
21	Mataram	36	37	97.30
22	Medan I	2	2	100.00
23	Medan II	224	244	91.80
24	Merak	11	11	100.00
25	Merauke	5	6	83.33
26	Padang	7	7	100.00
27	Palangkaraya	15	15	100.00
28	Palu	1	3	33.33
29	Pangkalpinang	6	6	100.00

No.	Satker	Jumlah Sertifikat Terbit (A)	Jumlah Permohonan Yang Memenuhi Persyaratan (B)	%
30	Pekanbaru	4	4	100.00
31	Pontianak	4	5	80.00
32	Semarang	10	10	100.00
33	Sorong	23	47	48.94
34	Surabaya I	81	89	91.01
35	Surabaya II	212	210	100.95
36	Tarakan	14	14	100.00
37	Tahuna	8	10	80.00
38	Ternate	10	10	100.00
39	Tj Balai Asahan	4	4	100.00
40	Yogyakarta	94	100	94.00
JUMLAH		1,322	1,424	92.84

Lampiran 8. Daftar Rekapitulasi Permohonan dan Sertifikasi CDOIB per UPT Tahun 2025

No.	Satker	Permohonan terverifikasi & memenuhi persyaratan (A1)	Jumlah permohonan (A2)	Sertifikat Terbit (B1)	Jumlah Inspeksi (B2)
1	Jakarta I	5	6	5	5
2	Denpasar	1	1	1	1
3	Jakarta II	4	4	4	4
4	Mataram	1	1	1	1
5	Palembang	1	1	1	1
6	Surabaya I	2	2	2	2
Grand Total		14	15	14	14

Rincian Detail dapat dilihat pada link :

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LMs_OCO3kYnu78LB2NPuRvXFncLuLlo-/edit?gid=1346454115#gid=1346454115

Lampiran 9. Daftar Rekapitulasi Sertifikasi HACCP per UPT Tahun 2025

No.	Satker	Target HACCP	Jumlah Sertifikat HACCP Terbit	%	Jumlah UPI yang disertifikasi HACCP
1	BPPMHKP Jakarta I	325	400	123.08%	59
2	BPPMHKP Makassar	280	291	103.93%	105
3	BPPMHKP Ambon	20	24	120.00%	11
4	BPPMHKP Balikpapan	15	15	100.00%	6
5	BPPMHKP Banjarmasin	18	24	133.33%	9
6	BPPMHKP Denpasar	180	192	106.67%	44
7	BPPMHKP Entikong	10	7	70.00%	4
8	BPPMHKP Jakarta II	430	404	93.95%	94
9	BPPMHKP Jayapura	2	2	100.00%	1
10	BPPMHKP Lampung	45	43	95.56%	15
11	BPPMHKP Manado	100	96	96.00%	35
12	BPPMHKP Mataram	30	34	113.33%	5
13	BPPMHKP Medan I	40	43	107.50%	17
14	BPPMHKP Semarang	230	243	105.65%	59
15	BPPMHKP Surabaya I	375	401	106.93%	114
16	BPPMHKP Surabaya II	260	281	108.08%	77
17	BPPMHKP Tanjungpinang	65	70	107.69%	30
18	BPPMHKP Tarakan	30	26	86.67%	14
19	BPPMHKP Aceh	10	18	180.00%	4
20	BPPMHKP Bandung	17	18	105.88%	6
21	BPPMHKP Batam	35	30	85.71%	11
22	BPPMHKP Bau-Bau	10	12	120.00%	2
23	BPPMHKP Bengkulu	2	2	100.00%	2
24	BPPMHKP Bima	2	0	0.00%	0
25	BPPMHKP Cirebon	50	89	178.00%	22
26	BPPMHKP Gorontalo	5	12	240.00%	5
27	BPPMHKP Jambi	2	2	100.00%	1
28	BPPMHKP Kendari	20	26	130.00%	11
29	BPPMHKP Kupang	30	28	93.33%	14

Lampiran 9. Daftar Rekapitulasi Sertifikasi HACCP per UPT Tahun 2025

No.	Satker	Target HACCP	Jumlah Sertifikat HACCP Terbit	%	Jumlah UPI yang disertifikasi HACCP
30	BPPMHKP Luwuk Banggai	10	7	70.00%	4
31	BPPMHKP Mamuju	2	2	100.00%	1
32	BPPMHKP Medan II	165	171	103.64%	39
33	BPPMHKP Merak	10	14	140.00%	7
34	BPPMHKP Merauke	3	4	133.33%	3
35	BPPMHKP Padang	5	5	100.00%	3
36	BPPMHKP Palangkaraya	1	3	300.00%	3
37	BPPMHKP Palembang	4	5	125.00%	4
38	BPPMHKP Palu	5	11	220.00%	5
39	BPPMHKP Pangkalpinang	55	56	101.82%	8
40	BPPMHKP Pekanbaru	10	17	170.00%	5
41	BPPMHKP Pontianak	10	15	150.00%	3
42	BPPMHKP Sorong	10	16	160.00%	6
43	BPPMHKP Tahuna	2	0	0.00%	0
44	BPPMHKP Tj.Balai Asahan	40	50	125.00%	12
45	BPPMHKP Ternate	20	28	140.00%	8
46	BPPMHKP Yogyakarta	10	25	250.00%	8
Jumlah		3,000	3,262	108.73%	896

Lampiran 10. Daftar Rekapitulasi Rekomendasi dan Sertifikasi SKP per UPT Tahun 2025

No.	Satker	Jumlah Rekomendasi Terbit	Jumlah Sertifikat Terbit	%
1	Balai Besar KIPM Jakarta I	917	890	97.06
2	Balai Besar KIPM Makassar	337	321	95.25
3	Balai KIPM Ambon	82	79	96.34
4	Balai KIPM Balikpapan	41	41	100.00
5	Balai KIPM Banjarmasin	57	57	100.00
6	Balai KIPM Denpasar	235	235	100.00
7	Balai KIPM Entikong	26	26	100.00
8	Balai KIPM Jakarta II	1117	1101	98.57
9	Balai KIPM Jayapura	25	22	88.00
10	Balai KIPM Lampung	83	82	98.80
11	Balai KIPM Manado	123	123	100.00
12	Balai KIPM Mataram	66	66	100.00
13	Balai KIPM Medan I	21	21	100.00
14	Balai KIPM Semarang	409	402	98.29
15	Balai KIPM Surabaya I	552	521	94.38
16	Balai KIPM Surabaya II	321	288	89.72
17	Balai KIPM Tanjungpinang	159	159	100.00
18	Balai KIPM Tarakan	30	30	100.00
19	Stasiun KIPM Aceh	33	33	100.00
20	Stasiun KIPM Bandung	86	86	100.00
21	Stasiun KIPM Batam	41	39	95.12
22	Stasiun KIPM Bau-Bau	17	17	100.00
23	Stasiun KIPM Bengkulu	11	11	100.00
24	Stasiun KIPM Bima	7	7	100.00
25	Stasiun KIPM Cirebon	133	133	100.00
26	Stasiun KIPM Gorontalo	47	47	100.00
27	Stasiun KIPM Jambi	28	28	100.00
28	Stasiun KIPM Kendari	45	45	100.00
29	Stasiun KIPM Kupang	52	52	100.00

No.	Satker	Jumlah Rekomendasi Terbit	Jumlah Sertifikat Terbit	%
30	Stasiun KIPM Luwuk Banggai	38	35	92.11
31	Stasiun KIPM Mamuju	3	3	100.00
32	Stasiun KIPM Medan II	258	258	100.00
33	Stasiun KIPM Merak	21	21	100.00
34	Stasiun KIPM Merauke	1	1	100.00
35	Stasiun KIPM Padang	11	11	100.00
36	Stasiun KIPM Palangkaraya	34	28	82.35
37	Stasiun KIPM Palembang	18	18	100.00
38	Stasiun KIPM Palu	109	107	98.17
39	Stasiun KIPM Pangkalpinang	108	106	98.15
40	Stasiun KIPM Pekanbaru	18	18	100.00
41	Stasiun KIPM Pontianak	37	37	100.00
42	Stasiun KIPM Sorong	76	76	100.00
43	Stasiun KIPM Tahuna	6	6	100.00
44	Stasiun KIPM Tj Balai Asahan	38	38	100.00
45	Stasiun KIPM Ternate	62	62	100.00
46	Stasiun KIPM Yogyakarta	62	62	100.00
Jumlah		6.001	5.849	97.47

Lampiran 11. Daftar Rekapitulasi Permohonan dan Penerbitan Suket HACCP per UPT Tahun 2025

No.	Satker	Jumlah Suket HACCP Terbit	Jumlah Permohonan	%
1	BPPMHKP Aceh	5	5	100.00
2	BPPMHKP Babel	4	4	100.00
3	BPPMHKP Cirebon	13	13	100.00
4	BPPMHKP Denpasar	20	20	100.00
5	BPPMHKP Jakarta I	1	1	100.00
6	BPPMHKP Lampung	4	4	100.00
7	BPPMHKP Makassar	48	49	97.96
8	BPPMHKP Mataram	18	21	85.71
9	BPPMHKP Medan II	17	18	94.44
10	BPPMHKP Palembang	1	1	100.00
11	BPPMHKP Semarang	23	23	100.00
12	BPPMHKP Sorong	4	4	100.00
13	BPPMHKP Surabaya I	33	33	100.00
14	BPPMHKP Surabaya II	14	14	100.00
15	BPPMHKP Tj. Balai Asahan	1	1	100.00
16	BPPMHKP Tanjung Pinang	1	1	100.00
17	BPPMHKP Tarakan	8	8	100.00
TOTAL		215	220	97.73

Lampiran 12. Daftar MRA/MoU Negara Ekspor Hasil Perikanan Tahun 2025

No.	Nama Negara	Keterangan	Link MRA/MoU
1	Uni Eropa (27 Negara)	Belanda, Belgia, Italia, Jerman, Luksemburg, Perancis, Denmark, Irlandia, Yunani, Portugal, Spanyol, Austria, Finlandia, Swedia, Republik Ceko, Estonia, Hongaria, Latvia, Lithuania, Malta, Polandia, Siprus, Slovenia, Slowakia, Bulgaria, Rumania, Kroasia	https://drive.google.com/file/d/1QGH-hcw0FO716BVZb27Buf73187rSe6Lg/view?usp=drive_link
2	China		https://drive.google.com/file/d/1aUm-4ri1DSZPbja-v4NKYOINju2nplkRR/view?usp=drive_link
3	EEU (5 Negara)	Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kirgizstan, dan Russia	https://drive.google.com/file/d/13mSqF4bTKNVs5-E7qol2FihBvDl-0GEap/view?usp=drive_link
4	Kanada		https://drive.google.com/file/d/1DBJy-J0Tr-OBwNZ4Q4dNl6MM0Lghyaldh/view?usp=drive_link
5	Korea Selatan		https://drive.google.com/file/d/1PMAIDn-w0JfVvIYsW6d_1yzWMWilt5yT2/view?usp=drive_link
6	Norwegia		https://drive.google.com/file/d/1lkqig8ji-eQyrgPJZWRd6vbW5F833maB/view?usp=drive_link
7	Vietnam		https://drive.google.com/file/d/1mOq-J3k24Qcc4sTrqH_aYwmRrk0nFXpl/view?usp=drive_link
8	Arab Saudi		https://drive.google.com/file/d/1gW-1P1LD6XTeBZ4t8zxLHKkdrDDse79f/view?usp=drive_link
9	Amerika Serikat		https://drive.google.com/file/d/1sB3bb-JSDI2An_8ze2g8lvULRRdd76gj2/view?usp=drive_link
10	Taiwan		https://drive.google.com/file/d/1YG9X-lmMZFEbYZp3J2ngR4CE6_WghNOWt/view?usp=drive_link
11	United Kingdom		https://drive.google.com/file/d/1cK-H3z5zudWkf73BzyTkTwQt6my752rLi/view?usp=drive_link

Lampiran 13. Lokasi Penjaminan mutu hasil perikanan di wilayah RI Tahun 2025

Kab/Kota	Lokus
A. Lokasi pengawasan mutu hasil KP sektor produksi pascapanen di wilayah RI	
1 Kabupaten Rajang Lebong	1 Pasar De
	2 Pasar Atas
2 Kabupaten Sleman	3 Pasar Condong Catur
	4 Pasar Stan Maguwoharjo
	5 Pasar Condong Catur
	6 Pasar Stan Maguwoharjo
3 Kota Banda Aceh	7 Pasar Seutui
	8 Pasar Seutui
	9 PPS Kutaradja
	10 PPS Kutaradja
4 Kota Bandar Lampung	11 Pasar Modern Chandra
	12 Pasar Modern Chandra
	13 Pasar Pasir Gintung
	14 Pasar Pasir Gintung
	15 PP Lempasing
	16 PP Lempasing
5 Kota Banjarmasin	17 Lottemart Banjarmasin
	18 Lottemart Banjarmasin
	19 Pasar Hanyar Antasari
	20 Pasar Hanyar Antasari
	21 TPI Banjar Raya
	22 TPI Banjar Raya
6 Kota Bengkulu	23 Hypermart
	24 Pasar Panorama
	25 PP Pantai Pulau Baai
	26 TPI Pulau Baai

Kab/Kota	Lokus
7 Kota Cilegon	27 Pasar Pagebangan
	28 Pasar Pagebangan
	29 Pasar Kanoman
	30 Pasar Kanoman
	31 PPN Kejawan
	32 PPN Kejawan
8 Kota Denpasar	33 Grand Lucky
	34 Hypermart
	35 Grand Lucky Sunset Road
	36 Hypermart Mall Bali Galeria
	37 Pasar Kuta
	38 Pasar Ikan Kedongonan
	39 Pasar Kuta
	40 Pasar Ikan Kedongonan
9 Kota Jakarta Utara	41 Lottemart Kelapa Gading
	42 Pasar Koja Baru
	43 Pasar Sunter
10 Kota Jambi	44 Pasar Handil
	45 Pasar Angsa Duo
	46 Pasar Semi Modern Handil
	47 Pasar Pasir Putih
	48 Pasar Angso Duo
	49 Pasar Pasir Putih
	50 Pasar Oeba
11 Kota Kupang	51 Pasar Inpres
	52 Pasar Oeba
	53 Pasar Inpres
12 Kota Makassar	54 Pasar Daya Makassar
	55 Pasar Daya Makassar

Kab/Kota	Lokus
13 Kota Merauke	56 Pasar Wamanggu
14 Kota Merauke	57 Pasar Wamanggu
15 Kota Padang	58 Pasar Modern Suzuya Stasiun Padang
	59 Suzuya Market
	60 Pasar Tradisional Lubuk Buaya
	61 Pasar Lubuk Buaya
16 Kota Palembang	62 Pasar Swalayan JM Palembang
	63 Pasar Tradisional KM 5
	64 JM Sukarame
	65 Farmer Market PTC
	66 Pasar Alang – alang lebar
	67 Pasar Pal Limo
	68 Bapak Budiman
	69 Bapak Romi
17 Kota Semarang	70 Superindo Kedung Mundu
	71 Superindo Kedung Mundu
18 Kota Sidoarjo	72 Superindo Jenggolo
	73 Pasar Ikan Sidoarjo
	74 Superindo Jenggolo
	75 Pasar Larangan
	76 Pasar Ikan Sidoarjo
	77 Pasar Larangan
19 Kota Surabaya	78 Superindo Margorejo
	79 Superindo Pabean
	80 Pasar Pagesangan
20 Kota Tarakan	81 Pasar Beringin
	82 Pasar Tenguyun
	83 Pasar Gusher
	84 Pasar Beringin
	85 Pasar Tenguyun

Kab/Kota	Lokus
	86 Pasar Gusher
21 Kota Yogyakarta	87 Superindo Parangtritis
	88 Pasar Sentul
	89 Pasar Beringharjo
	90 Superindo Parangtritis
	91 Pasar Sentul
	92 Pasar Beringharjo
B. Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer di Wilayah RI	
22 Sorong	93 Pelabuhan Jembatan Puri Kota Sorong
23 Lampung	94 Perairan Teluk Lampung
24 Makassar	95 PPI Beba, Takalar
25 Tanjung Balai Asahan	96 Perairan Tanjung Balai Asahan

Lampiran 14. Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium Tahun 2025 per UPT

No	Nama UPT	Klausul																		Perdehan		Skor Maksimal	Nilai kualitas = (perolehan/ skor maksimal) x 100											
		1	2	3	4.1	4.2	5	6.2	6.3	6.4	6.5	6.6	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6	7.7	7.8	7.9			7.10	7.11	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	8.7	8.8	8.9	
Triwulan I																																		
1	Makassar	2	2	2	8	6	6	22	5	8	6	11	6	6	6	6	6	1	13	6	9	7	12	8	6	6	6	5	6	6	9	208	228	91.23
2	Pangkalpinang	3	2	3	5	5	5	21	5	12	4	10	6	6	6	5	1	15	6	9	8	3	8	4	6	5	6	6	6	7	194	219	88.58	
Rata-rata Triwulan I																																		
Triwulan II																																		
3	Cirebon	3	2	3	8	6	6	25	6	10	6	9	6	6	-	6	6	3	13	6	9	9	3	9	4	6	5	6	6	6	9	200	213	93.89
4	Jakarta II	3	2	2	8	5	4	21	6	9	2	12	6	6	2	6	6	3	15	6	4	4	6	7	4	6	6	6	6	9	188	228	82.45	
5	Jambi	3	2	3	8	6	5	21	5	10	4	11	6	6	-	6	6	1	15	6	9	9	12	8	3	6	6	6	5	9	199	222	89.64	
6	Kendari	3	2	3	6	5	5	18	3	8	4	6	4	6	-	5	4	2	11	6	9	3	2	7	2	5	5	4	5	9	158	207	76.32	
7	Kupang	3	2	3	7	5	6	23	3	10	5	8	6	6	-	5	4	2	13	5	5	5	7	9	4	6	4	6	4	5	7	178	222	80.18
8	Manado	3	3	3	7	5	4	17	5	10	5	10	6	6	6	5	6	1	11	6	9	3	12	8	4	6	6	5	6	5	9	192	219	87.67
9	Mataram	3	2	2	7	5	4	22	5	12	6	8	5	5	-	6	5	3	13	5	9	9	12	6	4	5	5	6	6	6	9	195	222	87.84
10	Merak	3	2	3	8	6	4	23	3	10	6	9	5	5	4	6	5	1	15	5	8	6	6	7	2	5	4	6	4	5	9	185	228	81.14
11	Semarang	3	2	3	5	5	6	23	6	10	6	10	6	5	-	6	5	3	13	6	9	9	3	7	5	6	6	6	6	9	196	213	92.02	
12	Yogyakarta	3	2	3	8	5	6	17	4	11	4	11	6	6	-	2	6	2	12	6	9	3	9	9	4	6	6	6	6	9	184	213	86.38	
Rata-rata Triwulan II																																		
Triwulan III																																		
13	Bandung	3	1	3	8	5	4	15	5	12	6	10	6	6	-	5	6	3	14	4	9	9	2	7	2	4	5	6	6	6	9	179	210	85.24
14	Pekanbaru	2	2	3	9	5	6	20	6	12	6	10	6	6	-	3	6	3	10	5	7	3	3	9	5	6	6	6	-	5	9	144	198	89.9
15	Ambon	3	2	3	7	5	4	17	4	9	4	12	4	6	5	6	5	1	15	6	9	8	3	8	3	5	5	6	6	5	9	199	219	90.87
16	Denpasar	2	1	2	8	5	5	20	5	11	3	8	6	4	-	6	6	2	12	5	9	3	3	8	3	5	6	6	3	6	9	174	201	86.57
17	Pontianak	3	2	3	7	5	5	18	5	11	6	9	6	5	-	6	6	2	15	6	8	9	3	7	3	5	5	5	4	4	7	180	213	84.51
18	Balikpapan	3	2	2	9	5	5	22	5	11	6	12	5	6	-	6	5	2	11	3	9	9	3	9	6	6	6	5	3	6	9	194	210	92.38
Rata-rata Triwulan III																																		
Triwulan IV																																		
19	Bengkulu	0	1	0	2	1	2	5	2	2	2	1	1	1	0	0	2	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	0	0	1	0	162	192	84.1
20	Padang	1	1	0	2	0	1	4	0	1	0	1	1	0	0	2	0	1	1	0	0	2	4	1	2	0	2	1	1	1	1	185	222	83.33
Rata-rata Triwulan IV																																		
		83.72																																

Lampiran 15 Rekapitulasi Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi Tahun 2025 per UPT

No	Nama UPT	Klausul																			Perolehan Skor	Skor Maksima I	Nilai kualitas = (perolehan/ skor maksimal) x 100	
		4,1	4,2	5,1	5,2	6,1	6,2	6,3	7,1	7,2	7,3	7,4	7,5	7,6	8,2	8,3	8,4	8,5	8,6	8,7				8,8
Triwulan I																								
1	Lampung	7	2	8	12	16	20		11	12	6	5	9	5	15	6	3	14	8	3	3	165	177	93,22
Rata-rata Triwulan I		93,22																						
Triwulan II																								
2	Balikpapan	9	3	12	11	18	19	6	10	10	6	9	9	4	15	5	3	15	7	3	3	177	189	93,65
3	Cirebon	8	3	11	12	15	16		12	9	6	6	5	2	13	5	2	15	9	3	3	158	174	91,00
4	Kendari	7	2	8	5	13	19		11	7	6	6	9	3	10	5	3	15	8	2	2	144	177	81,36
5	Kupang	8	3	12	12	17	20		10	12	6	7	6	6	15	4	3	13	5	2	2	162	183	88,52
6	Manado	8	2	12	12	15	17		11	12	5	6	9	6	15	4	2	15	9	3	3	166	180	92,22
7	Merak	7	2	8	7	15	14		10	9	6	7	8	5	15	5	3	15	8	3	3	152	177	88,89
8	Surabaya II	7	2	8	7	17	20		11	12	6	9	9	6	14	6	3	15	9	3	3	167	183	91,30
9	Yogyakarta	7	1	8	11	17	17		12	11	6	5	9	6	15	4	3	15	9	3	3	162	177	91,52
Rata-rata Triwulan II		89,81																						
Triwulan III																								
10	Bandung	6	2	10	7	14	13		12	9	6	9	9	6	12	4	2	9	5	3	3	143	180	79,44
11	Banjarmasin	7	3	8	8	13	21		11	9	6	6	9	6	14	6	3	15	9	3	3	163	177	92,09
12	Mataram	8	3	8	9	14	15		10	10	5	8	9	3	13	5	2	15	8	1	3	149	177	84,18
13	Jayapura	8	2	11	11	15	18		11	11	6	9	9	6	15	4	2	14	8	2	3	165	183	90,16
14	Padang	8	1	10	11	14	14		11	6	6	6	8	6	13	5	3	14	8	3	3	151	174	88,78
15	Makassar	8	2	8	7	16	17		10	12	6	8	8	6	15	6	3	15	9	3	3	161	177	90,96
16	Palembang	8	3	10	10	14	21		11	12	6	6	9	6	14	6	3	15	7	2	2	172	189	91,00
17	Palangkaraya	8	2	11	9	16	17		8	6	6	5	9	3	14	4	3	15	6	3	2	147	174	84,48
18	Pekanbaru	8	3	8	10	17	20	6	10	12	6	7	9	6	11	4	2	15	9	3	3	169	189	89,42
19	Mamuju	8	2	9	10	9	17		7	4	6	6	7	6	13	6	3	14	8	1	1	136	177	76,84
Rata-rata Triwulan III		86,54																						
Triwulan IV																								
20	Sorong	8	2	11	10	15	18		9	12	6	8	5	4	15	6	2	15	9	3	3	161	180	89,44
Rata-rata Triwulan IV		87,44																						
RATA-RATA TAHUNAN		89,25																						

Lampiran 16. Nota Dinas Kepala Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi tentang Perbaikan Capaian Indikator Kinerja Mandatory Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi Unit Organisasi Eselon I Tahun 2025

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN SEKRETARIAT JENDERAL

NOTA DINAS
NOMOR 140/SJ.3/OT.720/I/2026

Yth. : 1. Kepala Biro Perencanaan
2. para Sekretaris Direktorat Jenderal/Inspektorat Jenderal/Badan
Dari : Kepala Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi
Lampiran : Satu berkas
Hal : Perbaikan Capaian Indikator Kinerja Mandatory Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi Unit Organisasi Eselon I Tahun 2025
Tanggal : 23 Januari 2026

Menyusuli nota dinas Nomor 87/SJ.3/OT.720/I/2026, tanggal 13 Januari 2026, hal Capaian Indikator Kinerja Mandatory Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi Unit Organisasi Eselon I Tahun 2025 dan menindaklanjuti nota dinas Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara terkait perubahan atas hasil penjaminan kualitas penilaian mandiri maturitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP Tahun 2025 pada seluruh unit organisasi eselon I di lingkungan KKP, bersama ini kami sampaikan perbaikan capaian Indikator Kinerja Mandatory Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi Unit Organisasi Eselon I Tahun 2025 sebagai berikut:

No.	Unit Organisasi Eselon I	Nilai Capaian	
		semula	menjadi
1.	Sekretariat Jenderal	90.43	90.62
2.	Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut	88.71	88.96
3.	Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan	87.80	88.18
4.	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	88.04	88.60
5.	Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya	88.71	89.16
6.	Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	90.59	90.84
7.	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	90.17	91.76
8.	Inspektorat Jenderal	88.50	88.69
9.	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	90.63	90.78
10.	Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	88.50	89.12

Untuk rincian capaian target masing-masing unit organisasi eselon I sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami mengucapkan terima kasih.



Ditandatangani
Secara Elektronik

Dida Daniarsyah

Tembusan:
Sekretaris Jenderal

**CAPAIAN TARGET NILAI IMPLEMENTASI REFORMASI BIROKRASI
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN
PERIKANAN**

No	Indikator Kinerja Mandatori (IKM)	Bobot	Range Nilai	Batas atas	Capaian IKU	Nilai Indikator
1.	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja (unit es 1)	10	0-100	100	85.34	8.53
2.	Batas tertinggi nilai temuan hasil pemeriksaan BPK RI atas LK (unit es 1)	10	100-0	100	100.00	10.00
3.	Nilai PM SAKIP (unit es 1)	10	0-100	100	88.39	8.84
4.	IKPA (unit es 1)	10	0-100	100	94.64	9.46
5.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (unit es 1)	10	0-100	100	89.11	8.91
6.	Nilai Maturitas Struktur dan Proses SPIP (unit es 1)	10	1-5	5	4.06	8.12
7.	Indeks Profesionalitas ASN (unit es 1)	10	0-100	100	85.94	8.59
8.	Nilai pengawasan kearsipan internal (unit es 1)	10	0-100	100	95.00	9.50
9.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP (unit es 1)	5	0-100	100	100.00	5.00
10.	Nilai Pembangunan Integritas (unit es 1)	5	0-100	100	78.18	3.91
11.	Persentase penyelesaian program penyusunan peraturan menteri dan keputusan menteri di bidang (unit es 1)	5	0-100	100	100.00	5.00
12.	Persentase penyelesaian proses bisnis level 2 dan 3 dan SOP (unit es 1)	5	0-100	100	65.00	3.25
Nilai Implementasi RB BPPMHKP						89.12



Ditandatangani
Secara Elektronik

Dida Daniarsyah



**Badan Pengendalian dan Pengawasan
Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan**

Gedung Mina Bahari 2 Lantai 6
Jl. Medan Merdeka Timur No.16 Jakarta
www.bppmhkp.kkp.go.id